



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **TRIPENI IRIANTO PUTRO**;-----

Tempat lahir : Wonosobo ;-----

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 Juli 1963 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : 1. Jl. Sirandu No. 135 RT.003 RW. 001 Kel. Pagerkukuh, Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;-----
2. Komplek wartawan Jl. Offset No. 5 Medan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Hakim (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan);-----

Pendidikan : S2 ;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Soesilo Aribowo, SH, MH, MSI, Djaka Sutresta, SH, Waldus Situmorang, SH. MH, Doddy Priambodo, SH, Sigit Darmawan, SH, Nila Pradjna Paramita, SH, R. Kabul Pujianto, SH, Kuncoro Adhi Prakosa, SH, Supriyadi, SH dan Kartika Citrananda, SH para Advokat / Calon Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, Grha DeKA Jl. TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada KPK, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan 28 September 2015 ;-----
4. Penuntut Umum pada KPK, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;-----
5. Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;-----
7. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 18 Desember 2015 No.391/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 04 januari 2016 No.01/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;-----
9. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor W10.U/1194/HK.07.III.2016 tanggal 02 Maret 2016, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;-----
Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor : DAK-41/24/09/2015 tanggal 30 September 2015 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

hal 2 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA;-----

-----Bawa Terdakwa **TRIPENI IRIANTO PUTRO** selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bersama-sama dengan **DERMAWAN GINTING** dan **AMIR FAUZI** selaku Hakim PTUN Medan serta **SYAMSIR YUSFAN** selaku Panitera/Sekretaris PTUN Medan (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor PTUN Medan Jalan Bunga Raya Nomor 18 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah SGD 5,000 (*lima ribu dollar Singapura*) dan USD15,000 (*lima belas ribu dollar Amerika Serikat*) dari **GATOT PUJO NUGROHO** dan **EVY SUSANTI** melalui **OTTO CORNELIS KALIGIS** dan **MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR**, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada

hal 3 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Terdakwa, DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI sebagai Majelis Hakim PTUN Medan agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh AHMAD FUAD LUBIS melalui kuasanya yaitu OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan beberapa advokat lainnya pada Kantor Otto Cornelis Kaligis and Associates Advocat and Legal Consultant, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Maret 2015 AHMAD FUAD LUBIS selaku Kepala Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan SABRINA selaku Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mendapat panggilan permintaan keterangan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengetahui panggilan tersebut, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara merasa khawatir perkara tersebut akan mengarah kepada dirinya, selanjutnya GATOT PUJO NUGROHO dengan ditemani istrinya yang bernama EVY SUSANTI menemui OTTO CORNELIS KALIGIS di kantornya Jalan Majapahit Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut OTTO CORNELIS KALIGIS mengusulkan mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan dan menyarankan agar AHMAD FUAD LUBIS dan SABRINA tidak datang memenuhi panggilan. Atas usul dan saran OTTO CORNELIS KALIGIS, GATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI menyetujuinya-----
- Pada bulan April 2015 bertempat di sebuah rumah makan di Medan, atas permintaan GATOT PUJO NUGROHO, AHMAD FUAD LUBIS menandatangani surat kuasa kepada Tim Penasehat Hukum Otto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelis Kaligis & Associates yang terdiri dari OTTO CORNELIS KALIGIS, RICO PANDEIROT, YULIUS IRAWANSYAH, ANIS RIFAI, dan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk mengajukan permohonan pengujian kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan kepada AHMAD FUAD LUBIS terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.-----

- Pada pertengahan bulan April 2015, Terdakwa ditemui OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI di ruang kerjanya dengan diantar oleh SYAMSIR YUSFAN. Dalam pertemuan tersebut, OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI menyampaikan rencana pengajuan permohonan ke PTUN Medan terkait perkara penyalahgunaan kewenangan yang merupakan perkara baru atau belum pernah disidangkan melalui PTUN. Atas rencana tersebut, Terdakwa menjawab dengan mengatakan : *"Silahkan dimasukkan saja, nanti akan kita periksa"*. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah SGD5,000 (*lima ribu dollar Singapura*) dari OTTO CORNELIS KALIGIS yang dimasukan dalam amplop berwarna putih. Selain itu SYAMSIR YUSFAN juga menerima uang sejumlah USD1,000 (*seribu dollar Amerika Serikat*) dari OTTO CORNELIS KALIGIS. -----
- Pada sekitar awal bulan Mei 2015, Terdakwa melalui SYAMSIR YUSFAN menyampaikan kepada MOH.YAGARI BHASTARA GUNTUR, supaya OTTO CORNELIS KALIGIS mendaftarkan permohonan yang pernah dibicarakan dengan Terdakwa. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan dari MOH.YAGARI BHASTARA GUNTUR, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2015 OTTO CORNELIS KALIGIS memerintahkan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR agar menghubungi MUSTHAFA yang merupakan orang kepercayaan GATOT PUJO NUGROHO untuk mempersiapkan tiket pesawat dan penjemputannya di Medan.

- Pada tanggal 5 Mei 2015, bersamaan dengan proses pendaftaran permohonan, Terdakwa kembali bertemu dengan OTTO CORNELIS KALIGIS di ruang kerja Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah USD10,000 (*sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*) dari OTTO CORNELIS KALIGIS di dalam amplop yang diselipkan dalam buku dan OTTO CORNELIS KALIGIS meminta Terdakwa untuk menjadi hakim yang menyidangkan permohonan tersebut, supaya dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan petitum permohonan yang diajukan oleh OTTO CORNELIS KALIGIS. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Terdakwa menunjuk dirinya sebagai Ketua Majelis Hakim, menunjuk AMIR FAUZI dan DERMAWAN GINTING masing-masing sebagai Hakim Anggota serta menunjuk SYAMSIR YUSFAN sebagai Panitera untuk menyidangkan perkara permohonan Pengujian Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemanggilan untuk permintaan keterangan kepada AHMAD FUAD LUBIS selaku Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan sebagaimana register Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dengan Pemohon Drs. ACHMAD FUAD LUBIS, M.Si dan

hal 6 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.-----

- Pada tanggal 18 Mei 2015 sebelum dilaksanakan sidang, Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI di ruang kerja Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, OTTO CORNELIS KALIGIS meyakinkan Terdakwa mengenai permohonannya dan meminta Terdakwa agar bersikap berani dalam memutus sesuai dengan petitum permohonan karena permohonan ini kategori baru.
-
- Atas permintaan OTTO CORNELIS KALIGIS, pada tanggal 1 Juli 2015 EVY SUSANTI mengirimkan uang sejumlah USD30,000 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada OTTO CORNELIS KALIGIS melalui YENNY OCTORINA MISNAN untuk diberikan kepada Terdakwa, AMIR FAUZI, DERMAWAN GINTING dan SYAMSIR YUSFAN serta untuk mengganti uang OTTO CORNELIS KALIGIS yang telah diberikan kepada Terdakwa dan SYAMSIR YUSFAN. Selanjutnya OTTO CORNELIS KALIGIS memerintahkan YENNY OCTORINA MISNAN agar sebagian uang tersebut dimasukkan ke dalam 5 (*lima*) amplop putih dengan perincian yaitu 3 (*tiga*) amplop putih masing-masing berisi USD5,000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) dan 2 (*dua*) amplop putih masing-masing berisi USD1,000 (*seribu dollar Amerika Serikat*), lalu uang tersebut diserahkan kepada OTTO CORNELIS KALIGIS. Kemudian pada malam harinya OTTO CORNELIS KALIGIS bersama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI berangkat ke Medan dan sesampainya di Medan mereka melakukan pertemuan dengan GATOT PUJO NUGROHO membahas perkembangan permohonan di PTUN Medan.-----
- Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, Terdakwa kembali ditemui OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI yang diantar oleh SYAMSIR YUSFAN. Dalam

hal 7 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut OTTO CORNELIS KALIGIS meminta agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang pengadilan PTUN sesuai Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian OTTO CORNELIS KALIGIS meminta MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI keluar ruangan lebih dahulu, sedangkan OTTO CORNELIS KALIGIS masih tetap dalam ruangan lalu menyerahkan uang dalam amplop warna putih kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya. Setelah itu OTTO CORNELIS KALIGIS menyuruh MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menemui DERMAWAN GINTING untuk menjelaskan kesimpulan yang sudah dibuat, namun setelah beberapa lama menunggu di ruang kerja SYAMSIR YUSFAN, DERMAWAN GINTING tidak datang kemudian MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR meninggalkan kantor PTUN Medan. -----

- Beberapa saat setelah MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR meninggalkan kantor PTUN Medan, SYAMSIR YUSFAN menghubungi MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan meminta agar MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menemui DERMAWAN GINTING. Atas permintaan tersebut, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR kemudian menemui DERMAWAN GINTING di kantor PTUN Medan. Dalam pertemuan tersebut MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menyampaikan permintaan OTTO CORNELIS KALIGIS agar nanti putusannya sesuai dengan petitum permohonan, yaitu permintaan keterangan dinyatakan tidak sah, dan untuk permintaan keterangan harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu. Kemudian DERMAWAN GINTING menyampaikan permintaan itu kepada AMIR FAUZI, lalu keduanya sepakat untuk memenuhi permintaan tersebut dan memerintahkan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk menyampaikan kesepakatan tersebut kepada OTTO CORNELIS KALIGIS dengan meminta kompensasi serta meminta OTTO CORNELIS KALIGIS menemui DERMAWAN GINTING dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR FAUZI pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 di Kantor PTUN Medan. -----

- Atas permintaan DERMAWAN GINTING tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 OTTO CORNELIS KALIGIS bersama dengan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI datang ke Kantor PTUN Medan menggunakan mobil Toyota Vellfire yang disiapkan oleh GATOT PUJO NUGROHO untuk menyerahkan uang kepada DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI. Selanjutnya sesampainya di kantor PTUN Medan, atas perintah OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menyerahkan uang dalam 2 (*dua*) buah amplop berwarna putih masing-masing berisi uang USD5,000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) yang masing-masing diselipkan ke dalam buku kepada DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI yang telah menunggu di kantor PTUN Medan. Setelah itu MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR melaporkan pemberian uang tersebut kepada OTTO CORNELIS KALIGIS. Selanjutnya OTTO CORNELIS KALIGIS memberikan lagi 2 (*dua*) buah amplop putih berisi uang kepada MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan memerintahkan agar amplop yang tipis nantinya diserahkan kepada SYAMSIR YUSFAN, sedangkan satu amplop lagi agar disimpan dulu. -----
- Keesokan harinya DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atas penyampaian tersebut Terdakwa memberikan tanggapan : "*Itu kan hanya sebagian yang dikabulkan*". -----
- Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa selaku Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI yang masing-masing selaku Hakim Anggota membacakan putusan yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, yaitu menyatakan keputusan Termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015

hal 9 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara ada unsur penyalahgunaan wewenang dan menyatakan tidak sah Keputusan Termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Setelah sidang MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menyerahkan uang sejumlah USD1,000 (*seribu dollar Amerika Serikat*) dalam amplop kepada SYAMSIR YUSFAN sesuai perintah OTTO CORNELIS KALIGIS.-----

- Pada tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa menyampaikan pesan kepada MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR melalui SYAMSIR YUSFAN agar OTTO CORNELIS KALIGIS menemui Terdakwa sebelum Terdakwa cuti. Oleh karena itu MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menanyakan kepada YURINDA TRI ACHYUNI mengenai uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dan mendapat jawaban agar MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR yang menyerahkan uang kepada Terdakwa.-----
 - Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR di ruang kerja Terdakwa dengan diantar oleh SYAMSIR YUSFAN. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah USD5,000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) dalam amplop putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA; -----

-----Bawa Terdakwa TRIPENI IRIANTO PUTRO selaku Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bersama-sama dengan DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI selaku Hakim PTUN Medan serta SYAMSIR YUSFAN selaku Panitera/Sekretaris PTUN Medan (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor PTUN Medan Jalan Bunga Raya Nomor 18 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah SGD5,000 (*lima ribu dollar Singapura*) dan USD15,000 (*lima belas ribu dollar Amerika Serikat*) dari GATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI melalui OTTO CORNELIS KALIGIS dan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah uang sejumlah SGD5,000 (*lima ribu dollar Singapura*) dan USD15,000 (*lima belas ribu dollar Amerika Serikat*) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Hakim/Ketua PTUN

hal 11 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Maret 2015 AHMAD FUAD LUBIS selaku Kepala Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan SABRINA selaku Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mendapat panggilan permintaan keterangan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengetahui panggilan tersebut, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara merasa khawatir perkara tersebut akan mengarah kepada dirinya, selanjutnya GATOT PUJO NUGROHO dengan ditemaniistrinya yang bernama EVY SUSANTI menemui OTTO CORNELIS KALIGIS di kantornya Jalan Majapahit Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut OTTO CORNELIS KALIGIS mengusulkan mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan dan menyarankan agar AHMAD FUAD LUBIS dan SABRINA tidak datang memenuhi panggilan. Atas usul dan saran OTTO CORNELIS KALIGIS, GATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI menyetujuinya.-----
- Pada bulan April 2015 bertempat di sebuah rumah makan di Medan, atas permintaan GATOT PUJO NUGROHO, AHMAD FUAD LUBIS menandatangani surat kuasa kepada Tim Penasehat Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates yang terdiri dari OTTO CORNELIS KALIGIS, RICO PANDEIROT, YULIUS IRAWANSYAH, ANIS RIFAI, dan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk mengajukan permohonan pengujian kewenangan sesuai dengan Undang-Undang

hal 12 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan kepada AHMAD FUAD LUBIS terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.-----

- Pada pertengahan bulan April 2015, OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI dengan diantar oleh SYAMSIR YUSFAN menemui Terdakwa yang merupakan Hakim sekaligus Ketua PTUN Medan yang mempunyai tugas dan wewenang diantanya memutuskan menerima atau tidak menerima gugatan dalam pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*), menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara serta memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya. Dalam pertemuan di ruang kerja Terdakwa tersebut, OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI menyampaikan rencana pengajuan permohonan ke PTUN Medan terkait perkara penyalahgunaan kewenangan yang merupakan perkara baru atau belum pernah disidangkan melalui PTUN. Atas rencana tersebut, Terdakwa menjawab dengan mengatakan : “*silahkan dimasukkan saja, nanti akan kita periksa*”. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah SGD5,000 (*lima ribu dollar Singapura*) dari OTTO CORNELIS KALIGIS yang dimasukan dalam amplop berwarna putih. Selain itu SYAMSIR YUSFAN juga menerima uang sejumlah USD1,000 (*seribu dollar Amerika Serikat*) dari OTTO CORNELIS KALIGIS.-----
- Pada sekitar awal bulan Mei 2015, Terdakwa melalui SYAMSIR YUSFAN menyampaikan kepada MOH.YAGARI BHASTARA GUNTUR, supaya OTTO CORNELIS KALIGIS mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang pernah dibicarakan dengan Terdakwa. Setelah menerima laporan dari MOH.YAGARI BHASTARA GUNTUR, selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2015 OTTO CORNELIS KALIGIS memerintahkan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR agar menghubungi MUSTHAFA yang merupakan orang kepercayaan GATOT PUJO NUGROHO untuk mempersiapkan tiket pesawat dan penjemputannya di Medan.

- Pada tanggal 5 Mei 2015, bersamaan dengan proses pendaftaran permohonan, Terdakwa kembali bertemu dengan OTTO CORNELIS KALIGIS di ruang kerja Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah USD10,000 (*sepuluh ribu dollar Amerika Serikat*) dari OTTO CORNELIS KALIGIS di dalam amplop yang diselipkan dalam buku dan OTTO CORNELIS KALIGIS meminta Terdakwa untuk menjadi hakim yang menyidangkan permohonan tersebut, supaya dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan petitum permohonan yang diajukan oleh OTTO CORNELIS KALIGIS. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Terdakwa menunjuk dirinya sebagai Ketua Majelis Hakim, menunjuk AMIR FAUZI dan DERMAWAN GINTING masing-masing sebagai Hakim Anggota serta menunjuk SYAMSIR YUSFAN sebagai Panitera untuk menyidangkan perkara permohonan Pengujian Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemanggilan untuk permintaan keterangan kepada AHMAD FUAD LUBIS selaku Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan sebagaimana register Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-

hal 14 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN dengan Pemohon Drs. ACHMAD FUAD LUBIS, M.Si dan
Termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.-----

- Pada tanggal 18 Mei 2015 sebelum dilaksanakan sidang, Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI di ruang kerja Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, OTTO CORNELIS KALIGIS meyakinkan Terdakwa mengenai permohonannya dan meminta Terdakwa agar bersikap berani dalam memutus sesuai dengan petitum permohonan karena permohonan ini kategori baru.
-
- Atas permintaan OTTO CORNELIS KALIGIS, pada tanggal 1 Juli 2015 EVY SUSANTI mengirimkan uang sejumlah USD30,000 (*tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada OTTO CORNELIS KALIGIS melalui YENNY OCTORINA MISNAN untuk diberikan kepada Terdakwa, AMIR FAUZI, DERMAWAN GINTING dan SYAMSIR YUSFAN serta untuk mengganti uang OTTO CORNELIS KALIGIS yang telah diberikan kepada Terdakwa dan SYAMSIR YUSFAN. Selanjutnya OTTO CORNELIS KALIGIS memerintahkan YENNY OCTORINA MISNAN agar sebagian uang tersebut dimasukkan ke dalam 5 (*lima*) amplop putih dengan perincian yaitu 3 (*tiga*) amplop putih masing-masing berisi USD5,000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) dan 2 (*dua*) amplop putih masing-masing berisi USD1,000 (*seribu dollar Amerika Serikat*), lalu uang tersebut diserahkan kepada OTTO CORNELIS KALIGIS. Kemudian pada malam harinya OTTO CORNELIS KALIGIS bersama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI berangkat ke Medan dan sesampainya di Medan mereka melakukan pertemuan dengan GATOT PUJO NUGROHO membahas perkembangan permohonan di PTUN Medan.-----
- Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, Terdakwa kembali ditemui OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan

hal 15 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURINDA TRI ACHYUNI yang diantar oleh SYAMSIR YUSFAN. Dalam pertemuan tersebut OTTO CORNELIS KALIGIS meminta agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang pengadilan PTUN sesuai Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian OTTO CORNELIS KALIGIS meminta MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI keluar ruangan lebih dahulu, sedangkan OTTO CORNELIS KALIGIS masih tetap dalam ruangan lalu menyerahkan uang dalam amplop warna putih kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya. Setelah itu OTTO CORNELIS KALIGIS menyuruh MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menemui DERMAWAN GINTING untuk menjelaskan kesimpulan yang sudah dibuat, namun setelah beberapa lama menunggu di ruang kerja SYAMSIR YUSFAN, DERMAWAN GINTING tidak datang kemudian MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR meninggalkan kantor PTUN Medan. -----

- Beberapa saat setelah MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR meninggalkan kantor PTUN Medan, SYAMSIR YUSFAN menghubungi MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan meminta agar MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menemui DERMAWAN GINTING. Atas permintaan tersebut, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR kemudian menemui DERMAWAN GINTING di kantor PTUN Medan. Dalam pertemuan tersebut MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menyampaikan permintaan OTTO CORNELIS KALIGIS agar nanti putusannya sesuai dengan petitum permohonan, yaitu permintaan keterangan dinyatakan tidak sah, dan untuk permintaan keterangan harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu. Kemudian DERMAWAN GINTING menyampaikan permintaan itu kepada AMIR FAUZI, lalu keduanya sepakat untuk memenuhi permintaan tersebut dan memerintahkan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk menyampaikan kesepakatan tersebut kepada OTTO CORNELIS KALIGIS dengan meminta kompensasi serta meminta

hal 16 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTTO CORNELIS KALIGIS menemui DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 di Kantor PTUN Medan. -----

- Atas permintaan DERMAWAN GINTING tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 OTTO CORNELIS KALIGIS bersama dengan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan YURINDA TRI ACHYUNI datang ke Kantor PTUN Medan menggunakan mobil Toyota Vellfire yang disiapkan oleh GATOT PUJO NUGROHO untuk menyerahkan uang kepada DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI. Selanjutnya sesampainya di kantor PTUN Medan, atas perintah OTTO CORNELIS KALIGIS, MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menyerahkan uang dalam 2 (*dua*) buah amplop berwarna putih masing-masing berisi uang USD5,000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) yang masing-masing diselipkan ke dalam buku kepada DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI yang telah menunggu di kantor PTUN Medan. Setelah itu MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR melaporkan pemberian uang tersebut kepada OTTO CORNELIS KALIGIS. Selanjutnya OTTO CORNELIS KALIGIS memberikan lagi 2 (*dua*) buah amplop putih berisi uang kepada MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dan memerintahkan agar amplop yang tipis nantinya diserahkan kepada SYAMSIR YUSFAN, sedangkan satu amplop lagi agar disimpan dulu. -----
- Keesokan harinya DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atas penyampaian tersebut Terdakwa memberikan tanggapan : "*Itu kan hanya sebagian yang dikabulkan*". -----
- Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa selaku Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI yang masing-masing selaku Hakim Anggota membacakan putusan yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, yaitu menyatakan keputusan

hal 17 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara ada unsur penyalahgunaan wewenang dan menyatakan tidak sah Keputusan Termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Setelah sidang MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menyerahkan uang sejumlah USD1,000 (*seribu dollar Amerika Serikat*) dalam amplop kepada SYAMSIR YUSFAN sesuai perintah OTTO

CORNELIS

KALIGIS.-----

- Pada tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa menyampaikan pesan kepada MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR melalui SYAMSIR YUSFAN agar OTTO CORNELIS KALIGIS menemui Terdakwa sebelum Terdakwa cuti. Oleh karena itu MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR menanyakan kepada YURINDA TRI ACHYUNI mengenai uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dan mendapat jawaban agar MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR yang menyerahkan uang kepada Terdakwa.-----
- Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR di ruang kerja Terdakwa dengan diantar oleh SYAMSIR YUSFAN. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah USD5,000 (*lima ribu dollar Amerika Serikat*) dalam amplop putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya.-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut mengetahui bahwa pemberian uang sejumlah SGD5,000 (*lima ribu dollar Singapura*) dan USD15.000 (*lima belas ribu dolar Amerika Serikat*) dari GATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI melalui OTTO

hal 18 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS KALIGIS dan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR adalah terkait dengan jabatannya selaku Hakim/Ketua PTUN Medan;--

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Nomor : TUT-39/24/11/2015 tanggal 19 Nopember 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----
 1. Menyatakan Terdakwa TRIPENI IRIANTO PUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “*Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*”, sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIPENI IRIANTO PUTRO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (*lima*) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Iamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan-----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk.-----
 2. 1 (satu) buah handphone Merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card.-----
 3. 1 (satu) buah tablet Merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa No ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung -----
 4. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO no. 3307090507620006 -----
 7. 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang kantor PTUN Medan.-----
 8. 1 (satu) buah kartu atm BNI SYARIAH Master Card tanpa nama no.5264 2281 1031 6293.-----
 9. 1 (satu) buah kartu atm Mandiri Visa tanpa nama no.4097 6621 5237 3083.-----
 10. 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO SH no. 6019 0010 5557 0612.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa. -----

5. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n TRIPENI IRIANTO P., SH. MH, Dengan NIP 196207051988031004, Nomor

hal 20 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13
Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013.-----

6. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a/n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH, Msi dengan nomor NIP 196207051988031004.-----
11. 1 (satu) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH., Msi. Dengan nomor anggota 7326.-----

Terlampir dalam Berkas Perkara. -----

12. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,- dengan total Sing\$5.000,-----
13. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,-----
14. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,-----
16. 1 (satu) buah buku berjudul "Barack Obama A Gift of Hope" karangan Otto Cornelis Kaligis.-----
17. 2 (dua) buah buku berjudul "Antologi Tulisan Ilmu Hukum" Jilid 11, karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. -----
18. 3 (tiga) buah buku berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia" ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, SH., MH. -----
19. 1 (satu) buah buku berjudul "Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus" ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH., MH.----
20. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei: 356932046753699 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card.-----

hal 21 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Handphone Merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang didalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201.-----
22. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620 1043062805 yang didalamnya terdapat Simcard XL, No ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB.-----
23. 1 (satu) buah kartu kredit Danamon Mastercard no. 5577 9114 4068 6285.-----
24. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 0851 5081.-----
25. 1 (satu) buah kartu BRI Card Mastercard no. 5221 8410 9243 8794 a.n DERMAWAN GINTING SH.-----
26. 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa no. 4214 0814 1004 5359 a.n RUFINA TARIGAN.-----
27. 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI 6013 0113 8701 0530.-----
28. 1 (satu) buah kartu atm BCA no. 6019 0025 4525 2852.-----
29. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA no. 6019 0045 1791 8106.-----
30. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 9115 1240.-----
31. 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA no. 0145 0018 0681 9722.-----
32. 2 (dua) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n DERMAWAN GINTING SH, no anggota 6428.-----
33. 1 (satu) buah kartu Pengenal Mahkamah Agung RI no. 3512/TPMA/2009 a.n DERMAWAN GINTING, SH, nomor NIP: 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009.-----

hal 22 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 3 (tiga) buah flashdisc

a. Merk iLive-T Series.-----

b. Merk

Kingston.-----

c. Tanpa merk warna abu-abu.-----

35. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, no. 3515183112650015 a.n DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga 31 Desember 2015.-----

36. 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa nomor. -----

37. 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati no. 0813-6134 2420.-----

38. 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan no kode: 2660972.

39. 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, MSI terhadap termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultans. -----

40. 1 (satu) map warna hijau berisi :

a. 1 (satu) bundel print out berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum".-----

b. 1 (satu) bundel print out berjudul "PUTUSAN nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan terdapat catatan Biaya Perkara no.25/G/2015 – Sheilla.-----

41. 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum".-----

42. 1 (satu) buah external hardisk warna hitam merk Seagate

hal 23 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel.-----

43. 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat hardisc merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB.-----
44. 1 (satu) buah handphone Merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei no; 352726/06/328491/7 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, No ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk.-----

45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n AMIR FAUZI no.3603280504690011.-----
46. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n AMIR FAUZI SH. Dengan NIP 040 066 818, Nomor tanda pengenal: PTUN/SEK/001/VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006.-----
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI no.1380 TPMA/2015 a.n AMIR FAUZI, SH. MH. Dengan NIP: 196904051993031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018.----
48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model No. MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000. -----
49. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat No: B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan

hal 24 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUKTI P-1).-----

- b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari C.H ENDRA GINTING, tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2).-----
- c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3).-----
- d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4).-----
- e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5).-----
- f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentang Penandatangan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI P-6).-----
- g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung Republik Indonesia Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor: KEP-071/A/JA/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana (BUKTI P-7).-----
- h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor: 068/KMA/HK.01/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA Tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8).-----
- i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure,

hal 25 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-9). -----

- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-10). -----
- k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11).-----
- l. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor: 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 Tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12).-----
- m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 Tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13).-----
- n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14).-----
- o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15).-----

hal 26 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1612/2014 Lampiran : 1.- Tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI) P-16).

50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:-----

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015.-----
- b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor: 05./G/2015/PTUN.MDN.-----
- c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH. Tanggal 11 Juni 2002. -----
- d. 1 bundel surat kuasa khusus nomor : SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari : -----
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
- e. 1 bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari :-----
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
 - 2 (dua) bundel asli Surat Subsitusi Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
- f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 132/SK.IV/2015 Tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu)

hal 27 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari
MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H.-----

51. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru Nomor:
25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari: -----
- 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II No. 25 / G / 2015
PTUN – MDN Tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau
dengan tulisan SURAT PANGGILAN. -----
 - 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>-----
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam Konteks Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 Oleh:
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Disampaikan Dalam:
Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015,
Garden Palace Surabaya.-----
 - 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara
TUN Reg. Nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis,
M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis &
Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.-----
 - 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. -
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam
Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof.
Dr. Sudarsono,SH.,MH.disampaikan dalam Colloquium
Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace
Surabaya.-----
 - 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara
TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan

hal 28 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis,
M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis &
Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.-----

- h. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.-----
- i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor: 25/G/2015/PTUN. MDN, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon. -----
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof.Dr.Tatiek Sri Djatminati,SH.,MH. disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya.-----
- k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015. -----
- l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.-----

hal 29 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari:-----
- 1 (satu) bundel Draf Tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan).-----
 - 1 (satu) bundel Surat Asli Tanggal 5 Mei 2015 Perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan.-----
 - 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:-----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN".-----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang Tgl. 9/6-15 Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN".-----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "No. 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015".-----
53. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:-----
- 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH., MH. -----
 - 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. Darwinskyah Minin, S.H., M.H.-----
 - 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM.-----
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor. 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyandi, SH., MH. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa.-----
 - 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM. -----
54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari:-----

hal 30 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor: 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili Oleh: Flinery Linsangan Sugiyono Sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek Sebagai Tergugat.-----
 - b. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1). -----
 - c. 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2).-----
 - d. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor: B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3).-----
 - e. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (T.4).-----
 - f. 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H Edisi Kelima. (T.5).-----
 - g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B-470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6). -----
 - h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7). -----
55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari:-----
- a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan

hal 31 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Kerangka Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di
Medan, Nomor: 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei
2010 (BUKTI) P-
11).-----

- b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.-----
- c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Atas Nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. -----
- d. 1 (satu) bundel Draf Surat No. 758/OCK.V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan. -----
- e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
- f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan No. 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya.-----
56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal " Akan kita beri kesempatan kepada termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli. -----
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "No. 25/G/2015/PTUN-

hal 32 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN (1)-----

58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Termohon".-----
59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Penggugat/Pemohon". -----
60. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (2)". -----
61. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (1)". -----
62. 1 (satu) lembar print out Tanggal Persidangan Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon.-----
- 63 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:-
 - a. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. Agenda: 428, Tgl. Masuk: 01 Juli 2015 beserta lampirannya.-----
 - b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon. -----
 - c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon. -----

hal 33 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli Surat No. 770/OCK.V/2015 Tanggal 22 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan.-----
64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:-----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tgl 29/6-15".
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tgl 25/6-15".-
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Termohon";-----
65. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang didalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card.-----
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang didalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB.-----
67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul "Perkara No.25/6/2015/ PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG.-----
68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015.-----
69. 1 (satu) buah handphone warna putih Merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, No. ICCID: 8962119212418884377, Model MGAK2PA/A.-----
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL.-----
71. 1 (satu) buah flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210.-----
72. 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA no. 6019 0016 8898 2556.-----

hal 34 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) buah kartu BNI Mastercard Debit no. 5371 7618 1014 0993.-----
74. 1 (satu) buah kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n M. YAGARI BHASTARA no.5241 2509 1001 2623.-----
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180.-----
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, no KTP: 7371131805850011.-----
77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, no: 3175081805850011.-----
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.-----
79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.-----
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO.-----
81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,- dari Ibu EVI.
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat no. 1006/OCK.VII/2015, tanggal surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak

hal 35 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara.-----

83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR S.H pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014.-----
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No 30 tahun 2014) yang ditulis Prof Dr OC Kaligis, SH MH. -----
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – pasal 83 KUHAP) yang ditulis oleh Prof Dr OC Kaligis, SH MH.-----
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan Prof Dr OC Kaligis, SH MH.-----
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut : No. 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, Ms, Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/ Panitera Pengganti: Tripeni Irianto Putro, SH, Msi, Dermawan Ginting, SH, MH , Amir Fauz SH, MH.---
88. 1(satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon.-----
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor: No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon.-----
90. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015.-----

hal 36 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus.-----
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komiisi Yudisial RI Nomir 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.-----
93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan petikan keputusan Presiden RI Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan.-----
-
-
94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).-----
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda SH, M. Hum dan R. Nazriyah SH, MH yang didalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).-----
96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahun 2015 'PANSEK'. -----
97. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRI PENI IRIANTO PUTRO, SH menjadi Pegawai Negeri Sipil.-----
98. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Menjalankan Tugas Nomor : W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September

hal 37 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, SH Msi telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan.-----

99. 1(satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februrai 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup.-----
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro.-----
-
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk HM PRASETYO Jaksa AGung Republik Indonesia No. 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.-----
102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.-----
103. 1(satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultant Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi : -----
 - a. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi No 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH.-----
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,-

hal 38 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kop Otto Cornelis Kaligis No /

249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.--

- c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornelis Kaligis No 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. Yulius Irawansyah SH, Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.-----
- d. 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code : 8RTMXP book date : 2015-01-11, Pasenger detail : 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR.-----

- 104. Uang senilai total USD 700 (Tujuh ratus dolar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika).-----
- 105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar pasal 77- Pasal 83 KUHAP) karangan Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.-----
- 106. 3 (tiga) lembar fotocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014.-----

hal 39 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014.-----
108. 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. O.C KALIGIS, SH. MH.-----
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut.-----
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – Pasal 83 KUHAP) karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.-----
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus,karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.-----
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam tugas kedinasan (Pasca UU No .30 Tahun 2014), karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH. -----
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.-----
114. 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, SH., MH bersama Gatot Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni. -----
115. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi : -----
 - a. 1(satu) bundel dokumen terdiri dari :-----
 - 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53). -----

hal 40 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.-----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.-----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur Propinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II.-----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan ke II.-----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.-----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Plh Sekda Propinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode Juni 2012-2014) 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut Periode 2014, Nomor

hal 41 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Bantuan
Pemanggilan.-----

- b. 1 (satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sbb :-----
- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H Endra Ginting,SH.
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.-----
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.-----
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan Mimin Indrayati, S.Sos.
- c. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Maruli Hutagalung**, SH, MH (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.
- d. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Tjahyo Kumolo** (Menteri Dalam Negeri RI)

hal 42 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----

- e. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Muhammad Yusni, SH, MH** Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- f. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 489/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Joko Widodo** (Presiden Republik Indonesia) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- g. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada **Bpk HM Prasetyo** (Jaksa Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- h. 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H kepada Bapak H. M Prasetyo Jaksa Agung RI No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.-----
- i. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan** Perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan.-----
- j. 1 (satu) lembar copy surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh Badan Pemeriksa

hal 43 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK.-----

k. 1 (satu) bundel copy dokumen "Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI" Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor: KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK.-----

116. 1 (satu) bundel surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor: 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada **Bpk Gatot Pujo Nugroho** Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah.-----

117. 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama : Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants. -----

118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo "OCK & Associates Advocates & Legal Consultants" yang di dalamnya terdapat : -----

a. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintong Siahaan, SH, MH yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. -----

b. 2 (dua) lembar copy dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya UU NO. 30 TAHUN 2014? Tentang apa?-----

c. 4 (empat) rangkap copy dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan. -----

119. 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan surat kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN

hal 44 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol. -----

120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto :
 - a. HAM – 1356 size : 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56 : 08, modified : 19 Juni 2013, 12:47 : 22. -----
 - b. HAM – 1357, 7,75 MB, created : 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11. -----
 - c. HAM – 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22. -----
 - d. HAM – 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08.-----
121. a. 1 (satu) lembar Foto copy warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, SH dengan NIK : 3171011906420005. -----
b. 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengan nomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS. -----
c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai). -----
122. a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). -----
b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Juli dengan No. Seat 8H.-----
c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates&Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, SE. -----
123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6/2015, Nomor urut 34. Moh Yagari Bastara. -----

hal 45 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) buah Handphone dengan merk :VIVO, type: Y15, Imei 1 : 867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nucri SD Winova 8 GB dengan No. HP 081375344283. -----
125. 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO warna putih dengan sarung handphone warna hitam dengan nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN.
-
126. Kartu Keluarga Nomor: 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga : G Pujo N, Alamat: Jl. Rambut Setra No. 16, Kota Baru Parahyangan, RT:006/RW: 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat.
-
127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, Tempat tanggal lahir: Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI Binti HAIKIN RACHMAT. -----
128. 4 (empat) lembar photocopy Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang penunjukkan selaku Penasehat Hukum Tetap no.042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013. -----
129. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terkait Bantuan Sosial . -----
130. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M.Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia). -----

hal 46 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggu Sumatra Utara). -----
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, Merek Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam.
-
133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan "daftar penangan perkara tahun 2014". -----
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara pemprov Sumut.-----
135. 1 (satu) Bundel copy dokumen surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejaksaan kepada Pemprov Sumut.-----
136. 1 (satu) Bundel copy dokumen Tanda terima data/dokumen/benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, SH dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, SH.-----
137. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Permohonan Informasi dan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung SH., M.H.-
138. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo.-----
139. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H.-----
140. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia

hal 47 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia.-----
142. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia.-----
143. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.-----
144. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "LAMPIRAN".-----
145. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan".-----
146. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Arah Pemberantasan Korupsi ke depan".-----
147. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Permohonan penerbitan fatwa MA tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah oleh badan pemeriksa keuangan nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari ketua MA kepada Ketua BPK.-----
148. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejagung RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, nomor Kep : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana.-----
149. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/Ditreskrimsus Tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si.-----

hal 48 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang dibagian depan tertulis "Data Kepegawaian an: 1). Amir Fauzi, SH. 2). Dermawan Ginting, SH. 3). Syamsir Yusfan. Yang bertanda tangan Kasub.bag Kepegawaian Ramaida Silalahi. Yang didalamnya berisi dokumen berupa:

A. Data Kepegawaian an. AMIR FAUZI yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor : W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. AMIR FAUZI.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya : Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara an. AMIR FAUZI, SH.
3. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan eradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan an. AMIR FAUZI, SH, MH. NIP : 040066818.

B. Data Kepegawaian an. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari

1. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor : W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. DERMAWAN GINTING.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya

hal 49 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003
tanggal 20 Oktober 2011 Pengangkatan Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Kendari an. DERMAWAN GINTING,
SH. NIP:
040069069.-----

C. Data Kepegawaian an. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari : ---

1. 2 (dua) lembar photocopy "Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadikan Propinsi Sumatera Utara Nomor : W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. SYAMSIR YUSFAN.-----
2. 3 (tiga) lembar photocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indnesia Nomor : 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu an. SYAMSIR YUSFAN, SH. NIP:040039212. ----
3. 3 (tiga) lembar photocopy legalisir "Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan iliter dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengangkata Jabatan sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.-----

151. 1 (satu) amplop coklat yang dibagian depan bertuliskan "Data Keuangan (gaji dan Renumerasi bulan Jan '15 s/d Juli '15) an. 1). Tripeni Irianto Putro. 2). Dermawan Ginting. 3). Amir Fauzi. 4). Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.bag. KU,

hal 50 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi dokumen berupa : -----

- a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Januari 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.------
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Februari 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.------
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Maret 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji induk Pembayaran Gaji Induk **bulan April**

hal 51 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----

- e. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Mei 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----
- f. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Juni 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----
- g. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Juli 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji

hal 52 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----

h. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir "Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari s/d Juni 2015, nomor urut 1 an. Syamsir Yusfan.

152. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4672 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN. -----

153. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4671 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk Pemb uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 289/51.234/US.VI.2015. -----

154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5328 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 334/51.274/US.VII.2015. -----

155. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5330 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 399.600.000,- untuk deposit/ cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 335/51.275/RF.VII.2015. -----

156. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5552 ter tanggal

hal 53 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 33.000.000,- untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD 2.500,- kurs Rp. 13.300,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 345/51.280/Adm.VII.2015. -----

157. 1 (satu) lembar photocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 325.000.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO. -----
158. 1 (satu) lembar photocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD 55.000 senilai Rp. 538.615.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO. -----
159. 1 (satu) lembar photocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 ter tanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO. -----
160. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5329 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 50.000.000,- keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan. -----
161. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5331 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp. 13.320. -----
162. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI: 354598/06/010041/4 S/N: CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard. -----
163. 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry 9790 Model REC710W

hal 54 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI: 354730054344985 PIN: 2AF97033 warna hitam
beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang.-----

164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404". -----
165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440". -----
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi **BK 14 GE**, No Rangka: ANH20-8299086, No. Mesin: 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB: L00036706, Atas Nama: EVI SUSANTY, ALAMAT DUSUN V KEL. LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya.- -----
167. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1: 353672/06/020064/8 dan IMEI-2: 353672/06/020065/5, yang didalamnya terdapat sim card XL dengan Nomor ICCID: 896211910166157700-4 tanpa memory card. -----
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card. -----
169. 3 (tiga) lembar prin out dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015. -----
170. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JEFRY HAMONANGAN dengan nomor rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 cabang KCP Medan Ahmad Yani nomor katu 4617005117684239.-----
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan

hal 55 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor filght : IW 7012 Date : 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdama Kusuma Jakarta. -----

172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102. -----
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2001, 2033, jenis kamar Executive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama. -----
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23. -----
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05. -----
176. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTAFA, SE dengan no NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017.-----
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283).-----

hal 56 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junior Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,- nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34..-----
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20.--
180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 300.080,- -----
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21.--
182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 469.480,- -----
183. 1 (satu) keping CD-R, Merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama file :
- Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675EE3FE20A39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.-----
 - Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH: 9B47C9E5F3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI: Lobby Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.-----

hal 57 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH:
D19CBA868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR
HPL – Cam 7, MENIT: 12:21:18 s/d 12:21:38-----
 - Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH:
F95FCC92CC9E8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28
Cor D, MENIT: 12:23:00 s/d 12:31:00-----
184. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List /
Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat
penumpang atas nama KALIGIS / OTTOCORNELI dan BASTARA /
Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu,
Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB.-----
185. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List /
Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat
penumpang atas nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara
Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal
29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB. -----
186. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List /
Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat
penumpang atas nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA
dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu,
Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
187. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List /
Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat
penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara
Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal
05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB. -----
188. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List /
Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat
penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan

hal 58 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta
ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding
05.15 WIB.-----

189. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
190. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
191. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
192. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.--
193. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI /

hal 59 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB. -----

194. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB. -----
195. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB. -----
196. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB. -----
197. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB. -----
198. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat

hal 60 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----

199. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB. -----
200. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-
201. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB. -----
202. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
203. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----

hal 61 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
205. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / TRIACYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB.-----
206. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB.-----
207. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
208. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----

hal 62 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB. -----
210. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
211. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB.
212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan didalamnya terdapat Sim card Telkomsel-
213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan nomor ----- MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain :-----
 1. File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53-----
 2. File PDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02-----
 3. File PDF 6281262622622_2015-06-30_12-47-47-----
 4. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-31-11-----
 5. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43-----
 6. File PDF 6281262622622_2015-07-01_23-45-37-----
 7. File PDF 6281262622622_2015-07-04_07-30-14-----
214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH291350972 yang berisikan antara lain:-----

hal 63 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_62813621014 14_2015-05-18_17- 28-55.pdf	efb5755a19db78ffba b1df6085294fc4	Softcopy SMS
2	SMS_62813621014 14_2015-05-20_07- 29-58.pdf	6cb882de4e81a6d3 520dfe6ccdd8f31b	Softcopy SMS
3	SMS_62813621014 14_2015-05-20_07- 34-45.pdf	04f94d07f1604869ef 8473c100db48ac	Softcopy SMS
4	SMS_62813621014 14_2015-05-20_08- 32-04.pdf	d67660763ce59643 a2362841179cd51d	Softcopy SMS
5	SMS_62813621014 14_2015-05-20_08- 41-24.pdf	6ebce7badf3145e48 92b14c0c8987f63	Softcopy SMS
6	SMS_62813621014 14_2015-05-20_13- 58-04.pdf	818f18d7623e91846 9fbcb9d7be31c5f	Softcopy SMS
7	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 52-00.pdf	b71e2cf2b94bdc6b7 4f82049d6a66385	Softcopy SMS
8	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 53-10.pdf	3c507e645b7c3ac6b 32271b82d011333	Softcopy SMS
9	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 54-13.pdf	101d6769f06ae586b 5884185f8dff235	Softcopy SMS
10	SMS_62813621014	fae6a13fa86043a7a	Softcopy

hal 64 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14_2015-05-21_20-56-42.pdf	6664c143979c627	SMS
11	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20-57-43.pdf	9207389ded2f0f63c 1338479d7a12dd4	Softcopy SMS
12	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21-05-33.pdf	77fd5b6a6e3f67230 eb884d84cf6413d	Softcopy SMS
13	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21-07-41.pdf	251a59ae53b3a07f1 754628e3ecdf7df	Softcopy SMS
14	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21-07-43.pdf	0f26633e4f27f93dcf 499c0afbb86747	Softcopy SMS
15	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21-07-51.pdf	2506479d73428a37 57dde7bbe8f4bbfc	Softcopy SMS
16	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21-24-43.pdf	baaed7ef6d05d6f80 3215a7a31a54c65	Softcopy SMS
17	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21-28-35.pdf	09b6c4291218fcb3d 221abe092732505	Softcopy SMS
18	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21-32-01.pdf	56463b4bb980993e dd741403614e3dc6	Softcopy SMS
19	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06-04-50.pdf	6185ac826c216c062 6921895c6954779	Softcopy SMS
20	SMS_62813621014	38cab774eb16d9b0	Softcopy

hal 65 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14_2015-05-22_06-22-17.pdf	74f49d08cf7a48a4	SMS
21	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06-21 24-14.pdf	0f76eb41aa9991fe9 c6679dff68086e	Softcopy SMS
22	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06-26-22.pdf	e1300a1fb20900157 4e63a942c32c275	Softcopy SMS
23	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06-28-03.pdf	4d93a39f1a90e43a9 288495341084a31	Softcopy SMS
24	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06-28-17.pdf	d8bf2878dedfe0fdc8 3b7a028cd57401	Softcopy SMS
25	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06-28-53.pdf	fab970de0d2d38878 43b0798377945f5	Softcopy SMS
26	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09-13-51.pdf	4aaaf323716c1f5c7d2 2967dea8112b83	Softcopy SMS
27	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09-26-29.pdf	4558fc7e0c08d3e32 e9f9e127e93a6e0	Softcopy SMS
28	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09-27-07.pdf	5827346afb1c85d95 2c0027cfcea2466	Softcopy SMS
29	SMS_62813621014 14_2015-05-22_15-03-07.pdf	de73c850c31d074ce c2681411b07b3ad	Softcopy SMS
30	SMS_62813621014	92596273abf500b25	Softcopy

hal 66 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14_2015-06-01_09-04-21.pdf	e5c1826e5429b40	SMS
31	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09-31 07-48.pdf	a4646065306f0bef0 57514d4ec97eee5	Softcopy SMS
32	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09-51-02.pdf	ef7e4fb3080308bf54 cb62fde0d4e1fa	Softcopy SMS
33	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09-59-27.pdf	bc70377392313d5a 568f665ae3b2dd73	Softcopy SMS
34	SMS_62813621014 14_2015-06-01_10-06-04.pdf	d673110e31a4d8a4 2c1e1a690837ba42	Softcopy SMS
35	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16-30-18.pdf	2aa2760e5c660d2a 9fea5b67788fa8a5	Softcopy SMS
36	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16-37-33.pdf	8ea3bc57b4729750 291038f3f310eb4e	Softcopy SMS
37	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16-39-10.pdf	a129cd3add3c88ca1 a9bb17e838f6e0f	Softcopy SMS
38	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16-40-05.pdf	acbac6b32988550bc ea8851215e38dd2	Softcopy SMS
39	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16-42-08.pdf	12a3bd474de3f339f 5ca7fdd16f0eda0	Softcopy SMS
40	SMS_62813621014	cea4b66a7bbfcbe7a	Softcopy

hal 67 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14_2015-06-01_16-42-48.pdf	c9b2034be7d8b29	SMS
41	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16-43-32.pdf	20eec616780035dff 567f1d544674f48	Softcopy SMS
42	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16-44-07.pdf	54437057ee424599 d1627086eff4ade1	Softcopy SMS
43	SMS_62813621014 14_2015-06-01_19-30-13.pdf	92196f96b6fbaece6 59251d4a7bb4528	Softcopy SMS
44	SMS_62813621014 14_2015-06-01_19-30-40.pdf	dcf78fbf37818233df b0cd597e377617	Softcopy SMS
45	SMS_62813621014 14_2015-06-01_20-23-05.pdf	845eb02a22ca3509f ac61cd9d55b7f2c	Softcopy SMS
46	SMS_62813621014 14_2015-06-01_20-26-04.pdf	5f2ec7da849c632f1a ee9c62da6793c9	Softcopy SMS
47	Voice_call_3401133 7_6281362101414_2015-05-10_21-17-29.wav	35b36161568af1f7f9 dbf8da2f446b2c	Voice
48	Voice_call_3405258 1_6281362101414_2015-05-14_07-33-28.wav	fe49f542af041fe67d c6c9b6a55d3a1e	Voice
49	Voice_call_3405362 9_6281362101414_	1ebeb4f21ad52ef24 582ebb8cccace2a	Voice

hal 68 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015-05-14_09-45-56.wav		
50	Voice_call_34063420_6281362101414_2015-05-15_08-31-52.wav	25d3da860f1956933193a3fbcc709f9e8	Voice
51	Voice_call_34066001_6281362101414_2015-05-15_11-43-12.wav	95db60ef713311f8ae11876a2970c392	Voice
52	Voice_call_34098674_6281362101414_2015-05-18_15-51-35.wav	1b11c8685086a7d02e2ce1b264460937	Voice
53	Voice_call_34103277_6281362101414_2015-05-18_22-16-47.wav	1dc8008ce9c18fa0e4dd158d2a2ea750	Voice
54	Voice_call_34117640_6281362101414_2015-05-19_22-39-32.wav	da9d5b9bb64f7b76c5ba0d0793dd66c5	Voice
55	Voice_call_34118817_6281362101414_2015-05-20_07-26-26.wav	02643d743d97f125ea2f5a50d0929753	Voice
56	Voice_call_34118885_6281362101414_2015-05-20_07-32-55.wav	c213f5115c927740443f74a1c4262005	Voice

hal 69 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Voice_call_3411893 2_6281362101414_ 2015-05-20_07-37- 13.wav	4a2ed16b24b59185f 528dd0cb444e762	Voice
58	Voice_call_3411921 0_6281362101414_ 2015-05-20_08-07- 03.wav	f70a3e111ba962d57 3cc27498a1ed9c4	Voice
59	Voice_call_3412552 3_6281362101414_ 2015-05-20_15-14- 01.wav	56d7387ef63163aea bd36713d2cfccbd	Voice
60	Voice_call_3426968 9_6281362101414_ 2015-05-21_11-32- 53.wav	1557885e02c6f2dd8 8093e930b6370c1	Voice
61	Voice_call_3426969 0_6281362101414_ 2015-05-21_11-32- 54.wav	59be457a95bd5bbe 915c148fde65217e	Voice
62	Voice_call_3427050 7_6281362101414_ 2015-05-21_12-20- 42.wav	28aeffd7a7bfae5e0 9c765186a7fee26	Voice
63	Voice_call_3427074 5_6281362101414_ 2015-05-21_12-37- 53.wav	19902ddd9041824a 09a8d4773a9551dd	Voice
64	Voice_call_3427720 6_6281362101414_	3db239906064d260f ba962ac9dda5a7e	Voice

hal 70 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015-05-21_20-50-21.wav		
65	Voice_call_3428067 3_6281362101414_2015-05-22_09-31-33.wav	45a2f10ef15f965173 b1ca2fe1e2be3b	Voice
66	Voice_call_3428816 3_6281362101414_2015-05-22_18-35-45.wav	ff984cae2283e6db3 ac94537b7b424e3	Voice
67	Voice_call_3428852 1_6281362101414_2015-05-22_19-07-47.wav	d55ddc3e1feb7b35f 1008cd75e3ef8fb	Voice
68	Voice_call_3428857 1_6281362101414_2015-05-22_19-12-43.wav	aa113a5f1f9c763b7 1eb82dd3f1e3dba	Voice
69	Voice_call_3428867 9_6281362101414_2015-05-22_19-18-16.wav	a8d3cd2670837f31cf 2b9e3d71220f18	Voice
70	Voice_call_3438564 9_6281362101414_2015-05-31_10-51-57.wav	4644ee44d0d8d934 3037b0d5730f5fba	Voice
71	Voice_call_3439270 8_6281362101414_2015-06-01_09-02-10.wav	4603d75f3ade464dd b6a3fbf30f97a0f	Voice

hal 71 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Voice_call_3440498 5_6281362101414_ 2015-06-01_22-45- 07.wav	99b13e34a8a7a5ae adda3ef95bd2ecbe	Voice
73	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 54-40.pdf	01090dc9224b3791 2b3fdcdcfb556dab9	Softcopy SMS
74	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 55-41.pdf	852c8ba7e7885c75d 2b7de55d3628e2e	Softcopy SMS
75	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 59-51.pdf	77738d6b08c66e6fb ed946d83a88de53	Softcopy SMS
76	SMS_62813621014 14_2015-06-05_14- 00-06.pdf	561a2b926912267e 0969cf19efd464f0	Softcopy SMS
77	SMS_62813621014 14_2015-06-06_16- 59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6fb ddc90d38cd751a	Softcopy SMS
78	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf8 61c9f4c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 05-53.pdf	b15ec3d788338c4c3 9d043c99e0cc2ee	Softcopy SMS
80	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 06-03.pdf	85cc027f703b08a33 45d401cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17-	2858633a06154cdd 8bf9a89cb1413d3b	Softcopy SMS

hal 72 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-37.pdf		
82	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 18-55.pdf	13eea0804f30ceddd 3c72063f3a08138	Softcopy SMS
83	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b 9e8a9e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 32-34.pdf	7727cedee51e473a bd0d89d9cb23a2c9	Softcopy SMS
85	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 34-45.pdf	8200ad27b5985a43 407356e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 35-28.pdf	4b197d8433ca00f29 3ea04b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 35-38.pdf	de2117e8af210a322 4009af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f 0fa91289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 36-45.pdf	40b27a87df0ab88f8 5d843458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 42-57.pdf	53f7eadf7ad851938 410012ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19-	d49c652a0c736aae1 f806d43bad939c9	Softcopy SMS

hal 73 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	43-36.pdf		
92	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3 e5d629822bb8d17	Softcopy SMS
93	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 46-48.pdf	538b37711de239b6 b52fa740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 48-29.pdf	7a840c36da08f6c19 3ef88f7dccbf3c	Softcopy SMS
95	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 50-18.pdf	bac338997a8b7586 b99188b86a2b3240	Softcopy SMS
96	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 50-25.pdf	c9b5765286e0eb6d bb48daf563251b1c	Softcopy SMS
97	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 58-07.pdf	390c20e174fbadf65 70a7f9f6d3c6275	Softcopy SMS
98	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 59-58.pdf	3f49bf0580df27abff9 2f179aaafc5fef	Softcopy SMS
99	SMS_62813621014 14_2015-06-06_20- 29-10.pdf	d65c277c5f784b859 c64fb33f9301e1c	Softcopy SMS
100	SMS_62813621014 14_2015-06-08_07- 32-54.pdf	df493a1417560e5c8 832fd289938fe11	Softcopy SMS
101	SMS_62813621014 14_2015-06-08_16-	640ad9de6d9f94f88 b818bd549ee6eb8	Softcopy SMS

hal 74 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	34-32.pdf		
102	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 38-42.pdf	22bde247dfa1fee60 7628fccf0f30fef	Softcopy SMS
103	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 41-55.pdf	0a564d78863b61f74 fd5248f78a1b6bd	Softcopy SMS
104	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 42-25.pdf	a02148afbf6f64b542 8ce36d7cf1a87	Softcopy SMS
105	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 51-48.pdf	b30657406a0d24b7 305fb23e6c95dc09	Softcopy SMS
106	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 52-08.pdf	e2ff77236c034f28bc b69c63bbc44848	Softcopy SMS
107	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 25-40.pdf	df5a167caec13e1e9 90b13639c4dbbd9	Softcopy SMS
108	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 26-59.pdf	05228ba908ca7232 de976a599ba11a0e	Softcopy SMS
109	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 27-02.pdf	96950ae64ca0458e ba07e5c300b2e047	Softcopy SMS
110	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18- 01-25.pdf	7ca3da6d5fc3a4b1e 7a7836eb944a18c	Softcopy SMS
111	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18-	2b3afc57645848176 651f8e1a85e14b6	Softcopy SMS

hal 75 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13-14.pdf		
112	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18- 14-15.pdf	ac567ddcff7ac1d622 51f346c10c3254	Softcopy SMS
113	SMS_62813621014 14_2015-06-19_12- 21-48.pdf	1f87b800a8e99554d 4a655a36dc459ad	Softcopy SMS
114	Voice_call_3444191 9_6281362101414_ 2015-06-05_08-31- 14.wav	677c67dcc72fa72b9 305ff47772ec122	Voice
115	Voice_call_3445538 5_6281362101414_ 2015-06-06_09-46- 57.wav	136d946bd6928e7c d281943078f12436	Voice
116	Voice_call_3445541 3_6281362101414_ 2015-06-06_09-50- 41.wav	f55abf4c26cf1a0b16 229f39e7ba3c7f	Voice
117	Voice_call_3445979 1_6281362101414_ 2015-06-06_17-22- 34.wav	3913d64e698c7347 dac933f4bf6ee07d	Voice
118	Voice_call_3446118 3_6281362101414_ 2015-06-06_19-43- 40.wav	d62b840030f617810 3ca053c5255f3c1	Voice
119	Voice_call_3446271 6_6281362101414_ 2015-06-06_22-48-	12d47b31d8a2b311 c5697071bd7fa7e8	Voice

hal 76 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	46.wav		
120	Voice_call_3447060 9_6281362101414_ 2015-06-07_19-27- 43.wav	8389176732dcd084 472deaaaa2e395e9	Voice
121	Voice_call_3447779 2_6281362101414_ 2015-06-08_11-40- 47.wav	f909a2241f6a99a1c a4e87fc0ee5648b	Voice
122	Voice_call_3448236 2_6281362101414_ 2015-06-08_16-35- 41.wav	00acabd54c9326cb7 fb09ca0a4f9e227	Voice
123	Voice_call_3448736 4_6281362101414_ 2015-06-09_06-49- 14.wav	e9f8feedd5bceae3c4 1cfa7d6bea8726	Voice
124	Voice_call_3448738 2_6281362101414_ 2015-06-09_06-51- 09.wav	8622ee352c871687 427f23b1d0e4ce3d	Voice
125	Voice_call_3448867 7_6281362101414_ 2015-06-09_08-28- 05.wav	f483d294f8ec906fa6 72063e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_3448870 1_6281362101414_ 2015-06-09_08-29- 09.wav	d4bdb9c77dc012460 27639c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_3451103	84acf7ec026bf2836c	Voice

hal 77 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0_6281362101414_ 2015-06-10_17-02- 38.wav	7f7078ae1c66e2	
128	Voice_call_3457140 8_6281362101414_ 2015-06-15_23-26- 42.wav	01f40a5266c2dbb36 ff4f5b35f19d9f5	Voice
129	Voice_call_3457357 1_6281362101414_ 2015-06-16_08-15- 30.wav	12a82976fdb0dfbc1 5c82f5570989d40	Voice
130	Voice_call_3457888 8_6281362101414_ 2015-06-16_14-36- 44.wav	a92b78d303644a07 c0d1deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_3457900 8_6281362101414_ 2015-06-16_14-44- 14.wav	e657e52b93f7aa8db a6fc19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_3457955 3_6281362101414_ 2015-06-16_15-24- 31.wav	1211643613a7922f3 ea8a0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_3457963 8_6281362101414_ 2015-06-16_15-31- 05.wav	647e165985613a83 737d784306caaa24	Voice
134	Voice_call_3459379 4_6281362101414_ 2015-06-17_17-13-	980ea40ef532efae4 b6bc1f14a86682b	Voice

hal 78 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03.wav		
135	Voice_call_3459384 8_6281362101414_ 2015-06-17_17-16- 33.wav	dd18b812ac03e124 26292ace7259db13	Voice
136	Voice_call_3459405 5_6281362101414_ 2015-06-17_17-35- 25.wav	a07148dd3be63de2 e6abbbef08d084e6	Voice
137	Voice_call_3459414 8_6281362101414_ 2015-06-17_17-42- 26.wav	97c9f6ae8e4f9084b 90afef62c3fd6bc	Voice
138	Voice_call_3460753 0_6281362101414_ 2015-06-18_23-47- 29.wav	88e8b160dcda657 9710a96542e736bc	Voice
139	Voice_call_3460996 9_6281362101414_ 2015-06-19_09-20- 36.wav	3708548118624340 a639123b7d70d184	Voice
140	Voice_call_3464336 4_6281362101414_ 2015-06-22_18-55- 49.wav	6f1ad6cac55584a89 6016818eedac52f	Voice
141	Voice_call_3465317 1_6281362101414_ 2015-06-24_09-12- 27.wav	f83a6c894a8e4bc87 c4729230cb026af	Voice
142	Voice_call_3468061	10170dde8a16ab70	Voice

hal 79 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5_6281362101414_ 2015-06-27_22-45- 45.wav	99ae0bc6ac1e28d4	
143	Voice_call_3469932 6_6281362101414_ 2015-06-30_11-14- 40.wav	4e2022a1650b8d38 a7cf3fa87d8d508	Voice
144	Voice_call_3469982 6_6281362101414_ 2015-06-30_11-43- 28.wav	e3ff6577cf127815f0 6ed14ee9709650	Voice
145	Voice_call_3470070 8_6281362101414_ 2015-06-30_12-41- 54.wav	fd9e48f1ecb711add 9839abda700ae8d	Voice
146	Voice_call_3470078 0_6281362101414_ 2015-06-30_12-47- 48.wav	7a0966ca98faf4aa0 6379396a6ec18e3	Voice
147	Voice_call_3471011 9_6281362101414_ 2015-07-01_09-31- 12.wav	175b56156bafc2b3c 011cff77262c25e	Voice
148	Voice_call_3471017 6_6281362101414_ 2015-07-01_09-33- 44.wav	89295eb49baec3e1 d0e50b36ec46cc6d	Voice
149	Voice_call_3471084 2_6281362101414_ 2015-07-01_10-19-	e8de7c9310fd7cff7 255ae78f3ffea2	Voice

hal 80 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06.wav		
150	Voice_call_3471094 1_6281362101414_ 2015-07-01_10-26- 34.wav	09e1888b5a28c88a 9404fce1255f2421	Voice
151	Voice_call_3471969 3_6281362101414_ 2015-07-01_22-17- 47.wav	780cd9a6f1d648399 d0e6c48c8f063de	Voice
152	Voice_call_3472021 9_6281362101414_ 2015-07-01_23-45- 38.wav	6845b4fc4b118cbd0 b232e0db8fddc1e	Voice
153	Voice_call_3474398 9_6281362101414_ 2015-07-04_12-08- 15.wav	66785bdff609f66a09 166496e9910b9c	Voice
154	Voice_call_3474904 3_6281362101414_ 2015-07-04_22-19- 40.wav	af1697f3554e74ca5 34d53cf604063a6	Voice
155	SMS_62877888771 91_2015-07-05_11- 48-04.pdf	a67d1a89a755d583 d0b496430e3d6bb6	Softcopy SMS
156	SMS_62877888771 91_2015-07-05_11- 48-57.pdf	80346eba2eaaf49c9 f21efab7b041fb2	Softcopy SMS
157	Voice_call_3477317 2_628161902088_2 015-07-07_12-02-	4820f8cddf304bf730 d761b46d318e47	Voice

hal 81 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20.wav		
158	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fcb 650a148b9a8f402	Softcopy SMS
159	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e7970 7518157567f6ab	Softcopy SMS
160	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 34-16.pdf	cd4460a94891f3966 20500db939241bf	Softcopy SMS
161	SMS_62812218488 50_2015-06-07_10- 01-05.pdf	85d5ffc2b181507efa 6309aab9b45159	Softcopy SMS
162	SMS_62812218488 50_2015-06-07_10- 02-01.pdf	25a065232728fcba8 1ab8b4143f990c8	Softcopy SMS
163	SMS_62812218488 50_2015-06-08_07- 32-46.pdf	ce2363f41e4378675 1c24d06c9f97d7e	Softcopy SMS
164	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 38-33.pdf	11b79b5497d03a57 aa9b0f401e322c4e	Softcopy SMS
165	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 41-47.pdf	f87d51c992886ec05 c0419300e9bd6c0	Softcopy SMS
166	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 51-40.pdf	28c5e2c540466aa7b 9a42c25f907c24a	Softcopy SMS
167	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08-	0383501c92029cfba d34b9353fbccaff	Softcopy SMS

hal 82 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	52-08.pdf		
168	SMS_62812218488 50_2015-06-09_09- 46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe 26ec9652d8be932	Softcopy SMS
169	SMS_62812218488 50_2015-06-09_10- 49-37.pdf	2da6a8efb177b517f 4f653e884fe3836	Softcopy SMS
170	SMS_62812218488 50_2015-06-09_10- 52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf9 30b2debfbabe7ab	Softcopy SMS
171	SMS_62812218488 50_2015-06-26_08- 30-25.pdf	6757fc61f92663901 bd03903df2061fd	Softcopy SMS
172	Voice_call_3442237 5_6281221848850_ 2015-06-03_18-38- 58.wav	23632205887f8e400 b1c323d167612ed	Voice
173	Voice_call_3442240 4_6281221848850_ 2015-06-03_18-41- 35.wav	e9963c3a0899e6a9 afb0a4776cfb5f90	Voice
174	Voice_call_3442277 3_6281221848850_ 2015-06-03_19-05- 22.wav	cb056b6750bc44e7a eeabb9000072619	Voice
175	Voice_call_3446421 1_6281221848850_ 2015-06-07_08-20- 32.wav	0f00e60561df62930 ac167f4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_3447060	9cca08076dead39ac	Voice

hal 83 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8_6281221848850_ 2015-06-07_19-27- 42.wav	bc25ed56e26b816	
177	Voice_call_3447318 2_6281221848850_ 2015-06-08_06-57- 26.wav	716e2471a77998ab 301244370cc6b1b3	Voice
178	Voice_call_3447778 9_6281221848850_ 2015-06-08_11-40- 46.wav	6e4511374140dd6e 69e2f6b3da0c0b70	Voice
179	Voice_call_3448738 3_6281221848850_ 2015-06-09_06-51- 12.wav	cc1cf6b6af0a664b9 1f66a9a0f17492	Voice
180	Voice_call_3448863 6_6281221848850_ 2015-06-09_08-25- 29.wav	db5a4c85b549b075 836735da81182d5c	Voice
181	Voice_call_3448870 3_6281221848850_ 2015-06-09_08-29- 11.wav	aa9e00d3aa17bd4bf 36f5e5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_3449154 8_6281221848850_ 2015-06-09_11-00- 08.wav	0ca8e00e58636a8ef 9f93e9f3672f764	Voice
183	Voice_call_3451132 5_6281221848850_ 2015-06-10_17-20-	8e43c4ce25a05f5f08 17714fb34c44a9	Voice

hal 84 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05.wav		
184	Voice_call_3459200 0_6281221848850_ 2015-06-17_14-52- 01.wav	5833ec0fb4cb5c406 891c2af8b1a47e8	Voice
185	Voice_call_3465317 8_6281221848850_ 2015-06-24_09-13- 24.wav	8d0e9040afbfe7ba1 b6613d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_3466100 0_6281221848850_ 2015-06-25_13-00- 50.wav	0e5320a7d46255f3ff 357a420a7d1b6d	Voice
187	Voice_call_3468733 7_6281221848850_ 2015-06-29_08-53- 02.wav	c670dcc98e83d8b71 8912a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_3471091 6_6281221848850_ 2015-07-01_10-24- 58.wav	1bf9b6f1a08a4e60b b36f460c9632f2c	Voice
189	Voice_call_3471969 4_6281221848850_ 2015-07-01_22-17- 48.wav	3312d26a79f6310b1 b67eda493125ad0	Voice
190	Voice_call_3471975 5_6281221848850_ 2015-07-01_22-26- 09.wav	9a9b73fbe2091e328 a246a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_3475877	a7e0534b1868b23a	Voice

hal 85 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1_6281221848850_ 2015-07-06_09-06- 16.wav	adfa1a413c4b816d	
192	Voice_call_3476277 7_6281221848850_ 2015-07-06_13-58- 49.wav	7025a305e4918307 aec97703b2352e6c	Voice
193	Voice_call_3476286 0_6281221848850_ 2015-07-06_14-03- 57.wav	fa944d5f32f350b6a9 9d969d1ba45750	Voice
194	Voice_call_3477173 0_6281221848850_ 2015-07-07_10-35- 49.wav	98087a2dbbbcacfcaf fd243c33f0d18a	Voice
195	Voice_call_3477330 8_6281221848850_ 2015-07-07_12-09- 09.wav	a28540792979415df aa06ec1b4abc791	Voice
196	Voice_call_3479848 6_6281221848850_ 2015-07-09_10-29- 49.wav	9e96ffda76357fe6c4 a5c7fbadc943d3	Voice
197	Voice_call_3479862 4_6281221848850_ 2015-07-09_10-38- 23.wav	a53fd9570420b7c2c e8e6142a8893596	Voice
198	Voice_call_3480288 3_6281221848850_ 2015-07-09_14-55-	b2ee69a699de6831 c606720afa494f71	Voice

hal 86 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23.wav		
199	Voice_call_3480338 9_6281221848850_ 2015-07-09_15-30- 57.wav	b1be665400d09584 a824d7b32294cfb1	Voice
200	Voice_call_3480474 3_6281221848850_ 2015-07-09_16-59- 09.wav	a486f2864c681ad35 152d605c3054702	Voice
201	Voice_call_3468018 8_6281311183687_ 2015-06-27_21-30- 15.wav	c6946248dc685bfd8 e27ff2e76e2d651	Voice
202	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 34-12.pdf	85dce338dd071e80 50f3e3a262cf34a2	Softcopy SMS
203	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090 a76805dd046eb65	Softcopy SMS
204	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 59-48.pdf	85690f90329ab2bca 16a9e68a17d089a	Softcopy SMS
205	SMS_62821110000 71_2015-07-09_00- 15-15.pdf	9b1b3e9838161f571 b13ee24f9b8ee80	Softcopy SMS
206	Voice_call_3464336 6_6282111000071_ 2015-06-22_18-55- 51.wav	fb4a11361147e0871 dc38c8814898433	Voice
207	Voice_call_3469932	493c83fc9ea0793d3	Voice

hal 87 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5_6282111000071_ 2015-06-30_11-14- 38.wav	0ecd5bb5f6e6b9b	
208	Voice_call_3474389 4_6282111000071_ 2015-07-04_11-55- 16.wav	7a7144a1f1db12944 a0650e5ad4439de	Voice
209	Voice_call_3474398 8_6282111000071_ 2015-07-04_12-08- 12.wav	54b2335eef25b609f 6d97d180ca61c59	Voice
210	Voice_call_3475856 2_6282111000071_ 2015-07-06_08-50- 45.wav	22f5c6af955c75ef7a 4c7c95afe04a13	Voice
211	Voice_call_3475859 9_6282111000071_ 2015-07-06_08-54- 37.wav	826739816c49bfcf67 63c724cee7db6e	Voice
212	Voice_call_3476302 5_6282111000071_ 2015-07-06_14-15- 46.wav	1677762d9a3cf9be9 b4237a78697692e	Voice
213	Voice_call_3476315 4_6282111000071_ 2015-07-06_14-25- 12.wav	1484d318e9e1a636 da59eeacb54c45d9	Voice
214	Voice_call_3476319 9_6282111000071_ 2015-07-06_14-27-	14360281766016e3 a35e1656ba9d8c3b	Voice

hal 88 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	52.wav		
215	Voice_call_3477272 7_6282111000071_ 2015-07-07_11-35- 35.wav	1631af5954ab7dbcf d932a23a77839b7	Voice
216	Voice_call_3477332 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-09- 56.wav	274c14ace420f7025 8066a722180e1f4	Voice
217	Voice_call_3477384 0_6282111000071_ 2015-07-07_12-37- 31.wav	e71f1d00436b71ac5 e97ede127da876c	Voice
218	Voice_call_3477392 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-42- 05.wav	40966a0d33a0e624 d62c20c481a39018	Voice
219	Voice_call_3477411 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-52- 53.wav	8def3496392814448 092e9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_3479777 7_6282111000071_ 2015-07-09_09-47- 30.wav	e4de501f8c2ec4249 5034a063461dd2b	Voice
221	Voice_call_3479788 7_6282111000071_ 2015-07-09_09-54- 46.wav	d3ef4e88056fef81d7 e8748fc1547581	Voice
222	Voice_call_3479796	f1526268bc8e39058	Voice

hal 89 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9_6282111000071_ 2015-07-09_09-59- 41.wav	5e961bf11df19b5	
223	Voice_call_3479802 2_6282111000071_ 2015-07-09_10-02- 56.wav	e93094a4a173edff9 ee957056cd90f2e	Voice
224	Voice_call_3479810 2_6282111000071_ 2015-07-09_10-08- 53.wav	1657feddf36a8a811 308227e137718d5	Voice
225	Voice_call_3479862 3_6282111000071_ 2015-07-09_10-38- 21.wav	c2c0904bafe2962ae 0395a1854b99369	Voice
226	Voice_call_3479992 5_6282111000071_ 2015-07-09_11-49- 07.wav	35588e03e0e8dd37 b25988dc08cca41	Voice

215. 2 (dua) lembar print out Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor Handphone 628161902088, nama pemilik nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 - 22. -----
216. 1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015. -----
217. Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has : 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash: fae2d15a7a7555499dc1e9ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan

hal 90 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5.

Yang berisi rekaman CCTV sbb : -----

1. Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sbb.-----

a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07
s/d 22.27.23.-----

b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d
22.28.47.------

c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d
22.32.37.-----

d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d
22.32.40.-----

2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb. -----

a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d
12.09.02.-----

b. CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 s/d
12.10.14.------

c. CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.33 s/d
10.59.37.------

d. CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53
s/d 11.14.33.------

e. CCTV Automatic Gate zona Lt 2 pada jam 11.09.52 s/d
11.11.12.-----

f. CCTV Departure dalam zona Lantai 2 (238) pada jam
10.59.10 s/d 10.59.47.-----

hal 91 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 s/d
15.33.03.
-

- h. CCTV Departure dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00 s/d
15.13.34.---
-

- i. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 15.55.07 s/d
15.57.57.
-

3. Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb . -----

- a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52
s/d 08.09.05.-----

- b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d
08.15.49.-----

- c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d
08.19.43.-----

- d. CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam
08.18.19 s/d 08.18.49.-----

- e. CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada
jam 12.14.40 s/d 12.15.46.-----

- f. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 s/d
12.16.35.-----

- g. CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 s/d
11.43.47.-----

- h. CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56
s/d 11.42.50.-----

- i. CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.16.34 s/d

hal 92 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.17.05.--

- j. CCTV Departure luar zona lantai 2 pada jam 11.38.26 s/d
11.39.32.-

- k. CCTV Gate 10 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.- -----

4. Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya sbb :-----

- a. CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 s/d
14.06.44.-

- b. CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 s/d
13.48.36.

- c. CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 s/d
13.41.52.

5. Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sbb :-----

- a. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 s/d
08.12.37.-

- b. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam
08.16.00 s/d 08.16.12.-

- c. CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.34.10 s/d
08.35.53.-

- d. CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 s/
08.35.53.

218. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN)

MAPA25PH291921771 yang berisi : -----

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File

hal 93 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SMS_6281362101414_201 5-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c92 1ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281 362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b2 32e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281 362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277bb 210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281 362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06 592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281 362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6 f4a4d6c08b7e5	Voice
6	Voice_call_34763121_6281 362101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43 708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_6281 362101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffd4760c167f58c892a4 1363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_6281 362101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48 cc73ebfbadf302	Voice
9	Voice_call_34773837_6281 362101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211 a6303d23fc0537	Voice
10	Voice_call_34774151_6281 362101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087d c94e4cd28a2087	Voice
11	Voice_call_34710277_6281	46ef250cd251f43dfefff	Voice

hal 94 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	269705761_2015-07-01_09-43-01.wav	72836511d3d	
12	Voice_call_34727117_6281 269705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a986 86974578dcdfc	Voice
13	Voice_call_34728827_6281 269705761_2015-07-02_20-30-02.wav	a0196f07739d30d21cb ecd8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_6281 269705761_2015-07-03_10-06-55.wav	4da44d63b0526cdd75 96c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_6281 269705761_2015-07-05_22-28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460be0 eca0e3e32ee83	Voice
16	Voice_call_34758142_6281 269705761_2015-07-06_08-09-59.wav	4243bf443e56a307cf8f dbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_6281 269705761_2015-07-06_09-06-17.wav	e110135a13c451d234 188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_6281 269705761_2015-07-06_13-58-46.wav	917acc98a51ae939e2 a0314d23d10b23	Voice
19	Voice_call_34762859_6281 269705761_2015-07-06_14-03-56.wav	480b7bbba0fe1363858 4a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_201 5-07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a2069 150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_201 5-07-03_11-01-07.pdf	d97e72b77746a64df bc7b7671b667e	Softcopy SMS

hal 95 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	SMS_6287883327443_201 5-07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002ae42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_6287 883327443_2015-07-01_06-56-05.wav	77dac2233984e6927e 797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_6287 883327443_2015-07-01_09-55-17.wav	2ed373ad16552bcaedffbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_6287 883327443_2015-07-01_09-58-06.wav	033b7714e558ad0ac6 b8aa2eea8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_6287 883327443_2015-07-01_10-01-30.wav	dd9104ffcd2d963d569 7741438ebdeba	Voice
27	Voice_call_34710661_6287 883327443_2015-07-01_10-07-14.wav	b4207947bcbbc43642f 27a51d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_6287 883327443_2015-07-01_10-23-33.wav	d5b1270b248a23b58c b845a3312f6587	Voice
29	Voice_call_34734337_6287 883327443_2015-07-03_13-00-11.wav	542d98bb7af5541d035 ab47eda0bd680	Voice
30	Voice_call_34752532_6287 883327443_2015-07-05_11-34-10.wav	babf073394b4a2e1f53 7317cc66242bf	Voice
31	Voice_call_34767251_6287 883327443_2015-07-06_20-35-08.wav	2784180b4bc810ae8fd 846734dbc899a	Voice
32	Voice_call_34773131_6287	c6d30b308bbd25af281	Voice

hal 96 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	883327443_2015-07-07_11-59-48.wav	1f1377e481b03	
33	SMS_6281262622622_2015-07-06_09-10-02.pdf	97695390c9c2c4f9e13a314819fc74f2	Softcopy SMS
34	Voice_call_34435906_6281262622622_2015-06-04_17-55-13.wav	f325fc2a15c37d73c9b54665ff7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_6281262622622_2015-06-05_08-31-12.wav	64748c961a4df6e43920ee0073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_6281262622622_2015-06-05_19-26-38.wav	146425cb607d3c7de433f1468ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_6281262622622_2015-06-05_19-31-31.wav	956234273d645be609778e486933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_6281262622622_2015-06-06_22-48-48.wav	1a317db12a841f79817be6e3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_6281262622622_2015-06-06_23-35-02.wav	b2689cb92020004af6cb9c05662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_6281262622622_2015-06-27_22-45-44.wav	b7bf7eb5a863cded8c76b1f2673d9aa7	Voice
41	Voice_call_34693032_6281262622622_2015-06-29_16-15-02.wav	53103ad0b9dbdb533b22146a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_6281262622622_2015-07-	301aa232e2a18c3e912c66cf5d91cde2	Voice

hal 97 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01_09-31-11.wav		
43	Voice_call_34710175_6281 262622622_2015-07- 01_09-33-43.wav	be0be1a206396053c7 264293b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_6281 262622622_2015-07- 01_23-45-37.wav	8965677d29b5b845ed e28cd68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_6281 262622622_2015-07- 04_17-30-14.wav	e06f10ebbb4d843ed803 e93f19c964e60	Voice
46	SMS_6287788877191_201 5-06-08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c04044c 0ba53e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_201 5-07-04_09-37-37.pdf	87d67481821c3f59dbb 9f4ac092635c6	Softcopy SMS
48	SMS_6287788877191_201 5-07-04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a2 314dd66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_201 5-07-04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e32 14f36fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_201 5-07-07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c182 bb74a667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_201 5-07-07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3a bc8bef12fea15f	Softcopy SMS
52	SMS_6287788877191_201 5-07-07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadf1b6214 afd1ce5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_201 5-07-07_13-38-51.pdf	a13244aae2c661908b 485161b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_201 5-07-08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4edd03c 20114c22086a6	Softcopy SMS
55	SMS_6287788877191_201	660527af7433d91352b	Softcopy

hal 98 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5-07-08_12-30-14.pdf	9741687ef2bf5	SMS
56	SMS_6287788877191_201 5-07-08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94d 96d866da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_201 5-07-08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0cf 2bfab732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_201 5-07-08_13-41-20.pdf	81832dbc20aa76e1 85c86792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_201 5-07-08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81f3 75c4b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_201 5-07-08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7c7 77d4c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_6287 788877191_2015-06-05_18-04-07.wav	6c8b0c0c4a46a48e014 93ec24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_6287 788877191_2015-06-07_09-11-07.wav	7c2d18aab7ff569afb39 2e77eb0c048b	Voice
63	Voice_call_34473669_6287 788877191_2015-06-08_07-43-52.wav	0b7e98d43ac80c9b07 5fb42cd259e804	Voice
64	Voice_call_34495672_6287 788877191_2015-06-09_15-18-12.wav	42bc2d571e1552f741d 942bcc01cedfa	Voice
65	Voice_call_34502411_6287 788877191_2015-06-10_07-41-21.wav	d820f05086aac890a20 7e685d7882d5d	Voice
66	Voice_call_34743134_6287 788877191_2015-07-04_10-33-44.wav	8827ced676e0e70fe1d ce9fdd7d90207	Voice

hal 99 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Voice_call_34749976_6287 788877191_2015-07-05_02-47-58.wav	38c3dac6b641120b3d4ce35ecac74015	Voice
68	Voice_call_34750183_6287 788877191_2015-07-05_04-04-01.wav	af933c7b032a87625be9afe511986f1	Voice
69	Voice_call_34750198_6287 788877191_2015-07-05_04-08-14.wav	d31013e3474810af714d51e43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_6287 788877191_2015-07-05_04-11-49.wav	d22093408874a53e6cc1072ceccce551	Voice
71	Voice_call_34752099_6287 788877191_2015-07-05_10-46-56.wav	d994abc0fa5a0af7ee3e8f3a4ea6643b	Voice
72	Voice_call_34752534_6287 788877191_2015-07-05_11-34-12.wav	d5e1447ecd9a7a76b455e928f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_6287 788877191_2015-07-06_06-48-24.wav	c1092212a700bb0d96a7db84fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_6287 788877191_2015-07-06_09-16-33.wav	6c555b71cff2538e4202d83797464a67	Voice
75	Voice_call_34758923_6287 788877191_2015-07-06_09-19-39.wav	021b6c9adb27a470600cecbd51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_6287 788877191_2015-07-06_11-41-08.wav	b648bbc769899602e790a0a8d3ff0b66	Voice

hal 100 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Voice_call_34760936_6287 788877191_2015-07-06_11-44-39.wav	5bb704a299f8109de0b 0abe8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_6287 788877191_2015-07-06_13-48-14.wav	0a2d7876d42bf9dee2c d744a0b342d66	Voice
79	Voice_call_34764880_6287 788877191_2015-07-06_16-21-59.wav	b8a5d58a4a7041df1c2 779113ccf971f	Voice
80	Voice_call_34765302_6287 788877191_2015-07-06_16-55-26.wav	6970a7bac118a29026 a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_6287 788877191_2015-07-07_08-57-21.wav	40afcef06ce5aab48d0 2e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_6287 788877191_2015-07-07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a0 4249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_6287 788877191_2015-07-07_13-08-00.wav	a9d2a70f13dd82cd3ad e0987cc388089	Voice
84	Voice_call_34774458_6287 788877191_2015-07-07_13-10-42.wav	c0ac219c10bdd0ecff60 4fad50710106	Voice
85	Voice_call_34774532_6287 788877191_2015-07-07_13-14-16.wav	05aad2372e45424cefff a44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_6287 788877191_2015-07-07_13-31-50.wav	6e4b9676b2d062c8ac 9d569853f110ec	Voice

hal 101 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	Voice_call_34784580_6287 788877191_2015-07-08_10-04-39.wav	9b16300b4a1f634dc96e0f59d1a71172	Voice
88	Voice_call_34787002_6287 788877191_2015-07-08_12-20-58.wav	48357d41bf9dcce413670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_6287 788877191_2015-07-08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261ce c90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_6287 788877191_2015-07-08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6eaedc 9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_6287 788877191_2015-07-08_19-27-38.wav	b097d201331b479871 a65c7d655f5673	Voice
92	Voice_call_34796822_6287 788877191_2015-07-09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f502 81bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_6287 788877191_2015-07-09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e02970 e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_6282 111000071_2015-06-29_13-54-49.wav	c59716b5fdfc4e1097a 7fe26acc02f86	Voice
95	Voice_call_34700707_6282 111000071_2015-06-30_12-41-52.wav	6936d53fb6106329ae3 8830adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_6282 111000071_2015-07-01_10-19-03.wav	16da9a4dc9d35f9ce44 cd353528b838d	Voice

hal 102 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	Voice_call_34710939_6282 111000071_2015-07-01_10-26-32.wav	fd911c97591b361e20c9295ce9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_6282 111000071_2015-07-03_13-05-10.wav	9c656be2c7c70b589af b815bc5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_6282 111000071_2015-07-04_10-33-42.wav	ebb54efd503ec4a0917 d52bb90193a14	Voice
100	SMS_6281221848850_201 5-06-08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd138 0a63c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_201 5-06-09_10-49-37.pdf	3b55b1b5665509b648 c2d6ef346740c8	Softcopy SMS
102	SMS_6281221848850_201 5-06-09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a30 626a11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_6281 221848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acbc 25ed56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_6281 221848850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab30 1244370cc6b1b3	Voice
105	Voice_call_34473667_6281 221848850_2015-06-08_07-43-49.wav	edc9d01a29ebd41d77 67f16eb7741ec5	Voice
106	Voice_call_34477789_6281 221848850_2015-06-08_11-40-46.wav	fd15e2274bed957d131 f262f15e2c1a8	Voice
107	Voice_call_34487383_6281 221848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cf6b6af0a664b91f 66a9a0f17492	Voice

hal 103 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	Voice_call_34593223_6281 375344283_2015-06-17_16-34-18.wav	255f7e55a2978f4a8de a37796c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_6281 375344283_2015-06-24_09-19-15.wav	aa12ba301698aa4ae6 13386ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_6281 375344283_2015-07-01_09-43-04.wav	b90bc2ae451a80a3f77 2c4d3ac7cede0	Voice
111	Voice_call_34723613_6281 375344283_2015-07-02_11-12-28.wav	bc89af1efc1547f596d5 6e1cfa9d58a2	Voice
112	Voice_call_34724304_6281 375344283_2015-07-02_12-17-25.wav	8a7c30f84581d8be332 c91e2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_6281 375344283_2015-07-06_08-09-59.wav	3dc8275903444cd9db 8caae93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_6281 375344283_2015-07-06_14-22-45.wav	8ddaed8f0c830cc001e 2f34dd55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_6281 375344283_2015-07-06_14-27-54.wav	c53ec6b2adc81a0bdaa c6b934a95ccea	Voice
116	Voice_call_34774155_6281 375344283_2015-07-07_12-54-32.wav	85aa9cf97371ea37882 4ad2eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_2015-07-03_13-08-14.pdf	d9859a7ae5d197c51c 2670388e461f76	Softcopy SMS
118	SMS_628161902088_2015	7c5d902c49b1fb16e54	Softcopy

hal 104 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-07-06_20-34-23.pdf	a112dc04a7bd8	SMS
119	Voice_call_34573985_6281 61902088_2015-06-16_08- 47-36.wav	84c1709aa6cdaf1c5c7 d33af68f963de	Voice
120	Voice_call_34708522_6281 61902088_2015-07-01_07- 02-25.wav	7c8c5b8c22daa57b8df c0a69712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_6281 61902088_2015-07-01_07- 05-28.wav	aa8874b9fd73e291cd9 ec9826e8f1035	Voice
122	Voice_call_34708646_6281 61902088_2015-07-01_07- 24-02.wav	fda450bfe47de2a6b2fe b9c30d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_6281 61902088_2015-07-01_10- 30-59.wav	1f27f1041d6fb71541c6 0c3ae916cfce1	Voice
124	Voice_call_34715839_6281 61902088_2015-07-01_15- 25-45.wav	a5671170b1daa2b017 d2a70240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_6281 61902088_2015-07-02_08- 48-49.wav	eddc8623a7e890853 46f3bc63c96475	Voice
126	Voice_call_34721880_6281 61902088_2015-07-02_08- 52-43.wav	4f49e0111712a3fb24a 998d525b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_6281 61902088_2015-07-02_08- 58-21.wav	1fab0839b2a35b00203 f4d3897845201	Voice
128	Voice_call_34722497_6281 61902088_2015-07-02_09-	a2085fc6139ddd4c36e 9485ee563270b	Voice

hal 105 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	47-07.wav		
129	Voice_call_34722729_6281 61902088_2015-07-02_10- 04-27.wav	f038d218119a52b54b5 cd440bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_6281 61902088_2015-07-03_06- 10-21.wav	d529b85b323e8eeaac 8bb3fd5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_6281 61902088_2015-07-03_13- 00-08.wav	a50b0dbf8c14a023184 20a25852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_6281 61902088_2015-07-03_13- 50-34.wav	54a04a4620c6afe1a08 397bfafed43a4	Voice
133	Voice_call_34750322_6281 61902088_2015-07-05_04- 45-00.wav	f1573aa5f94f05fc9a01 22a03ac0bfa7	Voice
134	Voice_call_34751050_6281 61902088_2015-07-05_08- 24-08.wav	0fa0c6a74ddf3a5fb28d 93b419b95d28	Voice
135	Voice_call_34752351_6281 61902088_2015-07-05_11- 10-14.wav	60a77f4fc0d6b1e3188 6fbcca25ef547	Voice
136	Voice_call_34767252_6281 61902088_2015-07-06_20- 35-11.wav	a153eacb7ddd6ef101 97047e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_6281 61902088_2015-07-09_09- 54-39.wav	954afc426096d4ed77f 5536d32bf53b4	Voice
138	Voice_call_34797901_6281 61902088_2015-07-09_09-	771b858acb1c3e205d a6943abec18636	Voice

hal 106 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	55-39.wav		
139	Voice_call_34798000_6281 61902088_2015-07-09_10- 01-53.wav	2105b7804b11da109bf 05b28422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_6281 61902088_2015-07-09_10- 20-59.wav	6ac15b9d3a179505f95 7f00cb503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_6281 61902088_2015-07-09_10- 30-36.wav	343eb58e832be8c179 800626f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_6281 61902088_2015-07-09_10- 48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44fc5 c64e9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_6281 61902088_2015-07-09_11- 01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a2 4d1f1548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_6281 61902088_2015-07-09_11- 09-45.wav	3ae403075c7a83fc995 2f4f50a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_6281 61902088_2015-07-09_11- 18-02.wav	95ec1a42225e043461 76fc02ad0774c7	Voice
146	Voice_call_34799581_6281 61902088_2015-07-09_11- 29-43.wav	10bd3923957bab8855 acc650696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_6281 61902088_2015-07-09_11- 43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f02 7e75e7c44897	Voice
148	SMS_6281375540717_201 5-07-07_10-51-28.pdf	e97695d111f7b05c98b 173dca80c35b9	Softcopy SMS

hal 107 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149	SMS_6281375540717_201 5-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dc430b de51e0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_201 5-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6ca 0d93429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_6281 375540717_2015-07- 07_10-48-49.wav	d04fbce9f99b9a57126 9dfc345ec0a31	Voice
152	Voice_call_34773074_6281 375540717_2015-07- 07_11-55-32.wav	7bed89d0215598254f9 170b1d6b6bec6	Voice
153	Voice_call_34786966_6281 375540717_2015-07- 08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd5136 0b9cc8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_6281 375540717_2015-07- 08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c0f 6377ae57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_6281 375540717_2015-07- 08_12-24-32.wav	e48efa9b462c340a0ef a6285e6820f57	Voice
156	Voice_call_34787156_6281 375540717_2015-07- 08_12-28-48.wav	26a2f20262d2f97eb3fb 8ddc5fc2dee6	Voice
157	Voice_call_34787332_6281 375540717_2015-07- 08_12-40-25.wav	632667ccae33358b60 21673d88177e45	Voice

219. 1 (satu) bundel photocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----

hal 108 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----
221. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal : permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotocopy Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp 9.975.000,-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----
222. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal : permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C kaligis, SH, MH untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Propinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi. -----
223. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 517.904.500,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran). -----

hal 109 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 405.200.000,- (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran). -----
225. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia.---
226. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Uatama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. -----
227. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH

hal 110 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia. -----

228. 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. -----
229. 1 (Satu) lembar Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. -----
230. 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH,.MH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. -----
- 231 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07

hal 111 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. SYAMSIR YUSFAN, S.H., MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekertaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.-----

232. 1 (satu) Bundel dokumen invoice nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp 2.596.459,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). -----
233. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015.----
234. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir tabel kas harian kantor pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu EVY dan Pak GATOT pada tahun 2015. -----
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3732 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 260.000.000,- keperluan USD 20.000. -----
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3748 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 293.790.000,- keperluan pengambilan tunai SGD 30.000. -----
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Kas No. 4062 ter tanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Deposit LF perkara PTUN Medan. -----
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 5577 ter tanggal 7/7/2015, sejumlah Rp. 20.000.000,- keperluan pengambilan tunai.-----
239. HP Warna Merah Merk Nokia E90 dengan IMEI : 353660011887373 yang didalamnya terdapat SIMCard Simpati

hal 112 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Telkomsel) dengan no kode : 6210 0211 2584 8850, No Telepon : 081221848850, Memory Card Micro SD Merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan no kode : P 1019445. -----

240. HP Warna Putih Merk Blackberry Model; Q10, IMEI: 3577590538454467 Pin BB : 2B1D7E9B, yang didalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID: 8962100118258693714 dan tanpa memory card, No. telepon 081218869371. -----
241. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1 : 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI. -----
242. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST. -----
143. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICCID: 6210016225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST. -----
244. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015. -----
245. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015. -----
246. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH29073231 yang berisikan antara lain : -----

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
-----	-----------	----------------	------------

hal 113 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fd1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-	075829afcf5730fbcb	Softcopy

hal 114 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-06_08-09-59.pdf	c0bdf6441502d9	Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faaf40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip

hal 115 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0dde870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faae8d1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-	3456d3b1eabdbe203	Softcopy

hal 116 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-06_11-44-39.pdf	ec3fdc478df3b3e	Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbeeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip

hal 117 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dc516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eb a770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-	0499c0a7e22d74c16	Softcopy

hal 118 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-17_14-52-01.pdf	d07e93748aaf6be	Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcbcd4	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202dae cfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7befa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcfedf cc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cafaf5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip

hal 119 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-	d37d7a22261954585	Softcopy

hal 120 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02_10-04-27.pdf	d03f712a73cd76e	Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543 bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f267 8d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e6 7edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb5368 0765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87de deb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b1155451 2fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31 d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304 d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c55 3591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8ea fd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f5 5762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75d b00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef 50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fa c8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip

hal 121 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db197245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cf7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dc3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fade06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

247. 1 (SATU) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain : -----

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbeac81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dc75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bda c5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip

hal 122 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359ffee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1febb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a75b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8ed09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdffd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2beda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-	6fb2ecde322b90583	Softcopy

hal 123 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-09_10-38-21.pdf	34604bd7904fea9	Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfdc7193355cfbee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99be b8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423ed f53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Dipergunakan untuk perkara lain; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut :**-----
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tripeni Irianto Putro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi hal 124 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan

Pertama;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Tripeni Irianto Putro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening milik Terdakwa yaitu:-----
 - (1) Rekening Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Gambir Jakarta Nomor: 1190004283063, atas nama Tripeni Irianto Putro;-----
 - (2) Rekening Tabungan Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Nomor: 0329010268785, atas nama Tripeni Irianto Putro;-----
 - (3) Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air Jakarta Nomor: 1062159442, atas nama Tripeni Irianto Putro;-----
 - (4) Rekening Tabungan Bank BNI Syariah Cabang Prima Jakarta Nomor: 0145028001, atas nama Tripeni Irianto Putro;-----
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Tripeni Irianto Putro dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa Tripeni Irianto Putro tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk. -----
 2. 1 (satu) buah handphone Merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang didalamnya terdapat Simcard

hal 125 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel, No ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card

3. 1 (satu) buah tablet Merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa No ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung.
4. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO no. 3307090507620006
7. 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang kantor PTUN Medan.
8. 1 (satu) buah kartu atm BNI SYARIAH Master Card tanpa nama no.5264 2281 1031 6293.
9. 1 (satu) buah kartu atm Mandiri Visa tanpa nama no.4097 6621 5237 3083.
10. 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO SH no. 6019 0010 5557 0612.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n TRIPENI IRIANTO P., SH. MH, Dengan NIP 196207051988031004, Nomor tanda pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013.
6. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a/n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH, Msi dengan nomor NIP 196207051988031004.
11. 1 (satu) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH., Msi. Dengan nomor anggota 7326.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

12. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung

hal 126 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @
Sing\$1.000,- dengan total Sing\$5.000,- -----

13. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang
pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,- -----
14. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang
pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,- -----
16. 1 (satu) buah buku berjudul "Barack Obama A Gift of Hope"
karangan Otto Cornelis Kaligis.-----
17. 2 (dua) buah buku berjudul "Antologi Tulisan Ilmu Hukum" Jilid 11,
karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. -----
18. 3 (tiga) buah buku berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di
Indonesia" ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, SH., MH. -----
19. 1 (satu) buah buku berjudul "Carut Marut Pemilu Legislatif 2014,
Contoh Study Kasus" ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH., MH.-----
20. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei:
356932046753699 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No
ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card.-----
21. Handphone Merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN:
FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID:
35444006715943, yang didalamnya terdapat simcard provider
Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201.-----
22. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620
1043062805 yang didalamnya terdapat Simcard XL, No ICCID:
8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel
Micro SD 2 GB.-----
23. 1 (satu) buah kartu kredit Danamon Mastercard no. 5577 9114 4068
6285. -----

hal 127 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 0851
5081. -----
25. 1 (satu) buah kartu BRI Card Mastercard no. 5221 8410 9243 8794
a.n DERMAWAN GINTING SH. -----
26. 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa no. 4214 0814 1004 5359 a.n
RUFINA TARIGAN. -----
27. 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI 6013 0113 8701 0530.

28. 1 (satu) buah kartu atm BCA no. 6019 0025 4525 2852.-----
29. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA no. 6019 0045 1791 8106.-----
30. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 9115
1240.-----
31. 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA no. 0145 0018 0681 9722.-----
32. 2 (dua) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n
DERMAWAN GINTING SH, no anggota 6428. -----
33. 1 (satu) buah kartu Pengenal Mahkamah Agung RI no.
3512/TPMA/2009 a.n DERMAWAN GINTING, SH, nomor NIP: 040
069 069, tertanggal 1 Maret 2009. -----
34. 3 (tiga) buah flashdisc:
a. Merk iLive-T Series. -----
b. Merk Kingston. -----
c. Tanpa merk warna abu-abu. -----
35. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, no.
3515183112650015 a.n DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga
31 Desember 2015. -----
36. 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa nomor. -----
37. 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati no. 0813-6134 2420.

hal 128 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan no kode: 2660972.--
39. 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, MSI terhadap termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultans. -----
40. 1 (satu) map warna hijau berisi:
 - a. 1 (satu) bundel print out berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
 - b. 1 (satu) bundel print out berjudul "PUTUSAN nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan terdapat catatan Biaya Perkara no.25/G/2015 – Sheilla. -----
41. 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum". -----
42. 1 (satu) buah external hardisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel. -----
43. 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat hardisc merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB. -----
44. 1 (satu) buah handphone Merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei no; 352726/06/328491/7 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, No ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk. -----
45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n AMIR FAUZI

hal 129 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 3603280504690011. -----

46. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n AMIR FAUZI SH. Dengan NIP 040 066 818, Nomor tanda pengenal: PTUN/SEK/001/VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006. -----
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI no.1380 TPMA/2015 a.n AMIR FAUZI, SH. MH. Dengan NIP: 196904051993031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018.-----
48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model No. MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000. -----
49. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor:B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1); -----
 - b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari C.H ENDRA GINTING, SH tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2); -----
 - c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3); -----
 - d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4); -----
 - e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5); -----
 - f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentang Penandatangan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan hal 130 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemendagri (BUKTI P-6); -----

g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung Republik Indonesia Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor: KEP-071/A/JA/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana (BUKTI P-7); -----

h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor: 068/KMA/HK.01/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA Tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8);

i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-9); -----

j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-10); -----

k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11); -----

l. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor: 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 Tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12); -----

hal 131 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 Tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13); -----
- n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14); -----
- o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15); -----
- p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1612/2014 Lampiran: 1.- Tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16). -----
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Subtitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015. -----
 - b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor: 05./G/2015/PTUN.MDN. -----
 - c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH. Tanggal 11 Juni 2002. -----
 - d. 1 bundel surat kuasa khusus nomor : SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari : -----
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----

hal 132 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015. -----
 - e. 1 bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari :-----
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015. -----
 - 2 (dua) bundel asli Surat Subsitusi Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
 - f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 132/SK.IV/2015 Tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H. -----
51. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari: -----
- a. 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II No. 25 / G / 2015 PTUN – MDN Tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN. -----
 - b. 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>.-----
 - c. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya. -----
 - d. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law

hal 133 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera

Utara Sebagai Termohon. -----

- e. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. -----
- f. 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Sudarsono, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya. -----
- g. 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon. -----
- h. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. -----
- i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor: 25/G/2015/ PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatminati, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya. -----

hal 134 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015. -----
- l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. -----
52. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari: -----
- 1 (satu) bundel Draf Tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan).

 - 1 (satu) bundel Surat Asli Tanggal 5 Mei 2015 Perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan. -----
 - 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari: -----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN". -----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang Tgl. 9/6/15 Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN". -----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "No. 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015". -----
53. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari: -----
- 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH., MH. -----

hal 135 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. Darwinskyah Minin, S.H., M.H. -----
- c. 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM. -----
- d. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor. 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyandi, SH., MH. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa. -----
- e. 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM. -----
54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari: -----
- a. 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor: 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili Oleh: Flinery Linsangan Sugiyono Sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek Sebagai Tergugat. -----
- b. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1). -----
- c. 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2).
- d. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor: B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3). -----
- e. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (T.4).- -----
- f. 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHAP Dilengkapi

hal 136 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad

R. Soenarto Soerodibroto, S.H Edisi Kelima. (T.5).-----

g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B-
470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal:
Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).

h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (T.7). -----

55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI
MAP A yang terdiri dari: -----

a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Kerangka Pemeriksaan laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun
Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104
B/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-
11). -----

b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara
TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad
Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis
Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon)
Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai
Termohon. -----

c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara
Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN
Atas Nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Terhadap

hal 137 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. -----
- d. 1 (satu) bundel Draf Surat No. 758/OCK.V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan.
- e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015. -----
- f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan No. 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya. -----
56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal " Akan kita beri kesempatan kepada termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli. -----
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "No. 25/G/2015/PTUN-MDN (1)". -----
58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Termohon".-----
59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Penggugat/Pemohon". -----
60. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (2)". -----
61. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (1)". -----
62. 1 (satu) lembar printout Tanggal Persidangan Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon. -----
63. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari :-----
- a. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha

hal 138 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, No. Agenda: 428, Tgl. Masuk: 01 Juli 2015

beserta lampirannya ;-----

- b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon. -----
- c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon. -----
- d. 1 (satu) lembar asli Surat No. 770/OCK.V/2015 Tanggal 22 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan. -----
64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari: -----
- 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tgl 29/6/15". -----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tgl 25/6/15". -----
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Termohon".-----
65. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang didalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card. -----
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang didalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: hal 139 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB. -----

67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul "Perkara No.25/6/2015/PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG. -----
68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015. -----
69. 1 (satu) buah handphone warna putih Merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, No. ICCID: 8962119212418884377, Model MGAK2PA/A. -----
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL. -----
71. 1 (satu) buah flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210. -----
72. 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA no. 6019 0016 8898 2556.-----
73. 1 (satu) buah kartu BNI Mastercard Debit no. 5371 7618 1014 0993.-
74. 1 (satu) buah kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n M. YAGARI BHASTARA no.5241 2509 1001 2623. -----
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180.-----
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, no KTP: 7371131805850011. -----
77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, no: 3175081805850011. -----
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari

hal 140 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak GATOT PUDJO NUGROHO. -----

79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO. -----
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO. -----
81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,- dari Ibu EVI.-----
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat no. 1006/OCK.VII/2015, tanggal surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara. -----
83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR S.H pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014. -----
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No 30 tahun 2014) yang ditulis Prof Dr OC Kaligis, SH MH. -----
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – pasal 83 KUHAP) yang ditulis oleh Prof Dr OC Kaligis, SH MH. -----
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan Prof Dr OC Kaligis, SH MH. -----
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut : No. 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, Ms, Tergugat Kejaksaan Tinggi hal 141 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Majelis Hakim/ Panitera Pengganti: Tripeni Irianto

Putro, SH, Msi, Dermawan Ginting, SH, MH , Amir Fauz SH, MH.-----

88. 1(satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon. -----
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor : No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon. -----
90. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015. -----
91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus. -----
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomir 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. -----
93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan petikan keputusan Presiden RI Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan.
94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika). -----
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda SH, M. Hum dan R. Nazriyah SH, MH yang didalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar

hal 142 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika). -----

96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahu 2015 'PANSEK'. -----
97. 1 (satu) bundel photocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRI PENI IRIANTO PUTRO, SH menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----
98. 1 (satu) lembar photocopy legalisir surat pernyataan Menjalankan Tugas Nomor : W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, SH Msi telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan.-----
99. 1(satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februrai 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup.-----
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro.----
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk HM PRASETYO Jaksa AGung Republik Indonesia No. 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.-----
102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH. -----

hal 143 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1(satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultant Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi : -----
- a. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi No 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH. -----
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornellis Kaligis No /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015. -----
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornellis Kaligis No 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. Yulius Irawansyah SH, Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.-----
 - d. 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code : 8RTMXP book date : 2015-01-11, Pasenger detail : 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR. -----

hal 144 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Uang senilai total USD 700 (Tujuh ratus dolar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika). -----
105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar pasal 77- Pasal 83 KUHAP) karangan Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. -----
106. 3 (tiga) lembar photocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014. -----
107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014. -----
108. 2 (dua) lembar photocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. O.C KALIGIS, SH. MH. -----
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut.-----
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – Pasal 83 KUHAP) karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH. -----
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus,karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.-----
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam tugas kedinasan (Pasca UU No .30 Tahun 2014), karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH. -----
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH. -----
114. 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, SH., MH bersama Gatot Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni. -----

hal 145 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi : -----

1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : -----

- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53). -----
- 1(satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan. -----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan. -----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur Propinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II. -----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan ke II. -----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad

hal 146 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD)

Propinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31

Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan.

-
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Plh Sekda Propinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode Juni 2012-2014) 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Bantuan Pemanggilan.
-

1 (satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sbb :

-
- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H Endra Ginting,SH.---
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos. -----
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos. -----
 - 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos. -----

hal 147 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH dan yang menyerahkan Mimin Indrayati,
S.Sos.---

- a. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Maruli Hutagalung**, SH, MH (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- b. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Tjahyo Kumolo** (Menteri Dalam Negeri RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- c. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Muhammad Yusni, SH, MH** Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- d. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 489/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Joko Widodo** (Presiden Republik Indonesia) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum. -----
- e. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **HM Prasetyo** (Jaksa Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum. -----
- f. 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H kepada Bapak H. M Prasetyo Jaksa Agung RI No hal 148 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.-----

g. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan** Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan.-----

h. 1 (satu) lembar copy surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal : Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK.-----

i. 1 (satu) bundel copy dokumen "Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI" Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK.-----

116. 1 (satu) bundel surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor: 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada **Bpk Gatot Pujo Nugroho** Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provinsi, Nomor urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah.-----

117. 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama : Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants. -----

118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo "OCK & Associates Advocates & Legal Consultants" yang di dalamnya terdapat : -----

hal 149 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintong Siahaan, SH, MH yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. -----
- b. 2 (dua) lembar copy dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya UU NO. 30 TAHUN 2014? Tentang apa?-----
- c. 4 (empat) rangkap copy dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan. -----
119. 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan surat kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol. -----
120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto : -----
- HAM – 1356 size : 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56 : 08, modified : 19 Juni 2013, 12:47 : 22. -----
 - HAM – 1357, 7,75 MB, created : 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11. -----
 - HAM – 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22. -----
 - HAM – 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08. -----
121. a. 1 (satu) lembar Foto copy warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, SH dengan NIK : 3171011906420005. -----
- b. 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengan nomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31-12-2015 atas hal 150 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama O.C. KALIGIS. -----

c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai). -----

122. a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). -----

b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Juli dengan No. Seat 8H. -----

c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, SE. -----

123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6/2015, Nomor urut 34. Moh Yagari Bastara. -----

124. 1 (satu) buah Handphone dengan merk :VIVO, type: Y15, Imei 1 : 867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nuci SD Winova 8 GB dengan No. HP 081375344283. -----

125. 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO warna putih dengan sarung handphone warna hitam dengan nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN. -----

126. Kartu Keluarga Nomor : 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga : G Pujo N, Alamat : Jl. Rambut Setra No. 16, Kota Baru Parahyangan, RT:006/RW: 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. -----

127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, Tempat tanggal lahir : Megelang, 11-06-1962,

hal 151 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI Binti HAIKIN RACHMAT. -----

128. 4 (empat) lembar photocopy Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang penunjukkan selaku Penasehat Hukum Tetap no.042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013. -----
129. 1 (satu) bundel photocopy dokumen terkait Bantuan Sosial . -----
130. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M.Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia). -----
131. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggu Sumatra Utara). -----
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, Merek Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam. -----
133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan "daftar penangan perkara tahun 2014". -----
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara pemprov Sumut. -----
135. 1 (satu) Bundel copy dokumen surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejaksaan kepada Pemprov Sumut. -----
136. 1 (satu) Bundel copy dokumen Tanda terima data/dokumen/benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, SH dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, SH. -----
137. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 481/OCK.III/2015 tanggal 27

hal 152 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 Perihal Permohonan Informasi dan perlindungan hukum
yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung SH., M.H.

-
138. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 483/OCK.III/2015 tanggal 30
Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan
kepada Bapak Tjahyo Kumolo. -----
139. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 482/OCK.III/2015 tanggal 30
Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan
kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H.
-
140. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 489/OCK.III/2015 tanggal 31
Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan
kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. -----
141. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 490/OCK.III/2015 tanggal 31
Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan
kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia. -----
142. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April
2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan
kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia. -----
143. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April
2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan
kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. -----
144. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "LAMPIRAN".-----
145. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Tindakan Hukum
Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan".-----
146. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Arah
Pemberantasan Korupsi ke depan". -----
147. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Permohonan penerbitan fatwa MA

hal 153 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah oleh
badan pemeriksa keuangan nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal
27 Juli 2012 dari ketua MA kepada Ketua BPK.

148. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan
Kejagung RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, nomor Kep : KEP-
071/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap
hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak
pidana. -----

149. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Surat Nomor
K/263/VI/2014/Ditreskrimsus Tanggal 12 Juni 2014 perihal
Pemberitahuan penghentian penyidikan perkara atas nama
Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si. -----

150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang dibagian depan
tertulis "Data Kepegawaian an: 1). Amir Fauzi, SH. 2). Dermawan
Ginting, SH. 3). Syamsir Yusfan. Yang bertanda tangan Kasub.bag
Kepegawaian Ramaida Silalahi. Yang didalamnya berisi dokumen
berupa: -----

Data Kepegawaian an. AMIR FAUZI yang terdiri dari :-----

a. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya : Salinan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera
Selatan Nomor : W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15
Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai
Negeri Sipil an. AMIR FAUZI. -----

b. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya :
Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : D.510.KP.04.10
Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara an. AMIR FAUZI, SH.

c. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan

hal 154 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer dan eradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan an. AMIR FAUZI, SH, MH. NIP : 040066818. -----

Data Kepegawaian an. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor : W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. DERMAWAN GINTING. -----
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya "Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 20113 Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari an. DERMAWAN GINTING, SH. NIP : 040069069..

Data Kepegawaian an. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari : -----

- a. 2 (dua) lembar fotocopy "Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadikan Propinsi Sumatera Utara Nomor : W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. SYAMSIR YUSFAN. -----
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indnesia Nomor : 09/SK DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu an. SYAMSIR YUSFAN, SH. NIP:040039212. -----
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir "Salinan Keputusan Direktur hal 155 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Peradilan Iliter dan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7

Desember 2011 tentang Pengangkata Jabatan sebagai

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. -----

151. 1 (satu) amplop coklat yang dibagian depan bertuliskan "Data Keuangan (gaji dan Renumerasi bulan Jan '15 s/d Juli '15) an. 1).

Tripeni Irianto Putro. 2). Dermawan Ginting. 3). Amir Fauzi. 4).

Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.bag. KU, yang didalamnya berisi dokumen berupa : -----

a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan

IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan,

Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Januari 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut :

1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----

b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan

IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan,

Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Februari 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut :

1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.------

c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan

IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan,

hal 156 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Maret**

2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----

d. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan April** **2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----

e. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Mei** **2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----

f. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Juni** **2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

hal 157 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----
- g. 3 (tiga) lembar photocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Juli 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----
- h. 6 (enam) lembar photocopy legalisir "Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari s/d Juni 2015, nomor urut 1 an. Syamsir Yusfan. -----
152. 1 (satu) lembar photocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4672 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN. -----
153. 1 (satu) lembar photocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4671 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk Pemb uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu) lembar photocopy kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 289/51.234/US.VI.2015.
154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5328 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto

hal 158 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor:
334/51.274/US.VII. 2015. -----

155. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5330 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 399.600.000,- untuk deposit/ cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 335/51.275/RF.VII.2015. -----
156. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5552 ter tanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 33.000.000,- untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD 2.500,- kurs Rp. 13.300,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 345/51.280/Adm.VII.2015. -----
157. 1 (satu) lembar photocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 325.000.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO. -----
158. 1 (satu) lembar photocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD 55.000 senilai Rp. 538.615.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO. -----
159. 1 (satu) lembar photocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 ter tanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO. -----
160. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5329 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 50.000.000,- keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN

hal 159 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan. -----

161. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5331 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp. 13.320. -----
162. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI : 354598/06/010041/4 S/N : CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard. -----
163. 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI : 354730054344985 PIN : 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang.-----
164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404". -----
165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440". -----
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi **BK 14 GE**, No Rangka : ANH20-8299086, No. Mesin : 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB : L00036706, Atas Nama : EVI SUSANTY, ALAMAT : DUSUN V KEL. LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya.- -----
167. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1 : 353672/06/020064/8 dan IMEI-2 : 353672/06/020065/5, yang didalamnya terdapat sim card XL dengan Nomor ICCID : 896211910166157700-4 tanpa memory card. -----
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card. -----

hal 160 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 3 (tiga) lembar prin out dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015. -----
170. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JEFRY HAMONANGAN dengan nomor rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 cabang KCP Medan Ahmad Yani nomor katu 4617005117684239. -----
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan nomor filght : IW 7012 Date : 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. -----
172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102. -----
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2001, 2033, jenis kamar Executive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama. -----
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23.
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05.
176. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTAFA, SE dengan no NIK

hal 161 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017. -----

177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283).-----
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junior Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres JI Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,- nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34..---
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres JI Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20.-----
180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 300.080,- -----
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres JI Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21.-----
182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 469.480,- -----
183. 1 (satu) keping CD-R, Merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama file :---
 - o Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675EE3FE20A39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan

hal 162 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cam 3, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.-----

- Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH
9B47C9E5F3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI: Lobby
- Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.-----
- Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH:
D19CBA868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL
- Cam 7, MENIT: 12:21:18 s/d 12:21:38.-----
- Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH:
F95FCC92CC9E8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28
- Cor D, MENIT: 12:23:00 s/d 12:31:00.-----

184. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OTTOCORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB.-----
185. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
186. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
187. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----

hal 163 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
189. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
190. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
191. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
192. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
193. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta

hal 164 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----

194. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
195. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
196. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
197. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
198. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
199. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke

hal 165 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding

15.45 WIB.-----

200. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
201. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
202. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
203. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
204. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
205. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas

hal 166 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YURINDA / TRIACHYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB.-----

206. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB.-----
207. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
208. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
209. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
210. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015

hal 167 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam boarding 05.15 WIB-----

211. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / *Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB-----
212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan didalamnya terdapat Sim card Telkomsel-----
213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan nomor ----- MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain :-----
1. File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53.-----
2. File PDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02.-----
3. File PDF 6281262622622_2015-06-30_12-47-47.-----
4. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-31-11.-----
5. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43.-----
6. File PDF 6281262622622_2015-07-01_23-45-37.-----
7. File PDF 6281262622622_2015-07-04_07-30-14.-----
214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH291350972 yang berisikan antara lain:-----

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_62813621014 14_2015-05-18_17- 28-55.pdf	efb5755a19db78ffba b1df6085294fc4	Softcopy SMS
2	SMS_62813621014 14_2015-05-20_07- 29-58.pdf	6cb882de4e81a6d3 520dfe6ccdd8f31b	Softcopy SMS
3	SMS_62813621014 14_2015-05-20_07-	04f94d07f1604869ef 8473c100db48ac	Softcopy SMS

hal 168 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	34-45.pdf		
4	SMS_62813621014 14_2015-05-20_08- 32-04.pdf	d67660763ce59643 a2362841179cd51d	Softcopy SMS
5	SMS_62813621014 14_2015-05-20_08- 41-24.pdf	6ebce7badf3145e48 92b14c0c8987f63	Softcopy SMS
6	SMS_62813621014 14_2015-05-20_13- 58-04.pdf	818f18d7623e91846 9fbcb9d7be31c5f	Softcopy SMS
7	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 52-00.pdf	b71e2cf2b94bdc6b7 4f82049d6a66385	Softcopy SMS
8	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 53-10.pdf	3c507e645b7c3ac6b 32271b82d011333	Softcopy SMS
9	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 54-13.pdf	101d6769f06ae586b 5884185f8dff235	Softcopy SMS
10	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 56-42.pdf	fae6a13fa86043a7a 6664c143979c627	Softcopy SMS
11	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 57-43.pdf	9207389ded2f0f63c 1338479d7a12dd4	Softcopy SMS
12	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 05-33.pdf	77fd5b6a6e3f67230 eb884d84cf6413d	Softcopy SMS
13	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21-	251a59ae53b3a07f1 754628e3ecef7df	Softcopy SMS

hal 169 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-41.pdf		
14	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 07-43.pdf	0f26633e4f27f93dcf 499c0afbb86747	Softcopy SMS
15	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 07-51.pdf	2506479d73428a37 57dde7bbe8f4bbfc	Softcopy SMS
16	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 24-43.pdf	baaed7ef6d05d6f80 3215a7a31a54c65	Softcopy SMS
17	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 28-35.pdf	09b6c4291218fcb3d 221abe092732505	Softcopy SMS
18	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 32-01.pdf	56463b4bb980993e dd741403614e3dc6	Softcopy SMS
19	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 04-50.pdf	6185ac826c216c062 6921895c6954779	Softcopy SMS
20	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 22-17.pdf	38cab774eb16d9b0 74f49d08cf7a48a4	Softcopy SMS
21	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 24-14.pdf	0f76eb41aa9991fe9 c6679dff68086e	Softcopy SMS
22	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 26-22.pdf	e1300a1fb20900157 4e63a942c32c275	Softcopy SMS
23	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06-	4d93a39f1a90e43a9 288495341084a31	Softcopy SMS

hal 170 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28-03.pdf		
24	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 28-17.pdf	d8bf2878dedfe0fdc8 3b7a028cd57401	Softcopy SMS
25	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 28-53.pdf	fab970de0d2d38878 43b0798377945f5	Softcopy SMS
26	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09- 13-51.pdf	4aaef323716c1f5c7d2 2967dea8112b83	Softcopy SMS
27	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09- 26-29.pdf	4558fc7e0c08d3e32 e9f9e127e93a6e0	Softcopy SMS
28	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09- 27-07.pdf	5827346afb1c85d95 2c0027cfcea2466	Softcopy SMS
29	SMS_62813621014 14_2015-05-22_15- 03-07.pdf	de73c850c31d074ce c2681411b07b3ad	Softcopy SMS
30	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09- 04-21.pdf	92596273abf500b25 e5c1826e5429b40	Softcopy SMS
31	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09- 07-48.pdf	a4646065306f0bef0 57514d4ec97eee5	Softcopy SMS
32	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09- 51-02.pdf	ef7e4fb3080308bf54 cb62fde0d4e1fa	Softcopy SMS
33	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09-	bc70377392313d5a 568f665ae3b2dd73	Softcopy SMS

hal 171 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	59-27.pdf		
34	SMS_62813621014 14_2015-06-01_10- 06-04.pdf	d673110e31a4d8a4 2c1e1a690837ba42	Softcopy SMS
35	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 30-18.pdf	2aa2760e5c660d2a 9fea5b67788fa8a5	Softcopy SMS
36	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 37-33.pdf	8ea3bc57b4729750 291038f3f310eb4e	Softcopy SMS
37	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 39-10.pdf	a129cd3add3c88ca1 a9bb17e838f6e0f	Softcopy SMS
38	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 40-05.pdf	acbac6b32988550bc ea8851215e38dd2	Softcopy SMS
39	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 42-08.pdf	12a3bd474de3f339f 5ca7fdd16f0eda0	Softcopy SMS
40	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 42-48.pdf	cea4b66a7bbfceb7a c9b2034be7d8b29	Softcopy SMS
41	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 43-32.pdf	20eec616780035dff 567f1d544674f48	Softcopy SMS
42	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 44-07.pdf	54437057ee424599 d1627086eff4ade1	Softcopy SMS
43	SMS_62813621014 14_2015-06-01_19-	92196f96b6fbaece6 59251d4a7bb4528	Softcopy SMS

hal 172 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30-13.pdf		
44	SMS_62813621014 14_2015-06-01_19- 30-40.pdf	dcf78fbf37818233df b0cd597e377617	Softcopy SMS
45	SMS_62813621014 14_2015-06-01_20- 23-05.pdf	845eb02a22ca3509f ac61cd9d55b7f2c	Softcopy SMS
46	SMS_62813621014 14_2015-06-01_20- 26-04.pdf	5f2ec7da849c632f1a ee9c62da6793c9	Softcopy SMS
47	Voice_call_3401133 7_6281362101414_ 2015-05-10_21-17- 29.wav	35b36161568af1f7f9 dbf8da2f446b2c	Voice
48	Voice_call_3405258 1_6281362101414_ 2015-05-14_07-33- 28.wav	fe49f542af041fe67d c6c9b6a55d3a1e	Voice
49	Voice_call_3405362 9_6281362101414_ 2015-05-14_09-45- 56.wav	1ebeb4f21ad52ef24 582ebb8cccace2a	Voice
50	Voice_call_3406342 0_6281362101414_ 2015-05-15_08-31- 52.wav	25d3da860f1956933 193a3fbc709f9e8	Voice
51	Voice_call_3406600 1_6281362101414_ 2015-05-15_11-43- 12.wav	95db60ef713311f8a e11876a2970c392	Voice

hal 173 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Voice_call_3409867 4_6281362101414_ 2015-05-18_15-51- 35.wav	1b11c8685086a7d0 2e2ce1b264460937	Voice
53	Voice_call_3410327 7_6281362101414_ 2015-05-18_22-16- 47.wav	1dc8008ce9c18fa0e 4dd158d2a2ea750	Voice
54	Voice_call_3411764 0_6281362101414_ 2015-05-19_22-39- 32.wav	da9d5b9bb64f7b76c 5ba0d0793dd66c5	Voice
55	Voice_call_3411881 7_6281362101414_ 2015-05-20_07-26- 26.wav	02643d743d97f125e a2f5a50d0929753	Voice
56	Voice_call_3411888 5_6281362101414_ 2015-05-20_07-32- 55.wav	c213f5115c9277404 43f74a1c4262005	Voice
57	Voice_call_3411893 2_6281362101414_ 2015-05-20_07-37- 13.wav	4a2ed16b24b59185f 528dd0cb444e762	Voice
58	Voice_call_3411921 0_6281362101414_ 2015-05-20_08-07- 03.wav	f70a3e111ba962d57 3cc27498a1ed9c4	Voice
59	Voice_call_3412552 3_6281362101414_	56d7387ef63163aea bd36713d2cfccbd	Voice

hal 174 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015-05-20_15-14-01.wav		
60	Voice_call_34269689_6281362101414_2015-05-21_11-32-53.wav	1557885e02c6f2dd88093e930b6370c1	Voice
61	Voice_call_34269690_6281362101414_2015-05-21_11-32-54.wav	59be457a95bd5bbe915c148fde65217e	Voice
62	Voice_call_34270507_6281362101414_2015-05-21_12-20-42.wav	28aefdd7a7bfae5e09c765186a7fee26	Voice
63	Voice_call_34270745_6281362101414_2015-05-21_12-37-53.wav	19902ddd9041824a09a8d4773a9551dd	Voice
64	Voice_call_34277206_6281362101414_2015-05-21_20-50-21.wav	3db239906064d260fba962ac9dda5a7e	Voice
65	Voice_call_34280673_6281362101414_2015-05-22_09-31-33.wav	45a2f10ef15f965173b1ca2fe1e2be3b	Voice
66	Voice_call_34288163_6281362101414_2015-05-22_18-35-45.wav	ff984cae2283e6db3ac94537b7b424e3	Voice

hal 175 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Voice_call_3428852 1_6281362101414_ 2015-05-22_19-07- 47.wav	d55ddc3e1feb7b35f 1008cd75e3ef8fb	Voice
68	Voice_call_3428857 1_6281362101414_ 2015-05-22_19-12- 43.wav	aa113a5f1f9c763b7 1eb82dd3f1e3dba	Voice
69	Voice_call_3428867 9_6281362101414_ 2015-05-22_19-18- 16.wav	a8d3cd2670837f31cf 2b9e3d71220f18	Voice
70	Voice_call_3438564 9_6281362101414_ 2015-05-31_10-51- 57.wav	4644ee44d0d8d934 3037b0d5730f5fba	Voice
71	Voice_call_3439270 8_6281362101414_ 2015-06-01_09-02- 10.wav	4603d75f3ade464dd b6a3fbf30f97a0f	Voice
72	Voice_call_3440498 5_6281362101414_ 2015-06-01_22-45- 07.wav	99b13e34a8a7a5ae adda3ef95bd2ecbe	Voice
73	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 54-40.pdf	01090dc9224b3791 2b3fdcdfb556dab9	Softcopy SMS
74	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 55-41.pdf	852c8ba7e7885c75d 2b7de55d3628e2e	Softcopy SMS

hal 176 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 59-51.pdf	77738d6b08c66e6fb ed946d83a88de53	Softcopy SMS
76	SMS_62813621014 14_2015-06-05_14- 00-06.pdf	561a2b926912267e 0969cf19efd464f0	Softcopy SMS
77	SMS_62813621014 14_2015-06-06_16- 59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6fb ddc90d38cd751a	Softcopy SMS
78	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf8 61c9f4c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 05-53.pdf	b15ec3d788338c4c3 9d043c99e0cc2ee	Softcopy SMS
80	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 06-03.pdf	85cc027f703b08a33 45d401cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 27-37.pdf	2858633a06154cdd 8bf9a89cb1413d3b	Softcopy SMS
82	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 18-55.pdf	13eea0804f30ceddd 3c72063f3a08138	Softcopy SMS
83	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b 9e8a9e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 32-34.pdf	7727cedee51e473a bd0d89d9cb23a2c9	Softcopy SMS

hal 177 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 34-45.pdf	8200ad27b5985a43 407356e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 35-28.pdf	4b197d8433ca00f29 3ea04b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 35-38.pdf	de2117e8af210a322 4009af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f 0fa91289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 36-45.pdf	40b27a87df0ab88f8 5d843458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 42-57.pdf	53f7eadf7ad851938 410012ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 43-36.pdf	d49c652a0c736aae1 f806d43bad939c9	Softcopy SMS
92	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3 e5d629822bb8d17	Softcopy SMS
93	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 46-48.pdf	538b37711de239b6 b52fa740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 48-29.pdf	7a840c36da08f6c19 3ef88f7dccbff3c	Softcopy SMS

hal 178 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 50-18.pdf	bac338997a8b7586 b99188b86a2b3240	Softcopy SMS
96	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 50-25.pdf	c9b5765286e0eb6d bb48daf563251b1c	Softcopy SMS
97	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 58-07.pdf	390c20e174fbadf65 70a7f9f6d3c6275	Softcopy SMS
98	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 59-58.pdf	3f49bf0580df27abff9 2f179aafc5fef	Softcopy SMS
99	SMS_62813621014 14_2015-06-06_20- 29-10.pdf	d65c277c5f784b859 c64fb33f9301e1c	Softcopy SMS
100	SMS_62813621014 14_2015-06-08_07- 32-54.pdf	df493a1417560e5c8 832fd289938fe11	Softcopy SMS
101	SMS_62813621014 14_2015-06-08_16- 34-32.pdf	640ad9de6d9f94f88 b818bd549ee6eb8	Softcopy SMS
102	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 38-42.pdf	22bde247dfa1fee60 7628fccf0f30fef	Softcopy SMS
103	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 41-55.pdf	0a564d78863b61f74 fd5248f78a1b6bd	Softcopy SMS
104	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 42-25.pdf	a02148afbf6f64b542 8ce36d7cf1a87	Softcopy SMS

hal 179 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 51-48.pdf	b30657406a0d24b7 305fb23e6c95dc09	Softcopy SMS
106	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 52-08.pdf	e2ff77236c034f28bc b69c63bbc44848	Softcopy SMS
107	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 25-40.pdf	df5a167caec13e1e9 90b13639c4dbbd9	Softcopy SMS
108	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 26-59.pdf	05228ba908ca7232 de976a599ba11a0e	Softcopy SMS
109	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 27-02.pdf	96950ae64ca0458e ba07e5c300b2e047	Softcopy SMS
110	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18- 01-25.pdf	7ca3da6d5fc3a4b1e 7a7836eb944a18c	Softcopy SMS
111	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18- 13-14.pdf	2b3afc57645848176 651f8e1a85e14b6	Softcopy SMS
112	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18- 14-15.pdf	ac567ddcff7ac1d622 51f346c10c3254	Softcopy SMS
113	SMS_62813621014 14_2015-06-19_12- 21-48.pdf	1f87b800a8e99554d 4a655a36dc459ad	Softcopy SMS
114	Voice_call_3444191 9_6281362101414_ 2015-06-05_08-31-	677c67dcc72fa72b9 305ff47772ec122	Voice

hal 180 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14.wav		
115	Voice_call_3445538 5_6281362101414_ 2015-06-06_09-46- 57.wav	136d946bd6928e7c d281943078f12436	Voice
116	Voice_call_3445541 3_6281362101414_ 2015-06-06_09-50- 41.wav	f55abf4c26cf1a0b16 229f39e7ba3c7f	Voice
117	Voice_call_3445979 1_6281362101414_ 2015-06-06_17-22- 34.wav	3913d64e698c7347 dac933f4bf6ee07d	Voice
118	Voice_call_3446118 3_6281362101414_ 2015-06-06_19-43- 40.wav	d62b840030f617810 3ca053c5255f3c1	Voice
119	Voice_call_3446271 6_6281362101414_ 2015-06-06_22-48- 46.wav	12d47b31d8a2b311 c5697071bd7fa7e8	Voice
120	Voice_call_3447060 9_6281362101414_ 2015-06-07_19-27- 43.wav	8389176732dcd084 472deaaaa2e395e9	Voice
121	Voice_call_3447779 2_6281362101414_ 2015-06-08_11-40- 47.wav	f909a2241f6a99a1c a4e87fc0ee5648b	Voice
122	Voice_call_3448236	00acabd54c9326cb7	Voice

hal 181 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2_6281362101414_ 2015-06-08_16-35- 41.wav	fb09ca0a4f9e227	
123	Voice_call_3448736 4_6281362101414_ 2015-06-09_06-49- 14.wav	e9f8feedd5bceae3c4 1cfa7d6bea8726	Voice
124	Voice_call_3448738 2_6281362101414_ 2015-06-09_06-51- 09.wav	8622ee352c871687 427f23b1d0e4ce3d	Voice
125	Voice_call_3448867 7_6281362101414_ 2015-06-09_08-28- 05.wav	f483d294f8ec906fa6 72063e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_3448870 1_6281362101414_ 2015-06-09_08-29- 09.wav	d4bdb9c77dc012460 27639c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_3451103 0_6281362101414_ 2015-06-10_17-02- 38.wav	84acf7ec026bf2836c 7f7078ae1c66e2	Voice
128	Voice_call_3457140 8_6281362101414_ 2015-06-15_23-26- 42.wav	01f40a5266c2dbb36 ff4f5b35f19d9f5	Voice
129	Voice_call_3457357 1_6281362101414_ 2015-06-16_08-15-	12a82976fdb0dfbc1 5c82f5570989d40	Voice

hal 182 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30.wav		
130	Voice_call_3457888 8_6281362101414_ 2015-06-16_14-36- 44.wav	a92b78d303644a07 c0d1deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_3457900 8_6281362101414_ 2015-06-16_14-44- 14.wav	e657e52b93f7aa8db a6fc19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_3457955 3_6281362101414_ 2015-06-16_15-24- 31.wav	1211643613a7922f3 ea8a0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_3457963 8_6281362101414_ 2015-06-16_15-31- 05.wav	647e165985613a83 737d784306caaa24	Voice
134	Voice_call_3459379 4_6281362101414_ 2015-06-17_17-13- 03.wav	980ea40ef532efae4 b6bc1f14a86682b	Voice
135	Voice_call_3459384 8_6281362101414_ 2015-06-17_17-16- 33.wav	dd18b812ac03e124 26292ace7259db13	Voice
136	Voice_call_3459405 5_6281362101414_ 2015-06-17_17-35- 25.wav	a07148dd3be63de2 e6abbbef08d084e6	Voice
137	Voice_call_3459414	97c9f6ae8e4f9084b	Voice

hal 183 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8_6281362101414_ 2015-06-17_17-42- 26.wav	90afef62c3fd6bc	
138	Voice_call_3460753 0_6281362101414_ 2015-06-18_23-47- 29.wav	88e8b160dcbda657 9710a96542e736bc	Voice
139	Voice_call_3460996 9_6281362101414_ 2015-06-19_09-20- 36.wav	3708548118624340 a639123b7d70d184	Voice
140	Voice_call_3464336 4_6281362101414_ 2015-06-22_18-55- 49.wav	6f1ad6cac55584a89 6016818eedac52f	Voice
141	Voice_call_3465317 1_6281362101414_ 2015-06-24_09-12- 27.wav	f83a6c894a8e4bc87 c4729230cb026af	Voice
142	Voice_call_3468061 5_6281362101414_ 2015-06-27_22-45- 45.wav	10170dde8a16ab70 99ae0bc6ac1e28d4	Voice
143	Voice_call_3469932 6_6281362101414_ 2015-06-30_11-14- 40.wav	4e2022a1650b8d38 a7cf3fa87d8d508	Voice
144	Voice_call_3469982 6_6281362101414_ 2015-06-30_11-43-	e3ff6577cf127815f0 6ed14ee9709650	Voice

hal 184 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28.wav		
145	Voice_call_3470070 8_6281362101414_ 2015-06-30_12-41- 54.wav	fd9e48f1ecb711add 9839abda700ae8d	Voice
146	Voice_call_3470078 0_6281362101414_ 2015-06-30_12-47- 48.wav	7a0966ca98faf4aa0 6379396a6ec18e3	Voice
147	Voice_call_3471011 9_6281362101414_ 2015-07-01_09-31- 12.wav	175b56156bafc2b3c 011cff77262c25e	Voice
148	Voice_call_3471017 6_6281362101414_ 2015-07-01_09-33- 44.wav	89295eb49baec3e1 d0e50b36ec46cc6d	Voice
149	Voice_call_3471084 2_6281362101414_ 2015-07-01_10-19- 06.wav	e8de7c9310fd7cfffe7 255ae78f3ffea2	Voice
150	Voice_call_3471094 1_6281362101414_ 2015-07-01_10-26- 34.wav	09e1888b5a28c88a 9404fce1255f2421	Voice
151	Voice_call_3471969 3_6281362101414_ 2015-07-01_22-17- 47.wav	780cd9a6f1d648399 d0e6c48c8f063de	Voice
152	Voice_call_3472021	6845b4fc4b118cbd0	Voice

hal 185 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9_6281362101414_ 2015-07-01_23-45- 38.wav	b232e0db8fddc1e	
153	Voice_call_3474398 9_6281362101414_ 2015-07-04_12-08- 15.wav	66785bdff609f66a09 166496e9910b9c	Voice
154	Voice_call_3474904 3_6281362101414_ 2015-07-04_22-19- 40.wav	af1697f3554e74ca5 34d53cf604063a6	Voice
155	SMS_62877888771 91_2015-07-05_11- 48-04.pdf	a67d1a89a755d583 d0b496430e3d6bb6	Softcopy SMS
156	SMS_62877888771 91_2015-07-05_11- 48-57.pdf	80346eba2eaaf49c9 f21efab7b041fb2	Softcopy SMS
157	Voice_call_3477317 2_628161902088_2 015-07-07_12-02- 20.wav	4820f8cddf304bf730 d761b46d318e47	Voice
158	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fcb 650a148b9a8f402	Softcopy SMS
159	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e7970 7518157567f6ab	Softcopy SMS
160	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 34-16.pdf	cd4460a94891f3966 20500db939241bf	Softcopy SMS

hal 186 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	SMS_62812218488 50_2015-06-07_10- 01-05.pdf	85d5ffc2b181507efa 6309aab9b45159	Softcopy SMS
162	SMS_62812218488 50_2015-06-07_10- 02-01.pdf	25a065232728fcba8 1ab8b4143f990c8	Softcopy SMS
163	SMS_62812218488 50_2015-06-08_07- 32-46.pdf	ce2363f41e4378675 1c24d06c9f97d7e	Softcopy SMS
164	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 38-33.pdf	11b79b5497d03a57 aa9b0f401e322c4e	Softcopy SMS
165	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 41-47.pdf	f87d51c992886ec05 c0419300e9bd6c0	Softcopy SMS
166	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 51-40.pdf	28c5e2c540466aa7b 9a42c25f907c24a	Softcopy SMS
167	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 52-08.pdf	0383501c92029cfba d34b9353fbccaff	Softcopy SMS
168	SMS_62812218488 50_2015-06-09_09- 46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe 26ec9652d8be932	Softcopy SMS
169	SMS_62812218488 50_2015-06-09_10- 49-37.pdf	2da6a8efb177b517f 4f653e884fe3836	Softcopy SMS
170	SMS_62812218488 50_2015-06-09_10- 52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf9 30b2debfbabe7ab	Softcopy SMS

hal 187 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171	SMS_62812218488 50_2015-06-26_08- 30-25.pdf	6757fc61f92663901 bd03903df2061fd	Softcopy SMS
172	Voice_call_3442237 5_6281221848850_ 2015-06-03_18-38- 58.wav	23632205887f8e400 b1c323d167612ed	Voice
173	Voice_call_3442240 4_6281221848850_ 2015-06-03_18-41- 35.wav	e9963c3a0899e6a9 afb0a4776cfb5f90	Voice
174	Voice_call_3442277 3_6281221848850_ 2015-06-03_19-05- 22.wav	cb056b6750bc44e7a eeabb9000072619	Voice
175	Voice_call_3446421 1_6281221848850_ 2015-06-07_08-20- 32.wav	0f00e60561df62930 ac167f4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_3447060 8_6281221848850_ 2015-06-07_19-27- 42.wav	9cca08076dead39ac bc25ed56e26b816	Voice
177	Voice_call_3447318 2_6281221848850_ 2015-06-08_06-57- 26.wav	716e2471a77998ab 301244370cc6b1b3	Voice
178	Voice_call_3447778 9_6281221848850_ 2015-06-08_11-40-	6e4511374140dd6e 69e2f6b3da0c0b70	Voice

hal 188 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	46.wav		
179	Voice_call_3448738 3_6281221848850_ 2015-06-09_06-51- 12.wav	cc1cf6b6af0a664b9 1f66a9a0f17492	Voice
180	Voice_call_3448863 6_6281221848850_ 2015-06-09_08-25- 29.wav	db5a4c85b549b075 836735da81182d5c	Voice
181	Voice_call_3448870 3_6281221848850_ 2015-06-09_08-29- 11.wav	aa9e00d3aa17bd4bf 36f5e5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_3449154 8_6281221848850_ 2015-06-09_11-00- 08.wav	0ca8e00e58636a8ef 9f93e9f3672f764	Voice
183	Voice_call_3451132 5_6281221848850_ 2015-06-10_17-20- 05.wav	8e43c4ce25a05f5f08 17714fb34c44a9	Voice
184	Voice_call_3459200 0_6281221848850_ 2015-06-17_14-52- 01.wav	5833ec0fb4cb5c406 891c2af8b1a47e8	Voice
185	Voice_call_3465317 8_6281221848850_ 2015-06-24_09-13- 24.wav	8d0e9040afbfe7ba1 b6613d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_3466100	0e5320a7d46255f3ff	Voice

hal 189 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0_6281221848850_ 2015-06-25_13-00- 50.wav	357a420a7d1b6d	
187	Voice_call_3468733 7_6281221848850_ 2015-06-29_08-53- 02.wav	c670dcc98e83d8b71 8912a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_3471091 6_6281221848850_ 2015-07-01_10-24- 58.wav	1bf9b6f1a08a4e60b b36f460c9632f2c	Voice
189	Voice_call_3471969 4_6281221848850_ 2015-07-01_22-17- 48.wav	3312d26a79f6310b1 b67eda493125ad0	Voice
190	Voice_call_3471975 5_6281221848850_ 2015-07-01_22-26- 09.wav	9a9b73fbe2091e328 a246a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_3475877 1_6281221848850_ 2015-07-06_09-06- 16.wav	a7e0534b1868b23a adfa1a413c4b816d	Voice
192	Voice_call_3476277 7_6281221848850_ 2015-07-06_13-58- 49.wav	7025a305e4918307 aec97703b2352e6c	Voice
193	Voice_call_3476286 0_6281221848850_ 2015-07-06_14-03-	fa944d5f32f350b6a9 9d969d1ba45750	Voice

hal 190 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	57.wav		
194	Voice_call_3477173 0_6281221848850_ 2015-07-07_10-35- 49.wav	98087a2dbbbcfdcaf fd243c33f0d18a	Voice
195	Voice_call_3477330 8_6281221848850_ 2015-07-07_12-09- 09.wav	a28540792979415df aa06ec1b4abc791	Voice
196	Voice_call_3479848 6_6281221848850_ 2015-07-09_10-29- 49.wav	9e96ffda76357fe6c4 a5c7fbadc943d3	Voice
197	Voice_call_3479862 4_6281221848850_ 2015-07-09_10-38- 23.wav	a53fd9570420b7c2c e8e6142a8893596	Voice
198	Voice_call_3480288 3_6281221848850_ 2015-07-09_14-55- 23.wav	b2ee69a699de6831 c606720afa494f71	Voice
199	Voice_call_3480338 9_6281221848850_ 2015-07-09_15-30- 57.wav	b1be665400d09584 a824d7b32294cfb1	Voice
200	Voice_call_3480474 3_6281221848850_ 2015-07-09_16-59- 09.wav	a486f2864c681ad35 152d605c3054702	Voice
201	Voice_call_3468018	c6946248dc685bfd8	Voice

hal 191 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8_6281311183687_ 2015-06-27_21-30- 15.wav	e27ff2e76e2d651	
202	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 34-12.pdf	85dce338dd071e80 50f3e3a262cf34a2	Softcopy SMS
203	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090 a76805dd046eb65	Softcopy SMS
204	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 59-48.pdf	85690f90329ab2bca 16a9e68a17d089a	Softcopy SMS
205	SMS_62821110000 71_2015-07-09_00- 15-15.pdf	9b1b3e9838161f571 b13ee24f9b8ee80	Softcopy SMS
206	Voice_call_3464336 6_6282111000071_ 2015-06-22_18-55- 51.wav	fb4a11361147e0871 dc38c8814898433	Voice
207	Voice_call_3469932 5_6282111000071_ 2015-06-30_11-14- 38.wav	493c83fc9ea0793d3 0ecd5bb5f6e6b9b	Voice
208	Voice_call_3474389 4_6282111000071_ 2015-07-04_11-55- 16.wav	7a7144a1f1db12944 a0650e5ad4439de	Voice
209	Voice_call_3474398 8_6282111000071_ 2015-07-04_12-08-	54b2335eef25b609f 6d97d180ca61c59	Voice

hal 192 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12.wav		
210	Voice_call_3475856 2_6282111000071_ 2015-07-06_08-50- 45.wav	22f5c6af955c75ef7a 4c7c95afe04a13	Voice
211	Voice_call_3475859 9_6282111000071_ 2015-07-06_08-54- 37.wav	826739816c49bfcf67 63c724cee7db6e	Voice
212	Voice_call_3476302 5_6282111000071_ 2015-07-06_14-15- 46.wav	1677762d9a3cf9be9 b4237a78697692e	Voice
213	Voice_call_3476315 4_6282111000071_ 2015-07-06_14-25- 12.wav	1484d318e9e1a636 da59eeacb54c45d9	Voice
214	Voice_call_3476319 9_6282111000071_ 2015-07-06_14-27- 52.wav	14360281766016e3 a35e1656ba9d8c3b	Voice
215	Voice_call_3477272 7_6282111000071_ 2015-07-07_11-35- 35.wav	1631af5954ab7dbcf d932a23a77839b7	Voice
216	Voice_call_3477332 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-09- 56.wav	274c14ace420f7025 8066a722180e1f4	Voice
217	Voice_call_3477384	e71f1d00436b71ac5	Voice

hal 193 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0_6282111000071_ 2015-07-07_12-37- 31.wav	e97ede127da876c	
218	Voice_call_3477392 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-42- 05.wav	40966a0d33a0e624 d62c20c481a39018	Voice
219	Voice_call_3477411 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-52- 53.wav	8def3496392814448 092e9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_3479777 7_6282111000071_ 2015-07-09_09-47- 30.wav	e4de501f8c2ec4249 5034a063461dd2b	Voice
221	Voice_call_3479788 7_6282111000071_ 2015-07-09_09-54- 46.wav	d3ef4e88056fef81d7 e8748fc1547581	Voice
222	Voice_call_3479796 9_6282111000071_ 2015-07-09_09-59- 41.wav	f1526268bc8e39058 5e961bf11df19b5	Voice
223	Voice_call_3479802 2_6282111000071_ 2015-07-09_10-02- 56.wav	e93094a4a173edff9 ee957056cd90f2e	Voice
224	Voice_call_3479810 2_6282111000071_ 2015-07-09_10-08-	1657feddf36a8a811 308227e137718d5	Voice

hal 194 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	53.wav		
225	Voice_call_3479862 3_6282111000071_ 2015-07-09_10-38- 21.wav	c2c0904bafe2962ae 0395a1854b99369	Voice
226	Voice_call_3479992 5_6282111000071_ 2015-07-09_11-49- 07.wav	35588e03e0e8dd37 b25988dcb08cca41	Voice

215. 2 (dua) lembar print out Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor Handphone 628161902088, nama pemilik nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 - 22. -----
216. 1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015. -----
217. Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has : 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash : fae2d15a7a7555499dc1e9ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan kedalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yang berisi rekaman CCTV sbb : -----
1. Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sbb. -----
- a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 s/d 22.27.23.-----
 - b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d 22.28.47.-----
 - c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d 22.32.37.-----
 - d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d

hal 195 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.32.40. -----

2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.-----

- a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d 12.09.02. -----
- b. CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 s/d 12.10.14. -----
- c. CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.33 s/d 10.59.37. -----
- d. CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53 s/d 11.14.33. -----
- e. CCTV Automatic Gate zona Lt 2 pada jam 11.09.52 s/d 11.11.12. -----
- f. CCTV Departure dalam zona Lantai 2 (238) pada jam 10.59.10 s/d 10.59.47. -----
- g. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 s/d 15.53.03. -----
- h. CCTV Departure dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00 s/d 15.13.34. -----
- i. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 15.55.07 s/d 15.57.57. -----

3. Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb .-----

- a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 s/d 08.09.05. -----
- b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d 08.15.49. -----
- c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d 08.19.43. -----
- d. CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam 08.18.19 s/d 08.18.49. -----
- e. CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada jam 12.14.40 s/d 12.15.46. -----

hal 196 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 s/d
12.16.35.- -----

g. CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 s/d
11.43.47.- -----

h. CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56
s/d 11.42.50.- -----

i. CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.16.34 s/d
12.17.05.- -----

j. CCTV Departure luar zona lantai 2 pada jam 11.38.26 s/d
11.39.32.- -----

k. CCTV Gate 10 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.- -----

4. Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya
sbb :-----

a. CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 s/d
14.06.44.- -----

b. CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 s/d
13.48.36.- -----

c. CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 s/d
13.41.52.- -----

5. Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sbb :-----

a. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 s/d
08.12.37.- -----

b. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam
08.16.00 s/d 08.16.12.- -----

c. CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.34.10 s/d
08.35.53.- -----

d. CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 s/
08.35.53.- -----

218. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN)

MAPA25PH291921771 yang berisi : -----

hal 197 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c921ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277bb210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6f4a4d6c08b7e5	Voice
6	Voice_call_34763121_6281362101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_6281362101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffdf4760c167f58c892a41363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_6281362101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48cc73ebfbadf302	Voice
9	Voice_call_34773837_6281362101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211a6303d23fc0537	Voice
10	Voice_call_34774151_6281362101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087dc94e4cd28a2087	Voice

hal 198 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Voice_call_34710277_62 81269705761_2015-07-01_09-43-01.wav	46ef250cd251f43dfef ff72836511d3d	Voice
12	Voice_call_34727117_62 81269705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a98 686974578dcdfc	Voice
13	Voice_call_34728827_62 81269705761_2015-07-02_20-30-02.wav	a0196f07739d30d21 cbecd8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_62 81269705761_2015-07-03_10-06-55.wav	4da44d63b0526cdd7 596c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_62 81269705761_2015-07-05_22-28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460b e0eca0e3e32ee83	Voice
16	Voice_call_34758142_62 81269705761_2015-07-06_08-09-59.wav	4243bf443e56a307cf 8fdbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_62 81269705761_2015-07-06_09-06-17.wav	e110135a13c451d23 4188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_62 81269705761_2015-07-06_13-58-46.wav	917acc98a51ae939e 2a0314d23d10b23	Voice
19	Voice_call_34762859_62 81269705761_2015-07-06_14-03-56.wav	480b7bbba0fe13638 584a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_2 015-07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a20 69150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_2	dcf97e72b77746a64	Softcopy

hal 199 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015-07-03_11-01-07.pdf	dfbc7b7671b667e	SMS
22	SMS_6287883327443_2 015-07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002 ae42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_62 87883327443_2015-07-01_06-56-05.wav	77dac2233984e6927 e797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_62 87883327443_2015-07-01_09-55-17.wav	2ed373ad16552bcae dffbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_62 87883327443_2015-07-01_09-58-06.wav	033b7714e558ad0ac 6b8aa2eea8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_62 87883327443_2015-07-01_10-01-30.wav	dd9104ffcd2d963d56 97741438ebdeba	Voice
27	Voice_call_34710661_62 87883327443_2015-07-01_10-07-14.wav	b4207947bcbbc4364 2f27a51d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_62 87883327443_2015-07-01_10-23-33.wav	d5b1270b248a23b58 cb845a3312f6587	Voice
29	Voice_call_34734337_62 87883327443_2015-07-03_13-00-11.wav	542d98bb7af5541d0 35ab47eda0bd680	Voice
30	Voice_call_34752532_62 87883327443_2015-07-05_11-34-10.wav	babf073394b4a2e1f5 37317cc66242bf	Voice
31	Voice_call_34767251_62 87883327443_2015-07-06_20-35-08.wav	2784180b4bc810ae8 fd846734dbc899a	Voice

hal 200 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Voice_call_34773131_62 87883327443_2015-07-07_11-59-48.wav	c6d30b308bbd25af2 811f1377e481b03	Voice
33	SMS_6281262622622_2015-07-06_09-10-02.pdf	97695390c9c2c4f9e1 3a314819fc74f2	Softcopy SMS
34	Voice_call_34435906_62 81262622622_2015-06-04_17-55-13.wav	f325fc2a15c37d73c9 b54665ff7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_62 81262622622_2015-06-05_08-31-12.wav	64748c961a4df6e43 920ee0073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_62 81262622622_2015-06-05_19-26-38.wav	146425cb607d3c7de 433f1468ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_62 81262622622_2015-06-05_19-31-31.wav	956234273d645be60 9778e486933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_62 81262622622_2015-06-06_22-48-48.wav	1a317db12a841f798 17be6e3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_62 81262622622_2015-06-06_23-35-02.wav	b2689cb92020004af 6cb9c05662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_62 81262622622_2015-06-27_22-45-44.wav	b7bf7eb5a863cded8 c76b1f2673d9aa7	Voice
41	Voice_call_34693032_62 81262622622_2015-06-29_16-15-02.wav	53103ad0b9dbdb533 b22146a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_62	301aa232e2a18c3e9	Voice

hal 201 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	81262622622_2015-07-01_09-31-11.wav	12c66cf5d91cde2	
43	Voice_call_34710175_62 81262622622_2015-07-01_09-33-43.wav	be0be1a206396053c 7264293b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_62 81262622622_2015-07-01_23-45-37.wav	8965677d29b5b845e de28cd68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_62 81262622622_2015-07-04_17-30-14.wav	e06f10ebb4d843ed8 03e93f19c964e60	Voice
46	SMS_6287788877191_2 015-06-08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c0404 4c0ba53e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_2 015-07-04_09-37-37.pdf	87d67481821c3f59d bb9f4ac092635c6	Softcopy SMS
48	SMS_6287788877191_2 015-07-04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a 2314dd66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_2 015-07-04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e 3214f36fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_2 015-07-07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c18 2bb74a667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_2 015-07-07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3 abc8bef12fea15f	Softcopy SMS
52	SMS_6287788877191_2 015-07-07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadc1b621 4afd1ce5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_2 015-07-07_13-38-51.pdf	a13244aae2c661908 b485161b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_2 015-07-08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4edd0 3c20114c22086a6	Softcopy SMS

hal 202 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	SMS_6287788877191_2 015-07-08_12-30-14.pdf	660527af7433d9135 2b9741687ef2bf5	Softcopy SMS
56	SMS_6287788877191_2 015-07-08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94 d96d866da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_2 015-07-08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0 cf2bfab732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_2 015-07-08_13-41-20.pdf	81832dbc20aa76e 185c86792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_2 015-07-08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81 f375c4b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_2 015-07-08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7 c777d4c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_62 87788877191_2015-06- 05_18-04-07.wav	6c8b0c0c4a46a48e0 1493ec24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_62 87788877191_2015-06- 07_09-11-07.wav	7c2d18aa7ff569afb3 92e77eb0c048b	Voice
63	Voice_call_34473669_62 87788877191_2015-06- 08_07-43-52.wav	0b7e98d43ac80c9b0 75fb42cd259e804	Voice
64	Voice_call_34495672_62 87788877191_2015-06- 09_15-18-12.wav	42bc2d571e1552f74 1d942bcc01cedfa	Voice
65	Voice_call_34502411_62 87788877191_2015-06- 10_07-41-21.wav	d820f05086aac890a 207e685d7882d5d	Voice
66	Voice_call_34743134_62 87788877191_2015-07-	8827ced676e0e70fe 1dce9fd7d90207	Voice

hal 203 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	04_10-33-44.wav		
67	Voice_call_34749976_62 87788877191_2015-07- 05_02-47-58.wav	38c3dac6b641120b3 d4ce35ecac74015	Voice
68	Voice_call_34750183_62 87788877191_2015-07- 05_04-04-01.wav	af933c7b032a87625 be9afef511986f1	Voice
69	Voice_call_34750198_62 87788877191_2015-07- 05_04-08-14.wav	d31013e3474810af7 14d51e43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_62 87788877191_2015-07- 05_04-11-49.wav	d22093408874a53e6 cc1072ceccce551	Voice
71	Voice_call_34752099_62 87788877191_2015-07- 05_10-46-56.wav	d994abc0fa5a0af7ee 3e8f3a4ea6643b	Voice
72	Voice_call_34752534_62 87788877191_2015-07- 05_11-34-12.wav	d5e1447ecd9a7a76b 455e928f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_62 87788877191_2015-07- 06_06-48-24.wav	c1092212a700bb0d9 6a7db84fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_62 87788877191_2015-07- 06_09-16-33.wav	6c555b71cff2538e42 02d83797464a67	Voice
75	Voice_call_34758923_62 87788877191_2015-07- 06_09-19-39.wav	021b6c9adb27a4706 00cecbd51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_62 87788877191_2015-07-	b648bbc769899602e 790a0a8d3ff0b66	Voice

hal 204 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06_11-41-08.wav		
77	Voice_call_34760936_62 87788877191_2015-07- 06_11-44-39.wav	5bb704a299f8109de 0b0abe8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_62 87788877191_2015-07- 06_13-48-14.wav	0a2d7876d42bf9dee 2cd744a0b342d66	Voice
79	Voice_call_34764880_62 87788877191_2015-07- 06_16-21-59.wav	b8a5d58a4a7041df1 c2779113ccf971f	Voice
80	Voice_call_34765302_62 87788877191_2015-07- 06_16-55-26.wav	6970a7bac118a2902 6a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_62 87788877191_2015-07- 07_08-57-21.wav	40acfef06ce5aab48d 02e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_62 87788877191_2015-07- 07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a 04249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_62 87788877191_2015-07- 07_13-08-00.wav	a9d2a70f13dd82cd3 ade0987cc388089	Voice
84	Voice_call_34774458_62 87788877191_2015-07- 07_13-10-42.wav	c0ac219c10bdd0ecff 604fad50710106	Voice
85	Voice_call_34774532_62 87788877191_2015-07- 07_13-14-16.wav	05aad2372e45424ce ffffa44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_62 87788877191_2015-07-	6e4b9676b2d062c8a c9d569853f110ec	Voice

hal 205 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07_13-31-50.wav		
87	Voice_call_34784580_62 87788877191_2015-07- 08_10-04-39.wav	9b16300b4a1f634dc 96e0f59d1a71172	Voice
88	Voice_call_34787002_62 87788877191_2015-07- 08_12-20-58.wav	48357d41bf9dcce41 3670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_62 87788877191_2015-07- 08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261 cec90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_62 87788877191_2015-07- 08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6eae dc9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_62 87788877191_2015-07- 08_19-27-38.wav	b097d201331b47987 1a65c7d655f5673	Voice
92	Voice_call_34796822_62 87788877191_2015-07- 09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f50 281bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_62 87788877191_2015-07- 09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e029 70e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_62 82111000071_2015-06- 29_13-54-49.wav	c59716b5fdfc4e1097 a7fe26acc02f86	Voice
95	Voice_call_34700707_62 82111000071_2015-06- 30_12-41-52.wav	6936d53fb6106329a e38830adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_62 82111000071_2015-07-	16da9a4dc9d35f9ce 44cd353528b838d	Voice

hal 206 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01_10-19-03.wav		
97	Voice_call_34710939_62 82111000071_2015-07- 01_10-26-32.wav	fd911c97591b361e2 0c9295ce9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_62 82111000071_2015-07- 03_13-05-10.wav	9c656be2c7c70b589 afb815bc5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_62 82111000071_2015-07- 04_10-33-42.wav	ebb54efd503ec4a09 17d52bb90193a14	Voice
100	SMS_6281221848850_2 015-06-08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd1 380a63c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_2 015-06-09_10-49-37.pdf	3b55b1b5665509b64 8c2d6ef346740c8	Softcopy SMS
102	SMS_6281221848850_2 015-06-09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a 30626a11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_62 81221848850_2015-06- 07_19-27-42.wav	9cca08076dead39ac bc25ed56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_62 81221848850_2015-06- 08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab3 01244370cc6b1b3	Voice
105	Voice_call_34473667_62 81221848850_2015-06- 08_07-43-49.wav	edc9d01a29ebd41d7 767f16eb7741ec5	Voice
106	Voice_call_34477789_62 81221848850_2015-06- 08_11-40-46.wav	fd15e2274bed957d1 31f262f15e2c1a8	Voice
107	Voice_call_34487383_62	cc1cf6b6af0a664b9	Voice

hal 207 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	81221848850_2015-06-09_06-51-12.wav	1f66a9a0f17492	
108	Voice_call_34593223_62 81375344283_2015-06-17_16-34-18.wav	255f7e55a2978f4a8de37796c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_62 81375344283_2015-06-24_09-19-15.wav	aa12ba301698aa4ae613386ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_62 81375344283_2015-07-01_09-43-04.wav	b90bc2ae451a80a3f772c4d3ac7ced0	Voice
111	Voice_call_34723613_62 81375344283_2015-07-02_11-12-28.wav	bc89af1efc1547f596d56e1cfa9d58a2	Voice
112	Voice_call_34724304_62 81375344283_2015-07-02_12-17-25.wav	8a7c30f84581d8be332c91e2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_62 81375344283_2015-07-06_08-09-59.wav	3dc8275903444cd9db8caae93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_62 81375344283_2015-07-06_14-22-45.wav	8ddaed8f0c830cc001e2f34dd55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_62 81375344283_2015-07-06_14-27-54.wav	c53ec6b2adc81a0bdAAC6b934a95cceaa	Voice
116	Voice_call_34774155_62 81375344283_2015-07-07_12-54-32.wav	85aa9cf97371ea378824ad2eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_20	d9859a7ae5d197c51	Softcopy

hal 208 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15-07-03_13-08-14.pdf	c2670388e461f76	SMS
118	SMS_628161902088_20 15-07-06_20-34-23.pdf	7c5d902c49b1fb16e 54a112dc04a7bd8	Softcopy SMS
119	Voice_call_34573985_62 8161902088_2015-06-16_08-47-36.wav	84c1709aa6cdaf1c5c 7d33af68f963de	Voice
120	Voice_call_34708522_62 8161902088_2015-07-01_07-02-25.wav	7c8c5b8c22daa57b8 dfc0a69712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_62 8161902088_2015-07-01_07-05-28.wav	aa8874b9fd73e291c d9ec9826e8f1035	Voice
122	Voice_call_34708646_62 8161902088_2015-07-01_07-24-02.wav	fda450bfe47de2a6b2 feb9c30d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_62 8161902088_2015-07-01_10-30-59.wav	1f27f1041d6fb71541 c60c3ae916cfe1	Voice
124	Voice_call_34715839_62 8161902088_2015-07-01_15-25-45.wav	a5671170b1daa2b01 7d2a70240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_62 8161902088_2015-07-02_08-48-49.wav	eddc8623a7e89085 346f3bc63c96475	Voice
126	Voice_call_34721880_62 8161902088_2015-07-02_08-52-43.wav	4f49e0111712a3fb24 a998d525b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_62 8161902088_2015-07-02_08-58-21.wav	1fab0839b2a35b002 03f4d3897845201	Voice

hal 209 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	Voice_call_34722497_62 8161902088_2015-07-02_09-47-07.wav	a2085fc6139ddd4c3 6e9485ee563270b	Voice
129	Voice_call_34722729_62 8161902088_2015-07-02_10-04-27.wav	f038d218119a52b54 b5cd440bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_62 8161902088_2015-07-03_06-10-21.wav	d529b85b323e8eeaa c8bb3fd5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_62 8161902088_2015-07-03_13-00-08.wav	a50b0dbf8c14a0231 8420a25852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_62 8161902088_2015-07-03_13-50-34.wav	54a04a4620c6afe1a 08397bfafed43a4	Voice
133	Voice_call_34750322_62 8161902088_2015-07-05_04-45-00.wav	f1573aa5f94f05fc9a0 122a03ac0bfa7	Voice
134	Voice_call_34751050_62 8161902088_2015-07-05_08-24-08.wav	0fa0c6a74ddf3a5fb2 8d93b419b95d28	Voice
135	Voice_call_34752351_62 8161902088_2015-07-05_11-10-14.wav	60a77f4fc0d6b1e318 86fbcca25ef547	Voice
136	Voice_call_34767252_62 8161902088_2015-07-06_20-35-11.wav	a153eachbf7ddd6ef10 197047e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_62 8161902088_2015-07-09_09-54-39.wav	954afc426096d4ed7 7f5536d32bf53b4	Voice

hal 210 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	Voice_call_34797901_62 8161902088_2015-07-09_09-55-39.wav	771b858acb1c3e205 da6943abec18636	Voice
139	Voice_call_34798000_62 8161902088_2015-07-09_10-01-53.wav	2105b7804b11da109 bf05b28422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_62 8161902088_2015-07-09_10-20-59.wav	6ac15b9d3a179505f 957f00cb503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_62 8161902088_2015-07-09_10-30-36.wav	343eb58e832be8c17 9800626f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_62 8161902088_2015-07-09_10-48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44f c5c64e9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_62 8161902088_2015-07-09_11-01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a 24d1f1548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_62 8161902088_2015-07-09_11-09-45.wav	3ae403075c7a83fc9 952f4f50a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_62 8161902088_2015-07-09_11-18-02.wav	95ec1a42225e04346 176fc02ad0774c7	Voice
146	Voice_call_34799581_62 8161902088_2015-07-09_11-29-43.wav	10bd3923957bab885 5acc650696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_62 8161902088_2015-07-09_11-43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f 027e75e7c44897	Voice

hal 211 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148	SMS_6281375540717_2 015-07-07_10-51-28.pdf	e97695d111f7b05c9 8b173dca80c35b9	Softcopy SMS
149	SMS_6281375540717_2 015-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dc430 bde51e0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_2 015-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6 ca0d93429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_62 81375540717_2015-07-07_10-48-49.wav	d04fbce9f99b9a5712 69dfc345ec0a31	Voice
152	Voice_call_34773074_62 81375540717_2015-07-07_11-55-32.wav	7bed89d0215598254 f9170b1d6b6bec6	Voice
153	Voice_call_34786966_62 81375540717_2015-07-08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd51 360b9cc8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_62 81375540717_2015-07-08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c 0f6377ae57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_62 81375540717_2015-07-08_12-24-32.wav	e48efa9b462c340a0 efa6285e6820f57	Voice
156	Voice_call_34787156_62 81375540717_2015-07-08_12-28-48.wav	26a2f20262d2f97eb3 fb8ddc5fc2dee6	Voice
157	Voice_call_34787332_62 81375540717_2015-07-08_12-40-25.wav	632667ccae33358b6 021673d88177e45	Voice

219. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12

hal 212 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. -----

220. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----
221. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal : permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotocopy Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp 9.975.000,-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----
222. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal : permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C kaligis, SH, MH untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Propinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi. -----
223. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 517.904.500,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional

hal 213 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran).---

224. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 405.200.000,- (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran). -----
225. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia.-----
226. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Utama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
227. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta hal 214 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya tentang pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia. -----

228. 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
229. 1 (Satu) lembar Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. -----
230. 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH,.MH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.-----
231. 2 (dua) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr SYAMSIR YUSRAN,

hal 215 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia .-----

232. 1 (satu) Bundel dokumen invoice nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp 2.596.459,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). -----
233. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015.-----
234. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir tabel kas harian kantor pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu EVY dan Pak GATOT pada tahun 2015. -----
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3732 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 260.000.000,- keperluan USD 20.000. -----
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3748 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 293.790.000,- keperluan pengambilan tunai SGD 30.000. -----
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Kas No. 4062 ter tanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Deposit LF perkara PTUN Medan.
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 5577 ter tanggal 7/7/2015, sejumlah Rp. 20.000.000,- keperluan pengambilan tunai. -----
239. HP Warna Merah Merk Nokia E90 dengan IMEI : 353660011887373 yang didalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan no kode : 6210 0211 2584 8850, No Telepon : 081221848850, Memory Card Micro SD Merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan no kode : P 1019445. -----

hal 216 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. HP Warna Putih Merk Blackberry Model ; Q10, IMEI : 3577590538454467 Pin BB : 2B1D7E9B, yang didalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID : 8962100118258693714 dan tanpa memory card, No. telepon 081218869371. -----
241. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1 : 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI. -----
242. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST. -----
143. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICCID: 6210016225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST. -----
244. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015.-
245. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015.
246. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH29073231 yang berisikan antara lain : -----

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a 4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f 94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip

hal 217 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fd1f1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829acf5730fbcb0c0bd6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-	0791a7d4b3dc40426	Softcopy

hal 218 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-06_13-58-46.pdf	bac3c61c6ae7d4c	Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faaf40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0dde870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46ce0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip

hal 219 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-	e782acedf0e8b58da	Softcopy

hal 220 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-06_16-21-59.pdf	9cb1f18b7011a3e	Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	ctb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip

hal 221 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcbd516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eb a770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcb4	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-	8ab63d534121c8f20	Softcopy

hal 222 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-25_13-00-50.pdf	363ae05b787136e	Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202dae cfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d7258072 4054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc 90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b 0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa2138634 2a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c 2b72ebf7befa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc8 98f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebb707421372 2fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3 987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcfdf cc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cafaf5ba9b 9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff2701 8d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407 e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6 593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip

hal 223 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-	8f780eb1d7add9f267	Softcopy

hal 224 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03_13-00-08.pdf	8d8e13d59d7081	Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e6 7edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb5368 0765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87de deb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b1155451 2fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31 d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304 d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c55 3591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8ea fd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f5 5762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75d b00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef 50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fa c8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db19 7245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cf7b05b47c3ffb 345534dc9ca251	Softcopy Transkrip

hal 225 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fade06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

247. 1 (SATU) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor

MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain : -----

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbeac81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dc75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bda5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359ffee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip

hal 226 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1fe bb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2 e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a7 5b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e853357525 99418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68 516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce1960411 91dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d3 1bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8e d09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56 572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8 e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2b eda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf6484 3860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b90583 34604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03 aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-	bd404f0453f6a1df2d	Softcopy

hal 227 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-17_16-34-18.pdf	09dc4bcc0aa345	Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd 12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea09 1f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838 a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1b fdc7193355cfbee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99be b8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a2 7698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a8 2c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423ed f53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Dipergunakan untuk perkara lain -----

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Akte Permintaan Banding No.57/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 17 Desember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 ;-----
5. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15

hal 228 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2016 ;-----

6. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Pebruari 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----
7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W10.U1/1861/HN.05.I.2016.03 tanpa tanggal bulan Januari 2016 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Keberatan terhadap putusan halaman 261 sampai 262, karena merupakan pertimbangan hukum yang keliru dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan pidana minimum sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pidana minimum 4 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah), sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dibawah minimum.-----
- Bawa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) di Dalam perkara tindak Pidana Tertentu, Majelis telah keliru dalam memahami ketentuan angka 9 huruf c SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang pada pokoknya hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakw yang merupakan Justice collabotor dengan pidana percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyara khusus atau pidana yang paling ringan diantara para terdakwa yang terkait.-----

- SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seharusnya dimaknai sesuai dengan ketentuan per UU Sektoral, karena SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut berlaku secara umum yakni tindak pidana korupsi, Terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisasi (vide angka 1 SEMA Nomo 4 Tahun 2011).-----
- Bawa terkait dengan disparity of sentencing, majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, bahwa hakim wajib tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, salah satu rasa keadilan tersebut dapat diukur dengan adanya disparitas pemidanaan dalam perkara yang sama yakni terdakwa Syamsir Yusfan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, hal ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat Syamsir Yusfan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU nomor 20 Tahun 2011 yang gradasinya lebih rendah dari suap sebagaimana dalam Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU nomor 20 Tahun 2011. -----
- Bawa berdasarkan hal tersebut di atas mohon menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa penutup Umum.-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bawa pada saat proses penyidikan oleh KPK, Terdakwa ditetapkan sebagai pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dalam pengungkapan perkara tindak pidana menyuap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK Nomor 892/01-55/09/2015 tanggal 23 September 2015.-----

hal 230 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan ditetapkannya Terdakwa sebagai justice collaborator konsekwensinya Terdakwa mendapat keringanan hukuman, hal ini sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sungguh-sungguh mempertimbangkan SEMA tersebut.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Desember 2015 nomor 124/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :-----

- I. Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Atau -----

- II. Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif yang pertama.-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan mengemukakan keberatan yang dituangkan dalam memori bandingnya.-----

hal 231 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 231



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri kehakiman Republik indonesia Nomor D.498-Kep.04.10-92 tanggal 6 Agustus 1992 dengan pangkat Penata Muda (III/a) sebagai Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa berdasarkan Surat keputusa DirJen Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara-Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 47/DJMT/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa dalam pangkat Madya Utama/Pembina Utama Muda diangkat sebagai ketua Pengadilan Tata Usaha negara Medan.
- Bahwa dalam perkara permohonan gugatan yang terdaftar dalam register Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 5 Mei 2015, terdakwa bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
-
- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 6 Mei 2015, terdakwa bertindak sebagai ketua majelis hakim, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing sebagai hakim anggota, sedangkan Syamsir Yusfan yang menjabat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menetapkan dirinya sendiri sebagai Paniteranya.
- Bahwa pada bulan April 2015 OC Kaligis dengan diantar oleh Syamsir Yusfan datang keruang Terdakwa untuk membicarakan /konsultasi tentang perkara baru yang belum pernah terjadi dan disidangkan yaitu tentang uji kewenangan tentang undang-undang Administrasi Pemerintahan, Terdakwa mempersilahkan OC Kaligis untuk mendaftarkan, nanti akan dipelajari oleh Terdakwa, setelah itu OC Kaligis memberikan amplop putih yang di dalamnya berisi uang SGD 5,000, (lima ribu Dolar Singapura), setelah itu amplop yang berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa.

hal 232 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 5 Mei 2015 berbarengan dengan pendaftaran gugatan, OC Kaligis datang kerueng Terdakwa untuk konsultasi perkara yang baru didaftarkan tadi, karena tidak ada juklak dari Mahkamah Agung, berharap agar Terdakwa berani memutus perkara baru tersebut walaupun belum pernah ada putusan sebelumnya, sambil menunjukan buku tentang hakim Sarpin, kemudian OC Kaligis memberikan beberapa buku karangannya beserta amplop warna putih yang di dalamnya berisi uang sejumlah USD 10,000.(sepuluh ribu dolar Amerika).-----
- Bawa 2 hari setelah pembacaan kesimpulan dilakukan musyawarah majelis hakim, hasil sementara perkara tidak dapat diterima (NO).-----
- Bawa sebelum dilakukan musyawarah lanjutan pada tanggal 2 Juli 2015, OC Kaligis datang kerueng Terdakwa menyampaikan agar gugatan dimasukan dalam wewenang pengadilan untuk menyidangkan sesuai Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014, Terdakwa bilang perkara masih dibahas, setelah OC Kaligis menyerahkan amplop putih kepada Terdakwa, tapi ditolak oleh Terdakwa.-----
- Bawa pada tanggal 2 Juli 2015 setelah OC Kaligis menemui Terdakwa, dilakukan musyawarah majelis hakim lanjutan, hasil musyawarah perkara gugatan dikabulkan sebagian.-----
- Pada tanggal 7 Juli 2015 dilakukan sidang pembacaan putusan yang dihadiri Gary (saksi Moh. Yugari) dan rekannya inti putusan gugatan dikabulkan sebagian.-----
- Pada tanggal 9 Juli 2015 Gary (saksi Moh. Yugari) menemui Terdakwa di ruang kerja Terdakwa dengan diantar oleh Syamsir Yusfan, setelah Syamsir Yusfan keluar dari ruang kerja Terdakwa, Gary memberikan amplop putih kepada Terdakwa, walaupun Terdakwa sempat menolaknya, tapi Gary tetap memberikannya dengan ditinggal di kursi, kemudian Terdakwa masukan kedalam tas kecil milik Terdakwa, setelah Gary keluar ruangan petugas KPK masuk dan menangkap Terdakwa.-----
- Bawa uang yang diterima oleh Terdakwa dari OC Kaligis dan Gary belum sempat dipergunakan dan masih tetap dalam amplop.-----

hal 233 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya : -----

1. Hakim.-----
2. Menerima hadiah atau janji.-----
3. Padahal patut diketahui atau pautut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dilakukan bersama-sama dengan Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing sebagai anggota majelis hakim, Syamsir Yusfan sebagai Panitera dan OC Kaligis dan Moh. Yugari (Gary) sebagai penasehat hukum pemohon gugatan yang memberi Terdakwa uang untuk mempengaruhi putusan yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dimana Terdakwa bertindak selaku ketua majelis hakim, perbuatan Terdakwa ini memenuhi unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu pemberian uang dilakukan oleh OC Kaligis dan Gary diberikan pada waktu yang berbeda dan berurutan/ berkelajutan sampai perkara yang diperiksa Terdakwa selesai diputus, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama, Pasal12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibawah dari pidana minimum khusus yang diancamkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat karena Terdakwa ditetapkan oleh KPK sebagai Justice Collaborator dan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding juga sependapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhan harus dipertimbangkan status Terdakwa sebagai justice collaborator adalah sebagai alasan yang meringankan pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa tetapi dengan alasan-alasan yang memberatkan dibawah ini Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki atau mengubah lamanya pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat Banding selain alasan-alasan yang memberatkan sebagaimana telah diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama, masih ada hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam perkara yang diperiksa dan diadili oleh Terdakwa yang dipengaruhi dalam menjatuhkan putusan tersebut, Terdakwa bertindak sebagai ketua Majelis Hakim, Terdakwa yang memimpin jalannya persidangan dan musyawarah Majelis Hakim.-----
- Bahwa Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagai Ketua Pengadilan Terdakwa mempunyai kewajiban membina para hakim dan panitera juga pegawai yang lain dibawah pimpinannya, jabatan ini telah disalahgunakan oleh Terdakwa.-----
- Bahwa Terdakwa sebagai Hakim yang menjabat Ketua Pengadilan seharusnya mematuhi ketentuan Pedoman Perilaku Hakim, dimana Hakim dilarang menerima tamu yang berhubungan dengan perkara.-----
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan bertindak sebagai ketua majelis dalam perkara yang dipengaruhi dalam memutus tersebut, bahwa kedudukan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai pengaruh lebih tinggi dari orang yang dibawahnya, dalam hal ini

hal 235 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota majelis dan panitera, jika Terdakwa tidak terpengaruh dengan pihak yang mempengaruhi yaitu OC Kaligis dan Gary, maka kemungkinan kecil para anggota dan panitera terpengaruh.-----

- Bahwa walaupun Terdakwa ditetapkan sebagai Justice Collaborator, akan tetapi dalam penjatuhan pidana predikat justice collaborator pada diri Terdakwa adalah sebagai alasan yang meringankan namun demikian pidana yang dijatuhan tetap harus proporsional dan adil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan agar sesuai dengan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang lain dalam perkara yang sama dengan perkara ini dan rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Desember 2015 nomor 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan kurungan pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alas an apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhan harus dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan .-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999

hal 236 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 desember 2015 nomor 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan kurungan pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa Tripeni Irianto Putro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;-----
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 4. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan ;-----
 5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening milik Terdakwa yaitu:-----
 - (1) Rekening Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Gambir Jakarta Nomor: 1190004283063, atas nama Tripeni Irianto Putro;-----
 - (2) Rekening Tabungan Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Nomor: 0329010268785, atas nama Tripeni Irianto Putro;-----
 - (3) Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Pintu Air Jakarta Nomor: 1062159442, atas nama Tripeni Irianto Putro;-----
 - (4) Rekening Tabungan Bank BNI Syariah Cabang Prima Jakarta Nomor: 0145028001, atas nama Tripeni Irianto Putro;-----
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:-----

hal 237 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk. -----
2. 1 (satu) buah handphone Merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card -----
3. 1 (satu) buah tablet Merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa No ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung.-----
4. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO no. 3307090507620006 -----
7. 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang kantor PTUN Medan.-----
8. 1 (satu) buah kartu atm BNI SYARIAH Master Card tanpa nama no.5264 2281 1031 6293.-----
9. 1 (satu) buah kartu atm Mandiri Visa tanpa nama no.4097 6621 5237 3083.-----
10. 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO SH no. 6019 0010 5557 0612.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa. -----

5. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n TRIPENI IRIANTO P., SH. MH, Dengan NIP 196207051988031004, Nomor tanda pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013.-----
6. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara

hal 238 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan a/n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH, Msi dengan nomor NIP
196207051988031004.-----

11. 1 (satu) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH., Msi. Dengan nomor anggota 7326.

Terlampir dalam Berkas Perkara.-----

12. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,- dengan total Sing\$5.000,-----
13. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,.- -----
14. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,.- -----
15. 1 (satu) buah buku berjudul "Barack Obama A Gift of Hope" karangan Otto Cornelis Kaligis.-----
17. 2 (dua) buah buku berjudul "Antologi Tulisan Ilmu Hukum" Jilid 11, karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. -----
18. 3 (tiga) buah buku berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia" ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, SH., MH. -----
19. 1 (satu) buah buku berjudul "Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus" ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH., MH.-----
20. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei: 356932046753699 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card.-----
21. Handphone Merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang didalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201.-----

hal 239 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620 1043062805 yang didalamnya terdapat Simcard XL, No ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB.-----
23. 1 (satu) buah kartu kredit Danamon Mastercard no. 5577 9114 4068 6285. -----
24. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 0851 5081. -----
25. 1 (satu) buah kartu BRI Card Mastercard no. 5221 8410 9243 8794 a.n DERMAWAN GINTING SH. -----
26. 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa no. 4214 0814 1004 5359 a.n RUFINA TARIGAN. -----
27. 1 (satu) buah kartu atm Bank BRI 6013 0113 8701 0530. -----
28. 1 (satu) buah kartu atm BCA no. 6019 0025 4525 2852.-----
29. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA no. 6019 0045 1791 8106.-----
30. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa no. 4097 6624 9115 1240.-----
31. 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA no. 0145 0018 0681 9722.-----
32. 2 (dua) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n DERMAWAN GINTING SH, no anggota 6428. -----
33. 1 (satu) buah kartu Pengenal Mahkamah Agung RI no. 3512/TPMA/2009 a.n DERMAWAN GINTING, SH, nomor NIP: 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009. -----
34. 3 (tiga) buah flashdisc:
 - a. Merk iLive-T Series.-----
 - b. Merk Kingston.-----
 - c. Tanpa merk warna abu-abu. -----

hal 240 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, no. 3515183112650015 a.n DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga 31 Desember 2015. -----
36. 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa nomor. -----
37. 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati no. 0813-6134 2420. -----
38. 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan no kode: 2660972.--
39. 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, MSI terhadap termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultans. -----
40. 1 (satu) map warna hijau berisi:
 - a. 1 (satu) bundel print out berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
 - b. 1 (satu) bundel print out berjudul "PUTUSAN nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan terdapat catatan Biaya Perkara no.25/G/2015 – Sheilla. -----
41. 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum". -----
42. 1 (satu) buah external hardisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel. -----
43. 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat hardisc merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB. -----
44. 1 (satu) buah handphone Merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy

hal 241 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei no; 352726/06/328491/7 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, No ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, No ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk. -----

45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n AMIR FAUZI no. 3603280504690011. -----
46. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI a.n AMIR FAUZI SH. Dengan NIP 040 066 818, Nomor tanda pengenal: PTUN/ SEK/001/VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006. -----
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI no.1380 TPMA/2015 a.n AMIR FAUZI, SH. MH. Dengan NIP: 196904051993031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018.-----
48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model No. MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000. -----
49. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor:B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1). -----
 - b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari C.H ENDRA GINTING, SH tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2); -----
 - c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3); -----
 - d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari

hal 242 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012

(BUKTI P-4); -----

- e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5); -----

- f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentang Penandatangan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI P-6); -----

- g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung Republik Indonesia Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor: KEP-071/A/JA/ 07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana (BUKTI P-7); -----

- h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor: 068/KMA/HK.01/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA Tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8); -----

- i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-9); -----

- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-10); -----

- k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun

hal 243 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104/S/XVIII.MDN/05/2010

Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11); -----

- I. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor: 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 Tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12); -----
- m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 Tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13); -----
- n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14); -----
- o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor: 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15); -----
- p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1612/2014 Lampiran: 1.- Tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16). -----

50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari: -----

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Subtitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015. -----
- b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam

hal 244 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Nomor: 05./G/2015/PTUN.MDN. -----

- c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH. Tanggal 11 Juni 2002. -----
- d. 1 bundel surat kuasa khusus nomor : SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
- e. 1 bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
 - 2 (dua) bundel asli Surat Subsitusi Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.-----
- f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor: 132/SK.IV/2015 Tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H. -----

51. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari: -----

- a. 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II No. 25 / G / 2015 PTUN – MDN Tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN. -----
- b. 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>-----
- c. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Disampaikan Dalam:

hal 245 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya. -----

- d. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon. -----
- e. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. -----
- f. 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Sudarsono, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya. -----
- g. 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon. -----
- h. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. -----
- i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon)

hal 246 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon.

- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatminati, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya. -----
 - k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015. -----
 - l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. -----
52. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan No. 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) bundel Draf Tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan). -----
 - b. 1 (satu) bundel Surat Asli Tanggal 5 Mei 2015 Perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan. -----
 - c. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari: -----
 - a) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN". -----
 - b) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang Tgl. 9/6/15 Perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN". -----

hal 247 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "No. 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015". -----
53. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari: -----
- 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH., MH. -----
 - 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. Darwinskyah Minin, S.H., M.H. -----
 - 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM. -----
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor. 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyyandi, SH., MH. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa. -----
 - 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, SH., HM. -----
54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari: -----
- 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor: 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili Oleh: Flinery Linsangan Sugiyono Sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek Sebagai Tergugat. -----
 - 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1). -----
 - 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2).
 - 2 (dua) lembar copy Surat Nomor: B-

hal 248 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal:

Bantuan Permintaan Keterangan (T.3). -----

e. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-

385/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal:

Permintaan Keterangan (T.4).-----

f. 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHAP Dilengkapi

Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad

R. Soenarto Soerodibroto, S.H Edisi Kelima. (T.5).-----

g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B-

470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal:

Bantuan Permintaan Keterangan (T.6).

h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7). -----

55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari: -----

a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor: 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11). -----

b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon)

hal 249 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai
Termohon. -----

- c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara
Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN
Atas Nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Terhadap
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. -----
- d. 1 (satu) bundel Draf Surat No. 758/OCK.V/2015 Tanggal
21 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian
Kewenangan.
- e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa
Khusus Nomor: SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei
2015. -----
- f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan No. 25/G/215/PTUN-
MDN beserta lampirannya. -----
56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal " Akan kita beri
kesempatan kepada termohon terlebih dahulu untuk bertanya
kepada ahli. -----
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "No. 25/G/2015/PTUN-
MDN (1)". -----
58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Termohon".-----
59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi
Penggugat/Pemohon". -----
60. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan
Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (2)". -----
61. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan
Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (1)". -----
62. 1 (satu) lembar printout Tanggal Persidangan Perkara No.

hal 250 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan
Permohonan Pemohon. -----

63 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang
terdiri dari :-----

- a. 1 l(satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, No. Agenda: 428, Tgl. Masuk: 01 Juli
2015 beserta lampirannya ;-----
- b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari
Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor :
25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si
Sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara Sebagai Termohon. -----
- c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara
TUN Reg. Nomor : 25/G/2015/PTUN.MDN Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad
Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis
Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon)
Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai
Termohon. -----
- d. 1 (satu) lembar asli Surat No. 770/OCK.V/2015 Tanggal
22 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon
Pengujian Kewenangan. -----

64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan
Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari: -----

- a. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tgl 29/6-
15". -----
- b. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tgl 25/6-
15". -----

hal 251 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Termohon".-----
65. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang didalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card. -----
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang didalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB. -----
67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul "Perkara No.25/6/2015/PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG. -----
68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015. -----
69. 1 (satu) buah handphone warna putih Merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, No. ICCID: 8962119212418884377, Model MGAK2PA/A. -----
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL. -----
71. 1 (satu) buah flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210. -----
72. 1 (satu) buah kartu atm Paspor BCA no. 6019 0016 8898 2556.-----
73. 1 (satu) buah kartu BNI Mastercard Debit no. 5371 7618 1014 0993.-
74. 1 (satu) buah kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n M. YAGARI BHASTARA no.5241 2509 1001 2623. -----
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180.-----
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n hal 252 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, no KTP:
7371131805850011. -----

77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, no: 3175081805850011. -----
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO. -----
79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO. -----
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,- dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO. -----
81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, No. 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,- dari Ibu EVI.-----
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat no. 1006/OCK.VII/2015, tanggal surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara. -----
83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR S.H pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014. -----
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No 30 tahun 2014) yang ditulis Prof Dr OC Kaligis, SH MH. -----
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di hal 253 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – pasal 83 KUHAP) yang ditulis oleh Prof Dr OC Kaligis, SH MH. -----

86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan Prof Dr OC Kaligis, SH MH. -----
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut : No. 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, Ms, Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/ Panitera Pengganti: Tripeni Irianto Putro, SH, Msi, Dermawan Ginting, SH, MH , Amir Fauz SH, MH.-----
88. 1(satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara No. 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon. -----
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor : No. 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai termohon. -----
90. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015. -----
91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus. -----
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomir 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. -----
93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan petikan keputusan Presiden RI Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan.

hal 254 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika). -----
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda SH, M. Hum dan R. Nazriyah SH, MH yang didalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5000 (Lima ribudolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika). -----
96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahu 2015 'PANSEK'. -----
97. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRI PENI IRIANTO PUTRO, SH menjadi Pegawai Negeri Sipil. -----
98. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Menjalankan Tugas Nomor : W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, SH Msi telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan.-----
99. 1(satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februrai 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup.-----
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro.----
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk HM PRASETYO Jaksa AGung Republik Indonesia No. 622/OCK.IV/2015

hal 255 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH.-----

102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, SH MH. -----
103. 1(satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultant Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi : -----
 - a. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth Drs Ahmad Fuad Lubis, Msi No 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH. -----
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornelis Kaligis No /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015. -----
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp 6000,- dengan kop Otto Cornelis Kaligis No 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. Yulius Irawansyah SH, Bp. M. YAGARI BHASTARI SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH LLM) ke Medan tgl 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh

hal 256 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof Dr Oc Kaligis SH MH tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015.-----

- d. 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code : 8RTMXP book date : 2015-01-11, Pasenger detail : 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR. -----
104. Uang senilai total USD 700 (Tujuh ratus dolar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (Seratus dolar Amerika). -----
105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar pasal 77- Pasal 83 KUHAP) karangan Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. -----
106. 3 (tiga) lembar photocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014. -----
107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014. -----
108. 2 (dua) lembar photocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. O.C KALIGIS, SH. MH. -----
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut.-----
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – Pasal 83 KUHAP) karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH. -----
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus,karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH.-----
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi hal 257 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tugas kedinasan (Pasca UU No .30 Tahun 2014), karangan
Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH. -----

113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2
karangan Prof Dr OC KALIGIS , SH., MH. -----

114. 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, SH., MH bersama Gatot
Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni. -----

115. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA
PEMPROV SUMUT yang berisi : -----

1(satu) bundel dokumen terdiri dari : -----

- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung
RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015
tanggal 20 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan
Keterangan (Pidsus 53). -----

- 1(satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI
kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-
768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal
Permintaan Keterangan. -----

- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung
RI Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Sumut,
Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015
Perihal Permintaan Keterangan.

-
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung
RI Kepada Gubernur Propinsi Sumut, Nomor B-
973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Bantuan
Permintaan Keterangan ke II. -----

hal 258 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Propinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan ke II. -----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan. -----
- 1(satu) lembar copy dokumen surat Plh Sekda Propinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode Juni 2012-2014) 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Propinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Bantuan Pemanggilan. -----

1 (satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sbb :

- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H Endra Ginting,SH.---
- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos. -----
- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari hal 259 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos. -----

- 1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan Mimin Indrayati, S.Sos.---
- a. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Maruli Hutagalung**, SH, MH (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- b. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Tjahyo Kumolo** (Menteri Dalam Negeri RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- c. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Muhammad Yusni, SH, MH** Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum.-----
- d. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 489/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Joko Widodo** (Presiden Republik Indonesia) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum. -----

hal 260 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada **Bpk HM Prasetyo** (Jaksa Agung RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum. -----
 - f. 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H kepada Bapak H. M Prasetyo Jaksa Agung RI No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum.-----
 - g. 1 (satu) bundel copy surat / dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, No. 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bpk **Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan** Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan.-----
 - h. 1 (satu) lembar copy surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal : Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK.-----
 - i. 1 (satu) bundel copy dokumen "Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI" Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK.-----
116. 1 (satu) bundel surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor: 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada **Bpk Gatot Pujo Nugroho** Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor urut 7 (tujuh)

hal 261 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Dana Bagi Hasil, Nomor urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah.-----

117. 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama : Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants. -----

118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo "OCK & Associates Advocates & Legal Consultants" yang di dalamnya terdapat: -----

a. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintong Siahaan, SH, MH yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. -----

b. 2 (dua) lembar copy dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya UU NO. 30 TAHUN 2014? Tentang apa?-----

c. 4 (empat) rangkap copy dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan. -----

119. 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan surat kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol. -----

120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto : -----

a. HAM – 1356 size : 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56 : 08, modified : 19 Juni 2013, 12:47 : 22. -----

b. HAM – 1357, 7,75 MB, created : 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11. -----

c. HAM – 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22. -----

d. HAM – 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08,

hal 262 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modified 20 Juni 2013, 10:22:08. -----

121.
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, SH dengan NIK : 3171011906420005. -----

 - b. 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengan nomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS. -----
 - c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai). -----
122.
 - a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). -----
 - b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal 01 Juli dengan No. Seat 8H. -----
 - c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, SE. -----
123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor urut 34. Moh Yagari Bastara. -----
124. 1 (satu) buah Handphone dengan merk :VIVO, type: Y15, Imei 1 : 867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, No ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nuci SD Winova 8 GB dengan No. HP 081375344283. -----
125. 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO warna putih dengan sarung handphone warna hitam dengan nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK

hal 263 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODIKIN. -----

126. Kartu Keluarga Nomor : 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga : G Pujo N, Alamat : Jl. Rambut Setra No. 16, Kota Baru Parahyangan, RT:006/RW: 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. -----
127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, Tempat tanggal lahir : Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI Binti HAIKIN RACHMAT. -----
128. 4 (empat) lembar photocopy Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang penunjukkan selaku Penasehat Hukum Tetap no.042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013. -----
129. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terkait Bantuan Sosial . -----
130. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M.Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia). -----
131. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor : 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggu Sumatra Utara). -----
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, Merek Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam. -----
133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan "daftar penangan perkara tahun 2014". -----
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara pemprov Sumut. -----

hal 264 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Bundel copy dokumen surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejasaan kepada Pemprov Sumut. -----
136. 1 (satu) Bundel copy dokumen Tanda terima data/dokumen/benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, SH dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, SH. -----
137. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Permohonan Informasi dan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung SH., M.H. -----
138. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo. -----
139. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H. -----
140. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. -----
141. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia. -----
142. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia. -----
143. 1 (satu) Bundel Copy Dokumen No 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. -----
144. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "LAMPIRAN".-----

hal 265 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan".-----
146. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen yang bertuliskan "Arah Pemberantasan Korupsi ke depan". -----
147. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Permohonan penerbitan fatwa MA tentang kewenangan perhitungan kerugian negara/daerah oleh badan pemeriksa keuangan nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari ketua MA kepada Ketua BPK. -----
148. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejagung RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, nomor Kep : KEP-071/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana. -----
149. 1 (Satu) Bundel Copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/Ditreskrimsus Tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si. -----
150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang dibagian depan tertulis "Data Kepegawaian an: 1). Amir Fauzi, SH. 2). Dermawan Ginting, SH. 3). Syamsir Yusfan. Yang bertanda tangan Kasub.bag Kepegawaian Ramaida Silalahi. Yang didalamnya berisi dokumen berupa: -----
Data Kepegawaian an. AMIR FAUZI yang terdiri dari :-----
a. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor : W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. AMIR FAUZI. -----

hal 266 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya :

Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara an. AMIR FAUZI, SH.

- c. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan eradiilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan an. AMIR FAUZI, SH, MH. NIP : 040066818. -----

Data Kepegawaian an. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor : W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. DERMAWAN GINTING. -----

- b. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya "Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 20113 Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari an. DERMAWAN GINTING, SH. NIP : 040069069.. -----

Data Kepegawaian an. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari : -----

- a. 2 (dua) lembar fotocopy "Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadikan Propinsi Sumatera Utara Nomor : W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. SYAMSIR YUSFAN. -----

- b. 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal

hal 267 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari

2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera / Sekretaris

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu an. SYAMSIR

YUSFAN, SH. NIP:040039212. -----

c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir "Salinan Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Iliter dan Tata Usaha Negara
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7
Desember 2011 tentang Pengangkata Jabatan sebagai
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. -----

151. 1 (satu) amplop coklat yang dibagian depan bertuliskan "Data
Keuangan (gaji dan Renumerasi bulan Jan '15 s/d Juli '15) an. 1).
Tripeni Irianto Putro. 2). Dermawan Ginting. 3). Amir Fauzi. 4).
Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.bag. KU, yang
didalamnya berisi dokumen berupa : -----

a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan
IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan,
Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan
Januari 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut :
1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan
Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk
Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang
Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----

b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan
IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan,
Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan
Februari 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut :
1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan

hal 268 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.-----

- c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Maret 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.-----
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan April 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.-----
- e. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Mei 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi.-----

hal 269 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Juni 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----
- g. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk **bulan Juli 2015** untuk 54 orang Pegawai, dengan nomor urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan nomor urut 8. Amir Fauzi. -----
- h. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir "Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari s/d Juni 2015, nomor urut 1 an. Syamsir Yusfan. -----
152. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4672 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN. -----
153. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas No. 4671 ter tanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk Pemb uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015

hal 270 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 289/51.234/US.VI.2015.

154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5328 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor: 334/51.274/US.VII. 2015. -----
155. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5330 ter tanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 399.600.000,- untuk deposit/ cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 335/51.275/RF.VII.2015. -----
156. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas No. 5552 ter tanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 33.000.000,- untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD 2.500,- kurs Rp. 13.300,- beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 345/51.280/Adm.VII.2015. -----
157. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 325.000.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO. -----
158. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 ter tanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD 55.000 senilai Rp. 538.615.000,- untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO. -----
159. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas

hal 271 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4346 ter tanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO. -----

160. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5329 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 50.000.000,- keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan. -----
161. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas No. 5331 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp. 13.320. -----
162. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI : 354598/06/010041/4 S/N : CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard. -----
163. 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI : 354730054344985 PIN : 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang.-----
164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404". -----
165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440". -----
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi **BK 14 GE**, No Rangka : ANH20-8299086, No. Mesin : 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB : L00036706, Atas Nama : EVI SUSANTY, ALAMAT : DUSUN V KEL. LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya.- -----
167. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011

hal 272 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan IMEI-1 : 353672/06/020064/8 dan IMEI-2 : 353672/06/020065/5, yang didalamnya terdapat sim card XL dengan Nomor ICCID : 896211910166157700-4 tanpa memory card. -----
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card. -----
169. 3 (tiga) lembar prin out dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015. -----
170. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an. JEFRY HAMONANGAN dengan nomor rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 cabang KCP Medan Ahmad Yani nomor katu 4617005117684239. -----
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan nomor filght : IW 7012 Date : 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdama Kusuma Jakarta. -----
172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102. -----
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2001, 2033, jenis kamar Executive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama. -----
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett,

hal 273 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23.

175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,- nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05.
176. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. MUSTAFA, SE dengan no NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017. -----
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283).-----
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junior Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,- nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34.----
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20.-----
180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp. 300.080,- -----
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,- nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21.-----
182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp.

hal 274 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469.480,- -----

183. 1 (satu) keping CD-R, Merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama file :---
- Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675EE3FE20A39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.-----
 - Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH: 9B47C9E5F3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI: Lobby Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 s/d 12:21:20.-----
 - Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH: D19CBA868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL – Cam 7, MENIT: 12:21:18 s/d 12:21:38.-----
 - Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH: F95FCC92CC9E8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28 Cor D, MENIT: 12:23:00 s/d 12:31:00.-----
184. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OTTOCORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB.-----
185. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
186. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 hal 275 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----

187. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
188. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
189. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
190. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
191. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
192. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari

hal 276 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan
tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----

193. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
194. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
195. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
196. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
197. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
198. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas

hal 277 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----

199. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
200. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
201. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
202. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
203. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----
204. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest

hal 278 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB.-----

205. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / TRIACYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB.-----
206. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB.-----
207. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB.-----
208. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.-----
209. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta
tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB.

210. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB.
211. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB.
212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan didalamnya terdapat Sim card Telkomsel.
213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan nomor MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain :
 1. File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53.
 2. File PDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02.
 3. File PDF 6281262622622_2015-06-30_12-47-47.
 4. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-31-11.
 5. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43.
 6. File PDF 6281262622622_2015-07-01_23-45-37.
 7. File PDF 6281262622622_2015-07-04_07-30-14.
214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH291350972 yang berisikan antara lain:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_62813621014 14_2015-05-18_17-	efb5755a19db78ffba b1df6085294fc4	Softcopy SMS

hal 280 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28-55.pdf		
2	SMS_62813621014 14_2015-05-20_07- 29-58.pdf	6cb882de4e81a6d3 520dfe6ccdd8f31b	Softcopy SMS
3	SMS_62813621014 14_2015-05-20_07- 34-45.pdf	04f94d07f1604869ef 8473c100db48ac	Softcopy SMS
4	SMS_62813621014 14_2015-05-20_08- 32-04.pdf	d67660763ce59643 a2362841179cd51d	Softcopy SMS
5	SMS_62813621014 14_2015-05-20_08- 41-24.pdf	6ebce7badf3145e48 92b14c0c8987f63	Softcopy SMS
6	SMS_62813621014 14_2015-05-20_13- 58-04.pdf	818f18d7623e91846 9fbcb9d7be31c5f	Softcopy SMS
7	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 52-00.pdf	b71e2cf2b94bdc6b7 4f82049d6a66385	Softcopy SMS
8	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 53-10.pdf	3c507e645b7c3ac6b 32271b82d011333	Softcopy SMS
9	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 54-13.pdf	101d6769f06ae586b 5884185f8dff235	Softcopy SMS
10	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20- 56-42.pdf	fae6a13fa86043a7a 6664c143979c627	Softcopy SMS
11	SMS_62813621014 14_2015-05-21_20-	9207389ded2f0f63c 1338479d7a12dd4	Softcopy SMS

hal 281 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	57-43.pdf		
12	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 05-33.pdf	77fd5b6a6e3f67230 eb884d84cf6413d	Softcopy SMS
13	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 07-41.pdf	251a59ae53b3a07f1 754628e3ecdf7df	Softcopy SMS
14	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 07-43.pdf	0f26633e4f27f93dcf 499c0afbb86747	Softcopy SMS
15	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 07-51.pdf	2506479d73428a37 57dde7bbe8f4bbfc	Softcopy SMS
16	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 24-43.pdf	baaed7ef6d05d6f80 3215a7a31a54c65	Softcopy SMS
17	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 28-35.pdf	09b6c4291218fcb3d 221abe092732505	Softcopy SMS
18	SMS_62813621014 14_2015-05-21_21- 32-01.pdf	56463b4bb980993e dd741403614e3dc6	Softcopy SMS
19	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 04-50.pdf	6185ac826c216c062 6921895c6954779	Softcopy SMS
20	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 22-17.pdf	38cab774eb16d9b0 74f49d08cf7a48a4	Softcopy SMS
21	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06-	0f76eb41aa9991fe9 c6679dff68086e	Softcopy SMS

hal 282 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24-14.pdf		
22	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 26-22.pdf	e1300a1fb20900157 4e63a942c32c275	Softcopy SMS
23	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 28-03.pdf	4d93a39f1a90e43a9 288495341084a31	Softcopy SMS
24	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 28-17.pdf	d8bf2878dedfe0fdc8 3b7a028cd57401	Softcopy SMS
25	SMS_62813621014 14_2015-05-22_06- 28-53.pdf	fab970de0d2d38878 43b0798377945f5	Softcopy SMS
26	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09- 13-51.pdf	4aaef323716c1f5c7d2 2967dea8112b83	Softcopy SMS
27	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09- 26-29.pdf	4558fc7e0c08d3e32 e9f9e127e93a6e0	Softcopy SMS
28	SMS_62813621014 14_2015-05-22_09- 27-07.pdf	5827346afb1c85d95 2c0027cfcea2466	Softcopy SMS
29	SMS_62813621014 14_2015-05-22_15- 03-07.pdf	de73c850c31d074ce c2681411b07b3ad	Softcopy SMS
30	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09- 04-21.pdf	92596273abf500b25 e5c1826e5429b40	Softcopy SMS
31	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09-	a4646065306f0bef0 57514d4ec97eee5	Softcopy SMS

hal 283 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 283



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-48.pdf		
32	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09- 51-02.pdf	ef7e4fb3080308bf54 cb62fde0d4e1fa	Softcopy SMS
33	SMS_62813621014 14_2015-06-01_09- 59-27.pdf	bc70377392313d5a 568f665ae3b2dd73	Softcopy SMS
34	SMS_62813621014 14_2015-06-01_10- 06-04.pdf	d673110e31a4d8a4 2c1e1a690837ba42	Softcopy SMS
35	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 30-18.pdf	2aa2760e5c660d2a 9fea5b67788fa8a5	Softcopy SMS
36	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 37-33.pdf	8ea3bc57b4729750 291038f3f310eb4e	Softcopy SMS
37	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 39-10.pdf	a129cd3add3c88ca1 a9bb17e838f6e0f	Softcopy SMS
38	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 40-05.pdf	acbac6b32988550bc ea8851215e38dd2	Softcopy SMS
39	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 42-08.pdf	12a3bd474de3f339f 5ca7fdd16f0eda0	Softcopy SMS
40	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 42-48.pdf	cea4b66a7bbfcbe7a c9b2034be7d8b29	Softcopy SMS
41	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16-	20eec616780035dff 567f1d544674f48	Softcopy SMS

hal 284 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	43-32.pdf		
42	SMS_62813621014 14_2015-06-01_16- 44-07.pdf	54437057ee424599 d1627086eff4ade1	Softcopy SMS
43	SMS_62813621014 14_2015-06-01_19- 30-13.pdf	92196f96b6fbaece6 59251d4a7bb4528	Softcopy SMS
44	SMS_62813621014 14_2015-06-01_19- 30-40.pdf	dcf78fbf37818233df b0cd597e377617	Softcopy SMS
45	SMS_62813621014 14_2015-06-01_20- 23-05.pdf	845eb02a22ca3509f ac61cd9d55b7f2c	Softcopy SMS
46	SMS_62813621014 14_2015-06-01_20- 26-04.pdf	5f2ec7da849c632f1a ee9c62da6793c9	Softcopy SMS
47	Voice_call_3401133 7_6281362101414_ 2015-05-10_21-17- 29.wav	35b36161568af1f7f9 dbf8da2f446b2c	Voice
48	Voice_call_3405258 1_6281362101414_ 2015-05-14_07-33- 28.wav	fe49f542af041fe67d c6c9b6a55d3a1e	Voice
49	Voice_call_3405362 9_6281362101414_ 2015-05-14_09-45- 56.wav	1ebeb4f21ad52ef24 582ebb8cccace2a	Voice
50	Voice_call_3406342 0_6281362101414_	25d3da860f1956933 193a3fb709f9e8	Voice

hal 285 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015-05-15_08-31-52.wav		
51	Voice_call_34066001_6281362101414_2015-05-15_11-43-12.wav	95db60ef713311f8ae11876a2970c392	Voice
52	Voice_call_34098674_6281362101414_2015-05-18_15-51-35.wav	1b11c8685086a7d02e2ce1b264460937	Voice
53	Voice_call_34103277_6281362101414_2015-05-18_22-16-47.wav	1dc8008ce9c18fa0e4dd158d2a2ea750	Voice
54	Voice_call_34117640_6281362101414_2015-05-19_22-39-32.wav	da9d5b9bb64f7b76c5ba0d0793dd66c5	Voice
55	Voice_call_34118817_6281362101414_2015-05-20_07-26-26.wav	02643d743d97f125ea2f5a50d0929753	Voice
56	Voice_call_34118885_6281362101414_2015-05-20_07-32-55.wav	c213f5115c927740443f74a1c4262005	Voice
57	Voice_call_34118932_6281362101414_2015-05-20_07-37-13.wav	4a2ed16b24b59185f528dd0cb444e762	Voice

hal 286 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Voice_call_3411921 0_6281362101414_ 2015-05-20_08-07- 03.wav	f70a3e111ba962d57 3cc27498a1ed9c4	Voice
59	Voice_call_3412552 3_6281362101414_ 2015-05-20_15-14- 01.wav	56d7387ef63163aea bd36713d2cfccbd	Voice
60	Voice_call_3426968 9_6281362101414_ 2015-05-21_11-32- 53.wav	1557885e02c6f2dd8 8093e930b6370c1	Voice
61	Voice_call_3426969 0_6281362101414_ 2015-05-21_11-32- 54.wav	59be457a95bd5bbe 915c148fde65217e	Voice
62	Voice_call_3427050 7_6281362101414_ 2015-05-21_12-20- 42.wav	28aeffd7a7bfae5e0 9c765186a7fee26	Voice
63	Voice_call_3427074 5_6281362101414_ 2015-05-21_12-37- 53.wav	19902ddd9041824a 09a8d4773a9551dd	Voice
64	Voice_call_3427720 6_6281362101414_ 2015-05-21_20-50- 21.wav	3db239906064d260f ba962ac9dda5a7e	Voice
65	Voice_call_3428067 3_6281362101414_	45a2f10ef15f965173 b1ca2fe1e2be3b	Voice

hal 287 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015-05-22_09-31- 33.wav		
66	Voice_call_3428816 3_6281362101414_ 2015-05-22_18-35- 45.wav	ff984cae2283e6db3 ac94537b7b424e3	Voice
67	Voice_call_3428852 1_6281362101414_ 2015-05-22_19-07- 47.wav	d55ddc3e1feb7b35f 1008cd75e3ef8fb	Voice
68	Voice_call_3428857 1_6281362101414_ 2015-05-22_19-12- 43.wav	aa113a5f1f9c763b7 1eb82dd3f1e3dba	Voice
69	Voice_call_3428867 9_6281362101414_ 2015-05-22_19-18- 16.wav	a8d3cd2670837f31cf 2b9e3d71220f18	Voice
70	Voice_call_3438564 9_6281362101414_ 2015-05-31_10-51- 57.wav	4644ee44d0d8d934 3037b0d5730f5fba	Voice
71	Voice_call_3439270 8_6281362101414_ 2015-06-01_09-02- 10.wav	4603d75f3ade464dd b6a3fbf30f97a0f	Voice
72	Voice_call_3440498 5_6281362101414_ 2015-06-01_22-45- 07.wav	99b13e34a8a7a5ae adda3ef95bd2ecbe	Voice

hal 288 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 54-40.pdf	01090dc9224b3791 2b3fdcd5fb556dab9	Softcopy SMS
74	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 55-41.pdf	852c8ba7e7885c75d 2b7de55d3628e2e	Softcopy SMS
75	SMS_62813621014 14_2015-06-05_13- 59-51.pdf	77738d6b08c66e6fb ed946d83a88de53	Softcopy SMS
76	SMS_62813621014 14_2015-06-05_14- 00-06.pdf	561a2b926912267e 0969cf19efd464f0	Softcopy SMS
77	SMS_62813621014 14_2015-06-06_16- 59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6fb ddc90d38cd751a	Softcopy SMS
78	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf8 61c9f4c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 05-53.pdf	b15ec3d788338c4c3 9d043c99e0cc2ee	Softcopy SMS
80	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 06-03.pdf	85cc027f703b08a33 45d401cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_62813621014 14_2015-06-06_17- 27-37.pdf	2858633a06154cdd 8bf9a89cb1413d3b	Softcopy SMS
82	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 18-55.pdf	13eea0804f30ceddd 3c72063f3a08138	Softcopy SMS

hal 289 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b 9e8a9e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 32-34.pdf	7727cedee51e473a bd0d89d9cb23a2c9	Softcopy SMS
85	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 34-45.pdf	8200ad27b5985a43 407356e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 35-28.pdf	4b197d8433ca00f29 3ea04b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 35-38.pdf	de2117e8af210a322 4009af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f 0fa91289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 36-45.pdf	40b27a87df0ab88f8 5d843458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 42-57.pdf	53f7eadf7ad851938 410012ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 43-36.pdf	d49c652a0c736aae1 f806d43bad939c9	Softcopy SMS
92	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3 e5d629822bb8d17	Softcopy SMS

hal 290 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 46-48.pdf	538b37711de239b6 b52fa740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 48-29.pdf	7a840c36da08f6c19 3ef88f7dccbf3c	Softcopy SMS
95	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 50-18.pdf	bac338997a8b7586 b99188b86a2b3240	Softcopy SMS
96	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 50-25.pdf	c9b5765286e0eb6d bb48daf563251b1c	Softcopy SMS
97	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 58-07.pdf	390c20e174fbadf65 70a7f9f6d3c6275	Softcopy SMS
98	SMS_62813621014 14_2015-06-06_19- 59-58.pdf	3f49bf0580df27abff9 2f179aafc5fef	Softcopy SMS
99	SMS_62813621014 14_2015-06-06_20- 29-10.pdf	d65c277c5f784b859 c64fb33f9301e1c	Softcopy SMS
100	SMS_62813621014 14_2015-06-08_07- 32-54.pdf	df493a1417560e5c8 832fd289938fe11	Softcopy SMS
101	SMS_62813621014 14_2015-06-08_16- 34-32.pdf	640ad9de6d9f94f88 b818bd549ee6eb8	Softcopy SMS
102	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 38-42.pdf	22bde247dfa1fee60 7628fccf0f30fef	Softcopy SMS

hal 291 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 41-55.pdf	0a564d78863b61f74 fd5248f78a1b6bd	Softcopy SMS
104	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 42-25.pdf	a02148afb6f64b542 8ce36d7cf1a87	Softcopy SMS
105	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 51-48.pdf	b30657406a0d24b7 305fb23e6c95dc09	Softcopy SMS
106	SMS_62813621014 14_2015-06-09_08- 52-08.pdf	e2ff77236c034f28bc b69c63bbc44848	Softcopy SMS
107	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 25-40.pdf	df5a167caec13e1e9 90b13639c4dbbd9	Softcopy SMS
108	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 26-59.pdf	05228ba908ca7232 de976a599ba11a0e	Softcopy SMS
109	SMS_62813621014 14_2015-06-16_15- 27-02.pdf	96950ae64ca0458e ba07e5c300b2e047	Softcopy SMS
110	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18- 01-25.pdf	7ca3da6d5fc3a4b1e 7a7836eb944a18c	Softcopy SMS
111	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18- 13-14.pdf	2b3afc57645848176 651f8e1a85e14b6	Softcopy SMS
112	SMS_62813621014 14_2015-06-17_18- 14-15.pdf	ac567ddcff7ac1d622 51f346c10c3254	Softcopy SMS

hal 292 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	SMS_62813621014 14_2015-06-19_12- 21-48.pdf	1f87b800a8e99554d 4a655a36dc459ad	Softcopy SMS
114	Voice_call_3444191 9_6281362101414_ 2015-06-05_08-31- 14.wav	677c67dcc72fa72b9 305ff47772ec122	Voice
115	Voice_call_3445538 5_6281362101414_ 2015-06-06_09-46- 57.wav	136d946bd6928e7c d281943078f12436	Voice
116	Voice_call_3445541 3_6281362101414_ 2015-06-06_09-50- 41.wav	f55abf4c26cf1a0b16 229f39e7ba3c7f	Voice
117	Voice_call_3445979 1_6281362101414_ 2015-06-06_17-22- 34.wav	3913d64e698c7347 dac933f4bf6ee07d	Voice
118	Voice_call_3446118 3_6281362101414_ 2015-06-06_19-43- 40.wav	d62b840030f617810 3ca053c5255f3c1	Voice
119	Voice_call_3446271 6_6281362101414_ 2015-06-06_22-48- 46.wav	12d47b31d8a2b311 c5697071bd7fa7e8	Voice
120	Voice_call_3447060 9_6281362101414_ 2015-06-07_19-27-	8389176732dcd084 472deaaaa2e395e9	Voice

hal 293 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 293



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	43.wav		
121	Voice_call_3447779 2_6281362101414_ 2015-06-08_11-40- 47.wav	f909a2241f6a99a1c a4e87fc0ee5648b	Voice
122	Voice_call_3448236 2_6281362101414_ 2015-06-08_16-35- 41.wav	00acabbd54c9326cb7 fb09ca0a4f9e227	Voice
123	Voice_call_3448736 4_6281362101414_ 2015-06-09_06-49- 14.wav	e9f8feedd5bceae3c4 1cfa7d6bea8726	Voice
124	Voice_call_3448738 2_6281362101414_ 2015-06-09_06-51- 09.wav	8622ee352c871687 427f23b1d0e4ce3d	Voice
125	Voice_call_3448867 7_6281362101414_ 2015-06-09_08-28- 05.wav	f483d294f8ec906fa6 72063e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_3448870 1_6281362101414_ 2015-06-09_08-29- 09.wav	d4bdb9c77dc012460 27639c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_3451103 0_6281362101414_ 2015-06-10_17-02- 38.wav	84acf7ec026bf2836c 7f7078ae1c66e2	Voice
128	Voice_call_3457140	01f40a5266c2dbb36	Voice

hal 294 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8_6281362101414_ 2015-06-15_23-26- 42.wav	ff4f5b35f19d9f5	
129	Voice_call_3457357 1_6281362101414_ 2015-06-16_08-15- 30.wav	12a82976fdb0dfbc1 5c82f5570989d40	Voice
130	Voice_call_3457888 8_6281362101414_ 2015-06-16_14-36- 44.wav	a92b78d303644a07 c0d1deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_3457900 8_6281362101414_ 2015-06-16_14-44- 14.wav	e657e52b93f7aa8db a6fc19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_3457955 3_6281362101414_ 2015-06-16_15-24- 31.wav	1211643613a7922f3 ea8a0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_3457963 8_6281362101414_ 2015-06-16_15-31- 05.wav	647e165985613a83 737d784306caaa24	Voice
134	Voice_call_3459379 4_6281362101414_ 2015-06-17_17-13- 03.wav	980ea40ef532efae4 b6bc1f14a86682b	Voice
135	Voice_call_3459384 8_6281362101414_ 2015-06-17_17-16-	dd18b812ac03e124 26292ace7259db13	Voice

hal 295 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 295



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	33.wav		
136	Voice_call_3459405 5_6281362101414_ 2015-06-17_17-35- 25.wav	a07148dd3be63de2 e6abbbef08d084e6	Voice
137	Voice_call_3459414 8_6281362101414_ 2015-06-17_17-42- 26.wav	97c9f6ae8e4f9084b 90afef62c3fd6bc	Voice
138	Voice_call_3460753 0_6281362101414_ 2015-06-18_23-47- 29.wav	88e8b160dcba657 9710a96542e736bc	Voice
139	Voice_call_3460996 9_6281362101414_ 2015-06-19_09-20- 36.wav	3708548118624340 a639123b7d70d184	Voice
140	Voice_call_3464336 4_6281362101414_ 2015-06-22_18-55- 49.wav	6f1ad6cac55584a89 6016818eedac52f	Voice
141	Voice_call_3465317 1_6281362101414_ 2015-06-24_09-12- 27.wav	f83a6c894a8e4bc87 c4729230cb026af	Voice
142	Voice_call_3468061 5_6281362101414_ 2015-06-27_22-45- 45.wav	10170dde8a16ab70 99ae0bc6ac1e28d4	Voice
143	Voice_call_3469932	4e2022a1650b8d38	Voice

hal 296 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6_6281362101414_ 2015-06-30_11-14- 40.wav	a7cf3fa87d8d508	
144	Voice_call_3469982 6_6281362101414_ 2015-06-30_11-43- 28.wav	e3ff6577cf127815f0 6ed14ee9709650	Voice
145	Voice_call_3470070 8_6281362101414_ 2015-06-30_12-41- 54.wav	fd9e48f1ecb711add 9839abda700ae8d	Voice
146	Voice_call_3470078 0_6281362101414_ 2015-06-30_12-47- 48.wav	7a0966ca98faf4aa0 6379396a6ec18e3	Voice
147	Voice_call_3471011 9_6281362101414_ 2015-07-01_09-31- 12.wav	175b56156bafc2b3c 011cff77262c25e	Voice
148	Voice_call_3471017 6_6281362101414_ 2015-07-01_09-33- 44.wav	89295eb49baec3e1 d0e50b36ec46cc6d	Voice
149	Voice_call_3471084 2_6281362101414_ 2015-07-01_10-19- 06.wav	e8de7c9310fd7cfffe7 255ae78f3ffea2	Voice
150	Voice_call_3471094 1_6281362101414_ 2015-07-01_10-26-	09e1888b5a28c88a 9404fce1255f2421	Voice

hal 297 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	34.wav		
151	Voice_call_3471969 3_6281362101414_ 2015-07-01_22-17- 47.wav	780cd9a6f1d648399 d0e6c48c8f063de	Voice
152	Voice_call_3472021 9_6281362101414_ 2015-07-01_23-45- 38.wav	6845b4fc4b118cbd0 b232e0db8fddc1e	Voice
153	Voice_call_3474398 9_6281362101414_ 2015-07-04_12-08- 15.wav	66785bdff609f66a09 166496e9910b9c	Voice
154	Voice_call_3474904 3_6281362101414_ 2015-07-04_22-19- 40.wav	af1697f3554e74ca5 34d53cf604063a6	Voice
155	SMS_62877888771 91_2015-07-05_11- 48-04.pdf	a67d1a89a755d583 d0b496430e3d6bb6	Softcopy SMS
156	SMS_62877888771 91_2015-07-05_11- 48-57.pdf	80346eba2eaaf49c9 f21efab7b041fb2	Softcopy SMS
157	Voice_call_3477317 2_628161902088_2 015-07-07_12-02- 20.wav	4820f8cddf304bf730 d761b46d318e47	Voice
158	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fcb 650a148b9a8f402	Softcopy SMS

hal 298 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e7970 7518157567f6ab	Softcopy SMS
160	SMS_62812218488 50_2015-06-07_08- 34-16.pdf	cd4460a94891f3966 20500db939241bf	Softcopy SMS
161	SMS_62812218488 50_2015-06-07_10- 01-05.pdf	85d5ffc2b181507efa 6309aab9b45159	Softcopy SMS
162	SMS_62812218488 50_2015-06-07_10- 02-01.pdf	25a065232728fcba8 1ab8b4143f990c8	Softcopy SMS
163	SMS_62812218488 50_2015-06-08_07- 32-46.pdf	ce2363f41e4378675 1c24d06c9f97d7e	Softcopy SMS
164	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 38-33.pdf	11b79b5497d03a57 aa9b0f401e322c4e	Softcopy SMS
165	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 41-47.pdf	f87d51c992886ec05 c0419300e9bd6c0	Softcopy SMS
166	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 51-40.pdf	28c5e2c540466aa7b 9a42c25f907c24a	Softcopy SMS
167	SMS_62812218488 50_2015-06-09_08- 52-08.pdf	0383501c92029cfba d34b9353fbccaff	Softcopy SMS
168	SMS_62812218488 50_2015-06-09_09- 46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe 26ec9652d8be932	Softcopy SMS

hal 299 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 299



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	SMS_62812218488 50_2015-06-09_10- 49-37.pdf	2da6a8efb177b517f 4f653e884fe3836	Softcopy SMS
170	SMS_62812218488 50_2015-06-09_10- 52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf9 30b2debfbabe7ab	Softcopy SMS
171	SMS_62812218488 50_2015-06-26_08- 30-25.pdf	6757fc61f92663901 bd03903df2061fd	Softcopy SMS
172	Voice_call_3442237 5_6281221848850_ 2015-06-03_18-38- 58.wav	23632205887f8e400 b1c323d167612ed	Voice
173	Voice_call_3442240 4_6281221848850_ 2015-06-03_18-41- 35.wav	e9963c3a0899e6a9 afb0a4776cfb5f90	Voice
174	Voice_call_3442277 3_6281221848850_ 2015-06-03_19-05- 22.wav	cb056b6750bc44e7a eeabb9000072619	Voice
175	Voice_call_3446421 1_6281221848850_ 2015-06-07_08-20- 32.wav	0f00e60561df62930 ac167f4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_3447060 8_6281221848850_ 2015-06-07_19-27- 42.wav	9cca08076dead39ac bc25ed56e26b816	Voice
177	Voice_call_3447318	716e2471a77998ab	Voice

hal 300 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2_6281221848850_ 2015-06-08_06-57- 26.wav	301244370cc6b1b3	
178	Voice_call_3447778 9_6281221848850_ 2015-06-08_11-40- 46.wav	6e4511374140dd6e 69e2f6b3da0c0b70	Voice
179	Voice_call_3448738 3_6281221848850_ 2015-06-09_06-51- 12.wav	cc1cf6b6af0a664b9 1f66a9a0f17492	Voice
180	Voice_call_3448863 6_6281221848850_ 2015-06-09_08-25- 29.wav	db5a4c85b549b075 836735da81182d5c	Voice
181	Voice_call_3448870 3_6281221848850_ 2015-06-09_08-29- 11.wav	aa9e00d3aa17bd4bf 36f5e5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_3449154 8_6281221848850_ 2015-06-09_11-00- 08.wav	0ca8e00e58636a8ef 9f93e9f3672f764	Voice
183	Voice_call_3451132 5_6281221848850_ 2015-06-10_17-20- 05.wav	8e43c4ce25a05f5f08 17714fb34c44a9	Voice
184	Voice_call_3459200 0_6281221848850_ 2015-06-17_14-52-	5833ec0fb4cb5c406 891c2af8b1a47e8	Voice

hal 301 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 301



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01.wav		
185	Voice_call_3465317 8_6281221848850_ 2015-06-24_09-13- 24.wav	8d0e9040afbfe7ba1 b6613d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_3466100 0_6281221848850_ 2015-06-25_13-00- 50.wav	0e5320a7d46255f3ff 357a420a7d1b6d	Voice
187	Voice_call_3468733 7_6281221848850_ 2015-06-29_08-53- 02.wav	c670dcc98e83d8b71 8912a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_3471091 6_6281221848850_ 2015-07-01_10-24- 58.wav	1bf9b6f1a08a4e60b b36f460c9632f2c	Voice
189	Voice_call_3471969 4_6281221848850_ 2015-07-01_22-17- 48.wav	3312d26a79f6310b1 b67eda493125ad0	Voice
190	Voice_call_3471975 5_6281221848850_ 2015-07-01_22-26- 09.wav	9a9b73fbe2091e328 a246a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_3475877 1_6281221848850_ 2015-07-06_09-06- 16.wav	a7e0534b1868b23a adfa1a413c4b816d	Voice
192	Voice_call_3476277	7025a305e4918307	Voice

hal 302 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7_6281221848850_ 2015-07-06_13-58- 49.wav	aec97703b2352e6c	
193	Voice_call_3476286 0_6281221848850_ 2015-07-06_14-03- 57.wav	fa944d5f32f350b6a9 9d969d1ba45750	Voice
194	Voice_call_3477173 0_6281221848850_ 2015-07-07_10-35- 49.wav	98087a2dbbbcacfcaf fd243c33f0d18a	Voice
195	Voice_call_3477330 8_6281221848850_ 2015-07-07_12-09- 09.wav	a28540792979415df aa06ec1b4abc791	Voice
196	Voice_call_3479848 6_6281221848850_ 2015-07-09_10-29- 49.wav	9e96ffda76357fe6c4 a5c7fbadc943d3	Voice
197	Voice_call_3479862 4_6281221848850_ 2015-07-09_10-38- 23.wav	a53fd9570420b7c2c e8e6142a8893596	Voice
198	Voice_call_3480288 3_6281221848850_ 2015-07-09_14-55- 23.wav	b2ee69a699de6831 c606720afa494f71	Voice
199	Voice_call_3480338 9_6281221848850_ 2015-07-09_15-30-	b1be665400d09584 a824d7b32294cfb1	Voice

hal 303 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	57.wav		
200	Voice_call_3480474 3_6281221848850_ 2015-07-09_16-59- 09.wav	a486f2864c681ad35 152d605c3054702	Voice
201	Voice_call_3468018 8_6281311183687_ 2015-06-27_21-30- 15.wav	c6946248dc685bfd8 e27ff2e76e2d651	Voice
202	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 34-12.pdf	85dce338dd071e80 50f3e3a262cf34a2	Softcopy SMS
203	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090 a76805dd046eb65	Softcopy SMS
204	SMS_62821110000 71_2015-07-07_12- 59-48.pdf	85690f90329ab2bca 16a9e68a17d089a	Softcopy SMS
205	SMS_62821110000 71_2015-07-09_00- 15-15.pdf	9b1b3e9838161f571 b13ee24f9b8ee80	Softcopy SMS
206	Voice_call_3464336 6_6282111000071_ 2015-06-22_18-55- 51.wav	fb4a11361147e0871 dc38c8814898433	Voice
207	Voice_call_3469932 5_6282111000071_ 2015-06-30_11-14- 38.wav	493c83fc9ea0793d3 0ecd5bb5f6e6b9b	Voice
208	Voice_call_3474389	7a7144a1f1db12944	Voice

hal 304 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4_6282111000071_ 2015-07-04_11-55- 16.wav	a0650e5ad4439de	
209	Voice_call_3474398 8_6282111000071_ 2015-07-04_12-08- 12.wav	54b2335eef25b609f 6d97d180ca61c59	Voice
210	Voice_call_3475856 2_6282111000071_ 2015-07-06_08-50- 45.wav	22f5c6af955c75ef7a 4c7c95afe04a13	Voice
211	Voice_call_3475859 9_6282111000071_ 2015-07-06_08-54- 37.wav	826739816c49bfcf67 63c724cee7db6e	Voice
212	Voice_call_3476302 5_6282111000071_ 2015-07-06_14-15- 46.wav	1677762d9a3cf9be9 b4237a78697692e	Voice
213	Voice_call_3476315 4_6282111000071_ 2015-07-06_14-25- 12.wav	1484d318e9e1a636 da59eeacb54c45d9	Voice
214	Voice_call_3476319 9_6282111000071_ 2015-07-06_14-27- 52.wav	14360281766016e3 a35e1656ba9d8c3b	Voice
215	Voice_call_3477272 7_6282111000071_ 2015-07-07_11-35-	1631af5954ab7dbc d932a23a77839b7	Voice

hal 305 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 305



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	35.wav		
216	Voice_call_3477332 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-09- 56.wav	274c14ace420f7025 8066a722180e1f4	Voice
217	Voice_call_3477384 0_6282111000071_ 2015-07-07_12-37- 31.wav	e71f1d00436b71ac5 e97ede127da876c	Voice
218	Voice_call_3477392 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-42- 05.wav	40966a0d33a0e624 d62c20c481a39018	Voice
219	Voice_call_3477411 8_6282111000071_ 2015-07-07_12-52- 53.wav	8def3496392814448 092e9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_3479777 7_6282111000071_ 2015-07-09_09-47- 30.wav	e4de501f8c2ec4249 5034a063461dd2b	Voice
221	Voice_call_3479788 7_6282111000071_ 2015-07-09_09-54- 46.wav	d3ef4e88056fef81d7 e8748fc1547581	Voice
222	Voice_call_3479796 9_6282111000071_ 2015-07-09_09-59- 41.wav	f1526268bc8e39058 5e961bf11df19b5	Voice
223	Voice_call_3479802	e93094a4a173edff9	Voice

hal 306 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2_6282111000071_ 2015-07-09_10-02- 56.wav	ee957056cd90f2e	
224	Voice_call_3479810 2_6282111000071_ 2015-07-09_10-08- 53.wav	1657feddf36a8a811 308227e137718d5	Voice
225	Voice_call_3479862 3_6282111000071_ 2015-07-09_10-38- 21.wav	c2c0904bafe2962ae 0395a1854b99369	Voice
226	Voice_call_3479992 5_6282111000071_ 2015-07-09_11-49- 07.wav	35588e03e0e8dd37 b25988dcb08cca41	Voice

215. 2 (dua) lembar print out Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor Handphone 628161902088, nama pemilik nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 - 22. -----
216. 1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015. -----
217. Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has : 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash : fae2d15a7a7555499dc1e9ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan kedalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yang berisi rekaman CCTV sbb : -----
1. Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sbb. -----
- CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07

hal 307 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 22.27.23.-----

b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d
22.28.47.-----

c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d
22.32.37.-----

d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d
22.32.40.-----

2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb.-----

a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d
12.09.02.-----

b. CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 s/d
12.10.14.-----

c. CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.33 s/d
10.59.37.-----

d. CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53
s/d 11.14.33.-----

e. CCTV Automatic Gate zona Lt 2 pada jam 11.09.52 s/d
11.11.12.-----

f. CCTV Departure dalam zona Lantai 2 (238) pada jam 10.59.10
s/d 10.59.47.-----

g. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 s/d
15.33.03.-----

h. CCTV Departure dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00 s/d
15.13.34.-----

i. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 15.55.07 s/d
15.57.57.-----

3. Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb .-----

a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52
s/d 08.09.05.-----

b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d
08.15.49.-----

hal 308 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d 08.19.43.- -----
- d. CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam 08.18.19 s/d 08.18.49.- -----
- e. CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada jam 12.14.40 s/d 12.15.46.-----
- f. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 s/d 12.16.35.- -----
- g. CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 s/d 11.43.47.- -----
- h. CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56 s/d 11.42.50.- -----
- i. CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.- -----
- j. CCTV Departure luar zona lantai 2 pada jam 11.38.26 s/d 11.39.32.- -----
- k. CCTV Gate 10 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.- -----

4. Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya
sbb :-----

- a. CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 s/d 14.06.44.- -----
- b. CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 s/d 13.48.36.-----
- c. CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 s/d 13.41.52.-----

5. Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sbb :-----

- a. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 s/d 08.12.37.- -----
- b. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam 08.16.00 s/d 08.16.12.- -----
- c. CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.34.10 s/d

hal 309 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.35.53. -----

d. CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 s/

08.35.53. -----

218. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN)

MAPA25PH291921771 yang berisi : -----

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c921ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277bb210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6f4a4d6c08b7e5	Voice
6	Voice_call_34763121_6281362101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_6281362101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffdf4760c167f58c892a41363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_6281362101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48cc73ebfbadf302	Voice

hal 310 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Voice_call_34773837_62 81362101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211a6303d23fc0537	Voice
10	Voice_call_34774151_62 81362101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087dc94e4cd28a2087	Voice
11	Voice_call_34710277_62 81269705761_2015-07-01_09-43-01.wav	46ef250cd251f43dfefff72836511d3d	Voice
12	Voice_call_34727117_62 81269705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a98686974578dcdfc	Voice
13	Voice_call_34728827_62 81269705761_2015-07-02_20-30-02.wav	a0196f07739d30d21cbecd8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_62 81269705761_2015-07-03_10-06-55.wav	4da44d63b0526cdd7596c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_62 81269705761_2015-07-05_22-28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460be0eca0e3e32ee83	Voice
16	Voice_call_34758142_62 81269705761_2015-07-06_08-09-59.wav	4243bf443e56a307cf8fdbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_62 81269705761_2015-07-06_09-06-17.wav	e110135a13c451d234188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_62 81269705761_2015-07-06_13-58-46.wav	917acc98a51ae939e2a0314d23d10b23	Voice

hal 311 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Voice_call_34762859_62 81269705761_2015-07-06_14-03-56.wav	480b7bbba0fe13638 584a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_2 015-07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a20 69150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_2 015-07-03_11-01-07.pdf	d97e72b77746a64 dfbc7b7671b667e	Softcopy SMS
22	SMS_6287883327443_2 015-07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002 ae42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_62 87883327443_2015-07-01_06-56-05.wav	77dac2233984e6927 e797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_62 87883327443_2015-07-01_09-55-17.wav	2ed373ad16552bcae dffbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_62 87883327443_2015-07-01_09-58-06.wav	033b7714e558ad0ac 6b8aa2eea8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_62 87883327443_2015-07-01_10-01-30.wav	dd9104ffcd2d963d56 97741438ebdeba	Voice
27	Voice_call_34710661_62 87883327443_2015-07-01_10-07-14.wav	b4207947bcbbc4364 2f27a51d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_62 87883327443_2015-07-01_10-23-33.wav	d5b1270b248a23b58 cb845a3312f6587	Voice
29	Voice_call_34734337_62 87883327443_2015-07-03_13-00-11.wav	542d98bb7af5541d0 35ab47eda0bd680	Voice

hal 312 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 312



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Voice_call_34752532_62 87883327443_2015-07-05_11-34-10.wav	babf073394b4a2e1f537317cc66242bf	Voice
31	Voice_call_34767251_62 87883327443_2015-07-06_20-35-08.wav	2784180b4bc810ae8fd846734dbc899a	Voice
32	Voice_call_34773131_62 87883327443_2015-07-07_11-59-48.wav	c6d30b308bbd25af2811f1377e481b03	Voice
33	SMS_6281262622622_2015-07-06_09-10-02.pdf	97695390c9c2c4f9e13a314819fc74f2	Softcopy SMS
34	Voice_call_34435906_62 81262622622_2015-06-04_17-55-13.wav	f325fc2a15c37d73c9b54665ff7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_62 81262622622_2015-06-05_08-31-12.wav	64748c961a4df6e43920ee0073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_62 81262622622_2015-06-05_19-26-38.wav	146425cb607d3c7de433f1468ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_62 81262622622_2015-06-05_19-31-31.wav	956234273d645be609778e486933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_62 81262622622_2015-06-06_22-48-48.wav	1a317db12a841f79817be6e3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_62 81262622622_2015-06-06_23-35-02.wav	b2689cb92020004af6cb9c05662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_62	b7bf7eb5a863cded8	Voice

hal 313 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 313



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	81262622622_2015-06-27_22-45-44.wav	c76b1f2673d9aa7	
41	Voice_call_34693032_62 81262622622_2015-06-29_16-15-02.wav	53103ad0b9dbdb533 b22146a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_62 81262622622_2015-07-01_09-31-11.wav	301aa232e2a18c3e9 12c66cf5d91cde2	Voice
43	Voice_call_34710175_62 81262622622_2015-07-01_09-33-43.wav	be0be1a206396053c 7264293b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_62 81262622622_2015-07-01_23-45-37.wav	8965677d29b5b845e de28cd68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_62 81262622622_2015-07-04_17-30-14.wav	e06f10ebb4d843ed8 03e93f19c964e60	Voice
46	SMS_6287788877191_2 015-06-08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c0404 4c0ba53e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_2 015-07-04_09-37-37.pdf	87d67481821c3f59d bb9f4ac092635c6	Softcopy SMS
48	SMS_6287788877191_2 015-07-04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a 2314dd66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_2 015-07-04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e 3214f36fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_2 015-07-07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c18 2bb74a667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_2 015-07-07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3 abc8bef12fea15f	Softcopy SMS

hal 314 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	SMS_6287788877191_2 015-07-07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadfc1b621 4afdf1ce5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_2 015-07-07_13-38-51.pdf	a13244aae2c661908 b485161b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_2 015-07-08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4edd0 3c20114c22086a6	Softcopy SMS
55	SMS_6287788877191_2 015-07-08_12-30-14.pdf	660527af7433d9135 2b9741687ef2bf5	Softcopy SMS
56	SMS_6287788877191_2 015-07-08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94 d96d866da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_2 015-07-08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0 cf2bfab732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_2 015-07-08_13-41-20.pdf	81832dbcbe20aa76e 185c86792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_2 015-07-08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81 f375c4b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_2 015-07-08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7 c777d4c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_62 87788877191_2015-06- 05_18-04-07.wav	6c8b0c0c4a46a48e0 1493ec24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_62 87788877191_2015-06- 07_09-11-07.wav	7c2d18aaf7ff569af3 92e77eb0c048b	Voice
63	Voice_call_34473669_62 87788877191_2015-06- 08_07-43-52.wav	0b7e98d43ac80c9b0 75fb42cd259e804	Voice
64	Voice_call_34495672_62 87788877191_2015-06-	42bc2d571e1552f74 1d942bcc01cedfa	Voice

hal 315 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09_15-18-12.wav		
65	Voice_call_34502411_62 87788877191_2015-06- 10_07-41-21.wav	d820f05086aac890a 207e685d7882d5d	Voice
66	Voice_call_34743134_62 87788877191_2015-07- 04_10-33-44.wav	8827ced676e0e70fe 1dce9fdd7d90207	Voice
67	Voice_call_34749976_62 87788877191_2015-07- 05_02-47-58.wav	38c3dac6b641120b3 d4ce35ecac74015	Voice
68	Voice_call_34750183_62 87788877191_2015-07- 05_04-04-01.wav	af933c7b032a87625 be9afeff511986f1	Voice
69	Voice_call_34750198_62 87788877191_2015-07- 05_04-08-14.wav	d31013e3474810af7 14d51e43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_62 87788877191_2015-07- 05_04-11-49.wav	d22093408874a53e6 cc1072ceccce551	Voice
71	Voice_call_34752099_62 87788877191_2015-07- 05_10-46-56.wav	d994abc0fa5a0af7ee 3e8f3a4ea6643b	Voice
72	Voice_call_34752534_62 87788877191_2015-07- 05_11-34-12.wav	d5e1447ecd9a7a76b 455e928f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_62 87788877191_2015-07- 06_06-48-24.wav	c1092212a700bb0d9 6a7db84fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_62 87788877191_2015-07-	6c555b71cff2538e42 02d83797464a67	Voice

hal 316 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06_09-16-33.wav		
75	Voice_call_34758923_62 87788877191_2015-07- 06_09-19-39.wav	021b6c9adb27a4706 00cecbd51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_62 87788877191_2015-07- 06_11-41-08.wav	b648bbc769899602e 790a0a8d3ff0b66	Voice
77	Voice_call_34760936_62 87788877191_2015-07- 06_11-44-39.wav	5bb704a299f8109de 0b0abe8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_62 87788877191_2015-07- 06_13-48-14.wav	0a2d7876d42bf9dee 2cd744a0b342d66	Voice
79	Voice_call_34764880_62 87788877191_2015-07- 06_16-21-59.wav	b8a5d58a4a7041df1 c2779113ccf971f	Voice
80	Voice_call_34765302_62 87788877191_2015-07- 06_16-55-26.wav	6970a7bac118a2902 6a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_62 87788877191_2015-07- 07_08-57-21.wav	40afcef06ce5aab48d 02e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_62 87788877191_2015-07- 07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a 04249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_62 87788877191_2015-07- 07_13-08-00.wav	a9d2a70f13dd82cd3 ade0987cc388089	Voice
84	Voice_call_34774458_62 87788877191_2015-07-	c0ac219c10bdd0ecff 604fad50710106	Voice

hal 317 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07_13-10-42.wav		
85	Voice_call_34774532_62 87788877191_2015-07- 07_13-14-16.wav	05aad2372e45424ce fffa44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_62 87788877191_2015-07- 07_13-31-50.wav	6e4b9676b2d062c8a c9d569853f110ec	Voice
87	Voice_call_34784580_62 87788877191_2015-07- 08_10-04-39.wav	9b16300b4a1f634dc 96e0f59d1a71172	Voice
88	Voice_call_34787002_62 87788877191_2015-07- 08_12-20-58.wav	48357d41bf9dcce41 3670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_62 87788877191_2015-07- 08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261 cec90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_62 87788877191_2015-07- 08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6eae dc9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_62 87788877191_2015-07- 08_19-27-38.wav	b097d201331b47987 1a65c7d655f5673	Voice
92	Voice_call_34796822_62 87788877191_2015-07- 09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f50 281bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_62 87788877191_2015-07- 09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e029 70e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_62 82111000071_2015-06-	c59716b5fdfc4e1097 a7fe26acc02f86	Voice

hal 318 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29_13-54-49.wav		
95	Voice_call_34700707_62 82111000071_2015-06- 30_12-41-52.wav	6936d53fb6106329a e38830adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_62 82111000071_2015-07- 01_10-19-03.wav	16da9a4dc9d35f9ce 44cd353528b838d	Voice
97	Voice_call_34710939_62 82111000071_2015-07- 01_10-26-32.wav	fd911c97591b361e2 0c9295ce9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_62 82111000071_2015-07- 03_13-05-10.wav	9c656be2c7c70b589 afb815bc5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_62 82111000071_2015-07- 04_10-33-42.wav	ebb54efd503ec4a09 17d52bb90193a14	Voice
100	SMS_6281221848850_2 015-06-08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd1 380a63c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_2 015-06-09_10-49-37.pdf	3b55b1b5665509b64 8c2d6ef346740c8	Softcopy SMS
102	SMS_6281221848850_2 015-06-09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a 30626a11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_62 81221848850_2015-06- 07_19-27-42.wav	9cca08076dead39ac bc25ed56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_62 81221848850_2015-06- 08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab3 01244370cc6b1b3	Voice
105	Voice_call_34473667_62	edc9d01a29ebd41d7	Voice

hal 319 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	81221848850_2015-06-08_07-43-49.wav	767f16eb7741ec5	
106	Voice_call_34477789_62 81221848850_2015-06-08_11-40-46.wav	fd15e2274bed957d1 31f262f15e2c1a8	Voice
107	Voice_call_34487383_62 81221848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cf6b6af0a664b9 1f66a9a0f17492	Voice
108	Voice_call_34593223_62 81375344283_2015-06-17_16-34-18.wav	255f7e55a2978f4a8d ea37796c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_62 81375344283_2015-06-24_09-19-15.wav	aa12ba301698aa4ae 613386ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_62 81375344283_2015-07-01_09-43-04.wav	b90bc2ae451a80a3f 772c4d3ac7cede0	Voice
111	Voice_call_34723613_62 81375344283_2015-07-02_11-12-28.wav	bc89af1efc1547f596 d56e1cfa9d58a2	Voice
112	Voice_call_34724304_62 81375344283_2015-07-02_12-17-25.wav	8a7c30f84581d8be3 32c91e2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_62 81375344283_2015-07-06_08-09-59.wav	3dc8275903444cd9d b8caae93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_62 81375344283_2015-07-06_14-22-45.wav	8ddaed8f0c830cc001 e2f34dd55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_62	c53ec6b2adc81a0bd	Voice

hal 320 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	81375344283_2015-07-06_14-27-54.wav	aac6b934a95ccea	
116	Voice_call_34774155_62 81375344283_2015-07-07_12-54-32.wav	85aa9cf97371ea378 824ad2eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_20 15-07-03_13-08-14.pdf	d9859a7ae5d197c51 c2670388e461f76	Softcopy SMS
118	SMS_628161902088_20 15-07-06_20-34-23.pdf	7c5d902c49b1fb16e 54a112dc04a7bd8	Softcopy SMS
119	Voice_call_34573985_62 8161902088_2015-06-16_08-47-36.wav	84c1709aa6cdaf1c5c 7d33af68f963de	Voice
120	Voice_call_34708522_62 8161902088_2015-07-01_07-02-25.wav	7c8c5b8c22daa57b8 dfc0a69712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_62 8161902088_2015-07-01_07-05-28.wav	aa8874b9fd73e291c d9ec9826e8f1035	Voice
122	Voice_call_34708646_62 8161902088_2015-07-01_07-24-02.wav	fda450bfe47de2a6b2 feb9c30d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_62 8161902088_2015-07-01_10-30-59.wav	1f27f1041d6fb71541 c60c3ae916cfe1	Voice
124	Voice_call_34715839_62 8161902088_2015-07-01_15-25-45.wav	a5671170b1daa2b01 7d2a70240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_62 8161902088_2015-07-02_08-48-49.wav	eddc8623a7e89085 346f3bc63c96475	Voice

hal 321 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	Voice_call_34721880_62 8161902088_2015-07-02_08-52-43.wav	4f49e0111712a3fb24a998d525b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_62 8161902088_2015-07-02_08-58-21.wav	1fab0839b2a35b00203f4d3897845201	Voice
128	Voice_call_34722497_62 8161902088_2015-07-02_09-47-07.wav	a2085fc6139ddd4c36e9485ee563270b	Voice
129	Voice_call_34722729_62 8161902088_2015-07-02_10-04-27.wav	f038d218119a52b54b5cd440bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_62 8161902088_2015-07-03_06-10-21.wav	d529b85b323e8eeaaac8bb3fd5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_62 8161902088_2015-07-03_13-00-08.wav	a50b0dbf8c14a02318420a25852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_62 8161902088_2015-07-03_13-50-34.wav	54a04a4620c6afe1a08397bfafed43a4	Voice
133	Voice_call_34750322_62 8161902088_2015-07-05_04-45-00.wav	f1573aa5f94f05fc9a0122a03ac0bfa7	Voice
134	Voice_call_34751050_62 8161902088_2015-07-05_08-24-08.wav	0fa0c6a74ddf3a5fb28d93b419b95d28	Voice
135	Voice_call_34752351_62 8161902088_2015-07-05_11-10-14.wav	60a77f4fc0d6b1e31886fbcca25ef547	Voice

hal 322 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 322



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	Voice_call_34767252_62 8161902088_2015-07-06_20-35-11.wav	a153eachbf7ddd6ef10 197047e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_62 8161902088_2015-07-09_09-54-39.wav	954afc426096d4ed7 7f5536d32bf53b4	Voice
138	Voice_call_34797901_62 8161902088_2015-07-09_09-55-39.wav	771b858acb1c3e205 da6943abec18636	Voice
139	Voice_call_34798000_62 8161902088_2015-07-09_10-01-53.wav	2105b7804b11da109 bf05b28422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_62 8161902088_2015-07-09_10-20-59.wav	6ac15b9d3a179505f 957f00cb503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_62 8161902088_2015-07-09_10-30-36.wav	343eb58e832be8c17 9800626f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_62 8161902088_2015-07-09_10-48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44f c5c64e9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_62 8161902088_2015-07-09_11-01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a 24d1f1548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_62 8161902088_2015-07-09_11-09-45.wav	3ae403075c7a83fc9 952f4f50a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_62 8161902088_2015-07-09_11-18-02.wav	95ec1a42225e04346 176fc02ad0774c7	Voice

hal 323 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	Voice_call_34799581_62 8161902088_2015-07-09_11-29-43.wav	10bd3923957bab885 5acc650696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_62 8161902088_2015-07-09_11-43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f 027e75e7c44897	Voice
148	SMS_6281375540717_2 015-07-07_10-51-28.pdf	e97695d111f7b05c9 8b173dca80c35b9	Softcopy SMS
149	SMS_6281375540717_2 015-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dcd430 bde51e0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_2 015-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6 ca0d93429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_62 81375540717_2015-07-07_10-48-49.wav	d04fbce9f99b9a5712 69dfc345ec0a31	Voice
152	Voice_call_34773074_62 81375540717_2015-07-07_11-55-32.wav	7bed89d0215598254 f9170b1d6b6bec6	Voice
153	Voice_call_34786966_62 81375540717_2015-07-08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd51 360b9cc8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_62 81375540717_2015-07-08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c 0f6377ae57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_62 81375540717_2015-07-08_12-24-32.wav	e48efa9b462c340a0 efa6285e6820f57	Voice
156	Voice_call_34787156_62 81375540717_2015-07-08_12-28-48.wav	26a2f20262d2f97eb3 fb8ddc5fc2dee6	Voice

hal 324 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 324



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	Voice_call_34787332_62 81375540717_2015-07- 08_12-40-25.wav	632667ccae33358b6 021673d88177e45	Voice
-----	---	--------------------------------------	-------

219. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----
220. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -----
221. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal : permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotocopy Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp 9.975.000,-(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
-
222. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal : permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C kaligis, SH, MH untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Propinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi. -----
223. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening

hal 325 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 517.904.500,- (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran).---
224. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 405.200.000,- (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran). -----
225. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia.-----
226. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya

hal 326 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uatama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Uasaha
Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

227. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia. -----
228. 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.
229. 1 (Satu) lembar Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. -----
230. 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH,.MH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda

hal 327 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.-----

231. 2 (Dua) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr SYAMSIR YUSFAN, SH, MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peardilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----
232. 1 (satu) Bundel dokumen invoice nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp 2.596.459,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). -----
233. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015.-----
234. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir tabel kas harian kantor pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu EVY dan Pak GATOT pada tahun 2015. -----
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3732 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 260.000.000,- keperluan USD 20.000. -----
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3748 ter tanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 293.790.000,- keperluan pengambilan tunai SGD 30.000. -----
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Kas No. 4062 ter tanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Deposit LF perkara PTUN Medan.
238. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 5577 ter tanggal 7/7/2015, sejumlah Rp. 20.000.000,- keperluan pengambilan

hal 328 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai. -----

239. HP Warna Merah Merk Nokia E90 dengan IMEI : 353660011887373 yang didalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan no kode : 6210 0211 2584 8850, No Telepon : 081221848850, Memory Card Micro SD Merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan no kode : P 1019445. -----
240. HP Warna Putih Merk Blackberry Model ; Q10, IMEI : 3577590538454467 Pin BB : 2B1D7E9B, yang didalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID : 8962100118258693714 dan tanpa memory card, No. telepon 081218869371. -----
241. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1 : 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI. -----
242. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST. -----
143. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICCID: 6210016225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST. -----
244. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015.-
245. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015.
246. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH29073231 yang berisikan antara lain : -----

hal 329 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a 4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f 94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae 4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb2 84b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f0 12420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fd f1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39e a06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d 641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b 961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde 4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568e db38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a283 98f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c 27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-	9870fa2f8a363f88b7	Softcopy

hal 330 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-05_22-28-05.pdf	836916bc6afc65	Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829acf5730fbcb c0bdf6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371 e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426 bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873 e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f 287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d471 0c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a81 9fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48 dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a 1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df 3718d05faaf40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f421017 5f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84 050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2 ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4 460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip

hal 331 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0dde870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46ce0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-	b9549c9fe211fe7b4e	Softcopy

hal 332 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-06_11-41-08.pdf	51f4565f2e2184	Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip

hal 333 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b 69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548 b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef4 2b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe016 17e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de 599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627d f8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276 ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0 ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcbd516bdfb954 d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eb a770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e 50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f9464 6f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33 ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d 594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-	098244a439e2cc952	Softcopy

hal 334 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 334



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-10_17-20-05.pdf	cf43ef9ef1e8f26	Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcfd4	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202dae cfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7befa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcfedf cc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cafaf5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip

hal 335 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-	da29a9e600e3a773c	Softcopy

hal 336 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 336



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02_09-47-07.pdf	caf8f877619593d	Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585 d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543 bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f267 8d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e6 7edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb5368 0765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87de deb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b1155451 2fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31 d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304 d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c55 3591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8ea fd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f5 5762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75d b00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef 50617c60058381	Softcopy Transkrip

hal 337 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 337



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fa c8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db19 7245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cf7b05b47c3ffb 345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3 af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c7336640 8e3fade06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e48 2942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

247. 1 (SATU) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor

MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain : -----

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbeac81bf056c2 91fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da9 8ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd145485 90a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae1856 4a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743 c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad7 2d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bda c5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip

hal 338 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a2870527884 37d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d4806932 8fa32788359ffee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e 3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1fe bb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2 e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a7 5b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e853357525 99418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68 516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce1960411 91dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d3 1bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8e d09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56 572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8 e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2b eda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-	575b5277517faf6484	Softcopy

hal 339 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-09_10-08-53.pdf	3860e315cd2379	Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b90583 34604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03 aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d 09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd 12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea09 1f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838 a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1b fdc7193355cfee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99be b8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a2 7698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a8 2c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423ed f53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Dipergunakan untuk perkara lain

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah rupiah) ;-----

hal 340 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **07 Maret 2016** oleh kami **MADE RAWA ARYAWAN, SH.MHum** Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny. SRI ANGGARWATI, SH. MHum,** **Hj.ELNAWISAH, SH.MH** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M. AS'ADI AL MARUF, SH, M.Si, MH** dan **H. SUDIRO, SH. MHum** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 Pebruari 2016 No.06/PID/TPK/2016/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **WANGI AMAL PRAKASA, SH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 06/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 05 Pebruari 2016, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Ny. SRI ANGGARWATI, SH. MHum MADE RAWA ARYAWAN, SH.MHum

2. Hj. ELNAWISAH, SH.MH.

3. Drs. H.M. AS'ADI AL MARUF, SH, M.Si, MH.

4. H. SUDIRO, SH. MHum.

hal 341 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

WANGI AMAL PRAKASA, SH

hal 342 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 342